



OPEN SOCIETY  
FOUNDATIONS

Membongkar Praktik Pelanggaran  
Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan:

# Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkotika di Jakarta



KELOMPOK PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI TINGKAT PENYIDIKAN STUDI KASUS TERHADAP TERSENGKA KASUS NARKOTIKA DI JAKARTA



**Membongkar Praktik Pelanggaran  
Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan:**

# **Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkotika di Jakarta**



## Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkotika di Jakarta

### Tim penulis:

Ricky Gunawan, Dhoho A Sastro, Ajeng Larasati, Antonius Badar,  
Alex Argo Hernowo, Pebri Rosmalina, Maria Magdalena

### Editor

Dhoho A Sastro, Miki Salman R

Cetakan I, Juni 2012

### Diterbitkan oleh:

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat)

Jalan Tebet Timur Dalam 3 No. 54 A

Jakarta 12820

Indonesia

Telp. (021) 8305 450

Faks. (021) 8370 9994

Email [contact@lbhmasyarakat.org](mailto:contact@lbhmasyarakat.org)

<http://www.lbhmasyarakat.org>

### Desain Sampul & Layout:

Haridesign

### Ilustrasi Sampul:

Bambang Sutrisno

### Percetakan:

Pelitaraya Selaras

Buku ini disusun dan dipublikasikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) sebagai bagian dari kerjasama dengan Open Society Foundation.

ISBN : 978-979-19579-4-6

Diperbolehkan untuk mengutip, maupun mereproduksi bagian dari buku ini selama untuk keperluan pemberdayaan hukum masyarakat dan advokasi hak asasi manusia, dengan syarat mencantumkan sumber referensi buku ini.

# DAFTAR ISI

## PROLOG

<b>Saatnya Menyuntikkan HAM Dosis Tinggi ke dalam Tubuh Kepolisian</b>	<b>iii</b>
Catatan Pembuka oleh Ricky Gunawan	iii

<b>Bab I Upaya Paksa</b>	<b>1</b>
Penangkapan dalam Sudut Pandang Hukum Indonesia	4
Jangka Waktu Penangkapan: Kekhususan dalam UU Narkotika	8
Prosedur Penahanan	11
Akses Terhadap Kesehatan, Salah Satu Hak Tersangka dalam Tahanan	14
Penangkapan dan Penahanan dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Standar Internasional	16
Kesesuaian Hukum Indonesia dengan Standar Internasional	19
Pengeledahan	23
KUHAP: Memberi Celah Penyitaan yang Sah tapi Ilegal	27
Tanggung Jawab Pasca Penyitaan Narkotika	30

<b>Bab II Penyiksaan: Batas Terlarang Penggunaan Kekerasan</b>	<b>35</b>
Apakah yang dimaksud dengan penyiksaan itu?	36
Sejarah Regulasi tentang Penyiksaan di Indonesia	40
Antara Upaya Paksa dan Penyiksaan	42

<b>Bab III Pembelian Terselubung atau Rekayasa Kasus</b>	<b>45</b>
--	-----------

<b>Bab IV Temuan di Lapangan</b>	<b>57</b>
Karakteristik Responden	57
Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Alamat Tempat Tinggal	58
Usia dan Status Perkawinan	59
Jenis Tindak Pidana dan Gramatur	60
Pengalaman Masuk Penjara	62
Penangkapan: Gerbang Awal Jalan Gelap Penegakan Hukum	63
Hanya 47,9% Penangkapan Sah secara Administratif	64
Penangkapan Tanpa Kekerasan, Hanya 20,9%	67
Penahanan	69
Surat Penahanan dan Tembusannya	70
Kekerasan saat Penahanan	72
Urgensi Penahanan	74

Vonis Rehabilitasi	75
Penggeledahan dan Penyitaan	80
Minimnya Penggeledahan Ideal	80
Penyitaan	82
Penyiksaan dan Perlakuan Buruk Lainnya selama Interogasi	83
Rekayasa Kasus	87
<b>Bab V Cerita Di Balik Angka</b>	<b>89</b>
Fenomena yang Terjadi dalam Proses Penangkapan Napza	90
“Cari Mangsa”	93
Dugaan Rekayasa Kasus oleh Aparat Penegak Hukum	95
Manut-Manut itu Emas	98
Pak Asep yang Malang	100
Pemberian Penasehat Hukum bagi Tersangka Kasus Narkotika	102
Cari Kerja Malah Masuk Penjara	105
Janji Palsu	107
“Temannya Sahabatku Cepu”	109
Peliharaan Si Baju Coklat Tertangkap	111
Semuanya Tergantung “Casing”	113
Orang Terlantar	116
<b>Bab VI Menyoal Hak-Hak Tersangka dalam Kasus Narkotika</b>	<b>119</b>
Hak Tersangka sebagai Bagian dari Sistem Hukum Pidana	121
Hak untuk Diberitahukan Secara Jelas Tentang Kejahatan yang Disangkakan	122
Bantuan Hukum: “Harta Karun” Keadilan Dalam Proses Penyidikan dan Teori versus Temuan di Lapangan	128
Hak Atas Akses Kesehatan	133
<b>EPILOG Mengapa Membela Pecandu Narkotika?</b>	<b>139</b>
Catatan Penutup oleh Dhoho A Sastro	

# SAATNYA MENYUNTIKKAN HAM DOSIS TINGGI KE DALAM TUBUH KEPOLISIAN

**Catatan Pembuka oleh Ricky Gunawan**

Pertengahan 2008 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) berkenalan dengan kelompok pemakai narkotika. Momen itu terjadi sehubungan dengan peringatan Hari Internasional Mendukung Korban Penyiksaan dan Hari Internasional Menentang Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika. Keduanya jatuh pada tanggal yang sama, yakni 26 Juni. Sekedar intermeso saja, nama hari yang disebut kedua itu saya terjemahkan berdasarkan nama resminya dalam bahasa Inggris: *International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking*. Tetapi entah mengapa di Indonesia, penerjemahannya berubah menjadi Hari Anti Narkotika Internasional, atau yang biasa disebut HANI. Saya tidak tahu apakah kemampuan bahasa Inggris saya yang buruk atau memang Indonesia suka dengan singkatan-singkatan yang menarik untuk dikemas, namun penerjemahan yang kurang tepat itu, menurut saya, mengubah makna yang hendak diangkat melalui peringatan hari tersebut. Bukan narkotikanya yang sesungguhnya ditentang, melainkan penyalahgunaan dan peredaran gelapnya.

Perkenalan dengan komunitas pemakai narkotika membawa kami pada aktivitas pemberdayaan hukum bersama. Di sini saya menggunakan istilah “pemakai narkotika” karena menurut kawan-kawan pemakai, sekalipun mereka telah berhenti memakai narkotika, tidak ada istilah “mantan pemakai”. Pemberdayaan hukum dilakukan dengan cara menyediakan pendidikan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di komunitas-komunitas secara rutin, membangun kesadaran akan hak, mendorong kawan-kawan komunitas untuk turut berpartisipasi dalam upaya perjuangan hak, termasuk melatih beberapa anggota komunitas menjadi paralegal komunitas. Ini adalah rangkaian aktivitas yang terus kami lakukan hingga saat ini. Perkenalan tersebut juga memperkenalkan kami pada sisi gelap penegakan hukum dan perlindungan HAM di kasus-kasus narkotika.

Validitas ingatan saya tentu perlu diuji, namun sejauh yang saya ingat, setiap kali kami berkunjung ke komunitas, kami pasti mendengar kisah buruk yang dialami oleh kawan-kawan pemakai narkoba. Mulai dari ditangkap dan/atau ditahan tanpa surat, dicuri uang dan/atau barang lainnya seperti telepon seluler yang tidak ada hubungannya dengan perkara, kasusnya direkayasa, disiksa untuk mengakui kejahatan yang tidak pernah mereka perbuat, diperdaya untuk membayar sejumlah uang agar bebas, hingga diintimidasi untuk tidak menggunakan jasa pengacara karena proses hukum akan dipersulit dan hukuman akan diperberat. Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa saya sedang membicarakan polisi sebagai pelaku pelanggaran HAM yang saya sebut tadi.

Berangkat dari cerita-cerita pilu seperti di atas, LBH Masyarakat menginisiasi program dokumentasi pelanggaran HAM di tingkat penyidikan yang dialami oleh tersangka kasus narkoba. Yang kami maksud dengan tersangka kasus narkoba di sini adalah mereka yang gramatur narkotikanya tidak bisa, atau sulit, diindikasikan sebagai bandar “kelas kakap”. Artinya, secara status sosial-politik, tersangka tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang memiliki pengaruh ke kekuasaan atau dekat dengan lingkaran kekuasaan, dan secara ekonomi bisa dikatakan berasal dari kalangan yang kurang mampu. Lagi-lagi, bukan tanpa alasan kalau kami menasar kelompok ini sebagai responden observasi mengingat kami juga hendak melihat bagaimana hukum diterapkan kepada mereka dan sejauh mana perlindungan HAM terhadap mereka dipenuhi.

Buku yang anda pegang sekarang memuat laporan dokumentasi yang telah LBH Masyarakat lakukan selama satu tahun sepanjang 2011. Hasil dokumentasi tersebut mengafirmasi cerita-cerita yang sebelumnya pernah kami dengar. Nyaris semua tahanan kasus narkoba pernah mengalami pelanggaran HAM di tingkat penyidikan, baik upaya paksa yang dilakukan dengan sewenang-wenang oleh pihak kepolisian maupun penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. Buku ini tidak berpretensi untuk menyajikan laporan penelitian kuantitatif melainkan lebih kepada pemaparan analisis kualitatif yang terefleksi dari hasil temuan tersebut.

Tingginya angka pelanggaran HAM yang dialami oleh pemakai narkoba/tahanan kasus narkoba di tingkat penyidikan di satu sisi tidak mengejutkan karena cerita semacam ini sudah sering kami dengar sejak lama. Namun di sisi lain ini menunjukkan betapa belum memadainya upaya reformasi Kepolisian yang telah bergulir selama ini. Tentu harus diakui terdapat beberapa hal positif yang sudah dicapai Kepolisian, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi tingginya angka kekerasan yang dialami oleh tahanan kasus narkoba sepanjang 2011, dan bertempat di Jakarta pula, mengindikasikan bahwa pembenahan institusional yang dilakukan di dalam tubuh Kepolisian belum membuahkan hasil yang baik.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan anggota Kepolisian masih sering menggunakan kekerasan atau menyalahgunakan kewenangannya ketika menjalankan tugas. Pertama, lemahnya akuntabilitas internal. Artinya, anggota polisi yang melakukan penyiksaan, pemerasan atau tindakan penyalahgunaan kewenangan lainnya tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, sehingga tidak ada efek yang menjerakan calon pelaku lainnya. Sepertinya tidak ada alasan bagi atasan untuk tidak mengetahui penyalahgunaan wewenang oleh bawahannya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa atasan pelaku penyiksaan antara mengetahui, bahkan mungkin merestui, atau membiarkan hal ini terjadi. Kedua, belum terinternalisasinya nilai-nilai HAM ke dalam laku dan pikiran anggota Kepolisian. Mereka mungkin telah mendapatkan pendidikan HAM di dalam kurikulum pendidikan kepolisiannya. Sejumlah peraturan internal Kepolisian pun telah mengakui keberlakuan nilai-nilai tersebut. Namun, pengejawantahannya baru sebatas di atas kertas, belum diresapi betul oleh setiap anggota Kepolisian. Oleh karena itu, penting bagi institusi Kepolisian untuk membangun budaya HAM di dalam lingkungan Kepolisian dan meninggalkan budaya kekerasan dan korupsi. Jikalau upaya reformasi Kepolisian belum berhasil menghadirkan citra Kepolisian yang humanis, mungkin sekarang saatnya menyuntikkan HAM dalam dosis tinggi ke dalam tubuh Kepolisian.

Daftar faktor penyebab di atas bisa semakin panjang, dan bukan pada tempatnya bagi saya untuk meneruskan uraian analisis ini karena keterbatasan tempat. Namun, saya hendak menambahkan satu faktor lagi

mengapa pelanggaran HAM terhadap tahanan narkoba begitu tinggi. Alasan yang menjadi satu dari sejumlah ciri khas kasus narkoba adalah buruknya perumusan tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Narkoba Nomor 35 tahun 2009. Tidak ada satupun pasal, dari Pasal 111 hingga 126 UU Narkoba – pasal-pasal yang mengatur predikat tindak pidana narkoba yang lazim seperti misalnya menguasai, memiliki, menjual, membeli, menjadi perantara – mencantumkan frase “dengan sengaja”. Ketiadaan frase ini membuat kebanyakan kasus narkoba rentan terhadap rekayasa. LBH Masyarakat beberapa kali menemukan kasus dengan tersangka yang tidak tahu menahu urusan narkoba tetapi harus berakhir di penjara. Awalnya polisi mendatangi mereka dan kemudian “menempatkan” narkoba di dekat mereka. Ketika ditanya, tentu mereka akan menyangkal. Di sinilah kemudian polisi menggunakan penyiksaan untuk memaksa mereka mengakui bahwa narkoba itu adalah milik mereka.

Buku di hadapan Anda ini bertujuan untuk menceritakan apa yang terjadi di lapangan dan mengujinya dengan kerangka normatif. Buku ini turut memuat pengalaman para observer ketika mereka melakukan observasi dan dokumentasi. Sehingga first-hand information yang disajikan di dalam buku ini tidak hanya berhenti di angka dan grafik saja, tetapi juga mengandung cerita dengan sentuhan personal dari observer yang berbeda-beda.

Buku ini tentu tidak akan sampai ke tangan Anda tanpa kerja keras tak kenal lelah dari Ajeng Larasati dan Antonius Badar, keduanya adalah duo-penanggung jawab program dokumentasi ini. Determinasi dan dedikasi mereka berdua layak mendapat apresiasi. Penyelesaian laporan ini tentu tidak terlepas dari kontribusi tim observer yang terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum, paralegal komunitas, dan anggota komunitas pemakai narkoba lainnya, yang melakukan dokumentasi sepanjang tahun: Derry Patra Dewa, Prakoso Anto, M. Fathan Nautika, Femi Anggraini, Liza Fraihah, Radian Adi N, Robertus M.S, D.M Rendra Asmara, Ian Rumapea, Ageng Sumarna alias Apay, Bambang Sutrisno alias Beng-Beng, Rudy Fajar, Teguh Saputra, Andry, Riki Efendi, Fajar M. Faisal, Herru Pribadi, Risty Pradana, dan Melisa Leksandri. Apresiasi juga saya sampaikan kepada kawan-kawan internal LBH Masyarakat yang telah melakukan analisis temuan dokumentasi:

Alex Argo Hernowo, Feri Sahputra, Grandy Nadeak, Magda Blegur, Pebri Rosmalina, dan Vina A. Fardhoha. Apresiasi juga kepada Ahmad Zaki dan Fajriah Hidayati, yang telah turut membantu segala urusan administrasi dan keuangan yang berhubungan dengan program ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Open Society Foundations yang telah memberikan dukungan kepada LBH Masyarakat untuk mengimplementasikan program dokumentasi ini. Program ini sebenarnya bukan hanya observasi dan dokumentasi pelanggaran HAM tahanan kasus narkoba saja, tetapi juga mencakup aktivitas pemberdayaan hukum di komunitas pemakai narkoba.

Akhir kata, selamat membaca dan semoga bermanfaat!

Colchester, 17 Januari 2012

**Ricky Gunawan**  
**Direktur Program LBH Masyarakat**

# BAB I

## UPAYA PAKSA

Ketika berbicara tentang proses penegakan hukum, kita akan dihadapkan pada sebuah pertentangan besar, antara upaya untuk menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban di satu sisi, dan upaya untuk menghargai kebebasan serta kemerdekaan setiap manusia di sisi lainnya. Manusia memiliki seperangkat hak asasi manusia. Ketika hak-hak ini dikurangi, kodratnya sebagai manusia juga akan berkurang. Tetapi ketika sebuah kejahatan terjadi dan mengakibatkan ancaman terhadap ketertiban kehidupan bermasyarakat, pembiaran dan pengabaian terhadap hal ini sendiri pada akhirnya akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia tersebut. Akan tetapi, penertiban dan penindakan terhadap kejahatan pada dasarnya mengekang dan mengurangi hak asasi manusia si pelaku kejahatan. Sementara sebagai manusia pelaku kejahatan pun wajib

dilindungi hak-haknya sebagai manusia. Di sinilah titik tumpu ketegangan dalam pertentangan besar ini.

Dalam situasi rumit seperti inilah diperlukan seperangkat aturan sebagai pedoman dalam upaya untuk menjamin terwujudnya ketertiban umum di satu sisi, dan perlindungan hak-hak asasi manusia di sisi lain.<sup>[1]</sup> Bagaimanapun, upaya penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan melanggar hukum, Maka ketika timbul keharusan untuk membatasi dan mengurangi hak-hak asasi manusia seseorang dalam upaya penegakan hukum, batas-batas dan cara-cara penegakan hukum tersebut harus diatur dengan hukum secara jelas. Jika pedoman ini diikuti dan dilaksanakan dengan baik, maka upaya penegakan hukum tersebut diharapkan akan tetap berada dalam koridor penghargaan terhadap kodrat kemanusiaan seseorang.

Aturan-aturan tentang penegakan hukum di Indonesia ini tertuang dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Aturan-aturan ini bersifat umum dan menjadi dasar setiap tindakan penegakan hukum dan dalam praktiknya dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana terkait narkoba, ada beberapa kekhususan yang diatur dan dinyatakan dalam undang-undang khusus (*lex specialis*).

Dalam penjelasan KUHAP dinyatakan bahwa Indonesia, berdasarkan konstitusinya adalah negara hukum yang demokratis serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negaranya sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Selanjutnya dinyatakan dalam KUHAP:

Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warganegara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga

[1] Bandingkan dengan Pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR), "Tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan-alasan dan menurut prosedur sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang."

kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.

KUHAP kemudian memerinci prinsip ke dalam sepuluh asas sebagai patokan tentang bagaimana hak-hak asasi manusia diamankan dalam praktiknya. Asas-asas tersebut adalah:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang,
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Kesepuluh asas tersebut senada dengan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia universal yang harus diindahkan dalam proses penegakan hukum<sup>[2]</sup>, yaitu: (1) Ketidaksewenang-wenangan, (2) Praduga tak bersalah, (3) Hak memperoleh informasi, (4) Hak untuk memperoleh bantuan hukum, (5) Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, dan lainnya.

Dalam penegakan hukum pidana, upaya paksa adalah salah satu kewenangan yang diberikan undang-undang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan perampasan kebebasan. Upaya paksa mencakup tindakan aparat hukum berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan surat. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana tindakan-tindakan tersebut diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, menurut KUHAP dan juga menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tulisan ini kemudian juga akan membandingkan instrumen hukum yang ada dengan beberapa standar internasional sebagai referensi pembanding. Realita tentang pelaksanaan upaya paksa dalam tindak pidana narkotika akan diungkapkan dalam bagian berikutnya.

### Penangkapan dalam Sudut Pandang Hukum Indonesia

Penangkapan adalah suatu tindakan pengekangan sementara waktu kebebasan seseorang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum.<sup>[3]</sup> Di Indonesia, pengaturan mengenai syarat melakukan penangkapan dapat kita lihat dalam KUHAP. Pasal 16-19 KUHAP mencantumkan tentang syarat dan prosedur pelaksanaan penangkapan. Penangkapan hanya dilakukan terhadap orang yang diduga

[2] Osse, Memahami Pemolisian: Buku Pegangan Bagi Para Pegiat Hak Asasi Manusia. Amsterdam: Amnesty International Belanda, 2007, hal. 148 - 150

[3] Bandingkan dengan pasal 1 butir 20 KUHAP, yang menyatakan "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.



keras melakukan tindak pidana. Dugaan ini harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Bukti permulaan yang cukup didefinisikan oleh KUHAP sebagai bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14.<sup>[4]</sup> Dalam penjelasan pasal tersebut juga dikatakan pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana. Selain itu, Polri, melalui SK Kapolri No. Pol. SKEEP/04/I/1982, memberikan contoh dari bukti permulaan yang cukup sebagai berikut:

- Laporan Polisi
- Berita Acara Pemeriksaan di TKP
- Laporan Hasil Penyelidikan
- Keterangan Saksi/Saksi Ahli, dan
- Barang Bukti.

[4] Pengertian ini dapat dilihat dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Pasal 17. Sementara itu, Pasal 1 butir 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka, yaitu orang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Sementara, hasil Rapat Kerja Forum Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian (MAHKEHJAPOL) tanggal 21 Maret 1984, menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal: Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya. Pada intinya, penangkapan harus berdasarkan atas kecurigaan yang sah dan masuk akal<sup>[5]</sup> bahwa seseorang telah atau berencana melakukan pelanggaran yang diakui oleh hukum. Penangkapan harus memenuhi prinsip dasar proporsionalitas, subsidiaritas, legalitas, dan kebutuhan.<sup>[6]</sup>

Pada prinsipnya setiap penangkapan hanya dapat dilakukan oleh polisi berdasarkan surat tugas yang dimilikinya. Ketika melakukan penangkapan polisi yang bertugas selain memperlihatkan surat tugasnya, juga harus menyerahkan surat perintah penangkapan kepada orang yang akan ditangkap. Selain itu, polisi harus juga memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga yang ditangkap sesegera mungkin setelah dilakukan penangkapan. Sayangnya, dalam KUHAP sendiri terdapat ketidaksesuaian mengenai siapa yang berhak melakukan penangkapan. Pasal 1 butir 20 KUHAP memberikan definisi: “Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan ...”. Sementara pasal 16 KUHAP mengatur bahwa penyidik pun, dengan perintah dari penyidik, berhak melakukan penangkapan. Lebih dari itu, berdasarkan Pasal 16 KUHAP, penangkapan bukan hanya dapat dilakukan guna kepentingan penyidikan, tetapi juga dalam hal kepentingan penyelidikan.<sup>[7]</sup>

Terlepas dari permasalahan perbedaan definisi penangkapan, prosedur di atas tidak perlu dilakukan apabila penangkapan yang dilakukan bukan merupakan penangkapan yang direncanakan, melainkan tertangkap tangan. Apabila mengetahui akan terjadi sebuah tindak pidana, siapapun dapat melakukan penangkapan, dengan ketentuan bahwa si penangkap harus segera menyerahkan pelaku dan barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Dalam hal seseorang tertangkap tangan,

[5] Dalam konteks di Indonesia, kecurigaan yang sah dan masuk akal harus dibuktikan dengan keberadaan minimal 2 (dua) bukti permulaan yang cukup.

[6] Osse, op.cit., hal. 157

[7] Prof. DR. Andi Hamzah, SH. Hukum Acara Pidana Indonesia Ed. Revisi., Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

maka surat penangkapan harus diberikan setelah penangkapan dilakukan. Tertangkap tangan ini sendiri didefinisikan sebagai berikut;

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”<sup>[8]</sup>

### ***Tertangkap atau Tertangkap Tangan?***

Salah seorang tahanan yang kami wawancarai, Wardo, menceritakan penangkapan yang dialaminya, di mana ia ditangkap tanpa barang bukti.

“Waktu itu saya lagi duduk-duduk santai aja mbak di warung rokok, tiba-tiba ada 3 orang pake baju preman nangkap saya, ternyata mereka polisi. saya dibilangnya tukang jualan narkoba. Padahal ga ada BB (barang bukti) loh. Kan ga bisa ya mbak saya harusnya ditangkep, orang ga ada BB. Pas saya tanya mana buktinya, yang satu sempet bilang ‘Diem lo, lo diembet (dilaporkan) tau’. Udah, gitu aja.”

Apa yang dialami oleh Wardo di atas adalah satu contoh di mana surat penangkapan seharusnya diberikan kepada Wardo ketika penangkapan terjadi. Hal ini dikarenakan pihak polisi sudah mendapatkan informasi dari orang lain, dan jika memang menurut polisi sudah ada bukti permulaan yang cukup, maka surat penangkapan tersebut seharusnya disiapkan sebelum polisi mendatangi dan menangkap Wardo. Penangkapan atas Wardo ini tidak dapat dikategorikan sebagai penangkapan ‘tertangkap tangan’.

Esensi dari surat penangkapan yang disusulkan dalam hal tertangkap tangan adalah agar pelaku tindak pidana tersebut dapat ditangkap secara sah, sekalipun belum ada surat penangkapan pada saat penangkapan. Dalam kasus Wardo ini tidak ada urgensi untuk segera menangkapnya dan tidak membuat surat penangkapan terlebih dahulu. **Jangka Waktu Penangkapan: Kekhususan dalam UU Narkotika**

[8] Pasal 1 Butir 19 KUHAP

## Jangka Waktu Penangkapan: Kekhususan dalam UU Narkotika

Terlepas dari cara penangkapan, baik direncanakan ataupun tertangkap tangan, KUHAP mengatur bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan untuk waktu 1 (satu) hari (pasal 19 ayat 1). Tidak ada perpanjangan, benar-benar hanya 1 x 24 jam. Namun dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terdapat kekhususan jangka waktu penangkapan. Penangkapan menurut UU Narkotika dapat dilakukan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang untuk 3 x 24 jam tambahan. Artinya, menurut UU Narkotika, penangkapan dapat berlangsung sampai selama 6 x 24 jam.

Pasal 76 UU Narkotika yang mengatur ketentuan penangkapan ini secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penangkapan diterima penyidik.
2. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Jika mencermati pasal 76 di atas, dapat disimpulkan bahwa kekhususan penangkapan ini adalah dalam rangka menjalankan kewenangan penangkapan yang dimaksud dalam pasal 75 huruf g. Pasal 75 sendiri mengatur kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN). Ada 19 kewenangan yang dimiliki oleh penyidik BNN (huruf a – s), dan salah satu kewenangnya (sebagaimana dinyatakan dalam huruf g) adalah untuk menangkap dan menahan orang yang melakukan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sekalipun kewenangan ini, secara eksklusif hanya dimiliki oleh penyidik BNN, pada praktiknya dalam banyak kasus narkotika masa penangkapan yang dijalankan adalah enam hari sekalipun tidak disidik oleh penyidik BNN. Padahal, jika UU Narkotika memang diterapkan secara tepat dan tegas, penyidik Polri dan PPNS hanya berhak melakukan penangkapan untuk durasi 1 x 24 jam saja, bukan enam hari. hanya dimiliki oleh penyidik BNN, pada praktiknya dalam banyak kasus narkotika masa penangkapan

yang dijalankan adalah enam hari sekalipun tidak disidik oleh penyidik BNN. Padahal, jika UU Narkotika memang diterapkan secara tepat dan tegas, penyidik Polri dan PPNS hanya berhak melakukan penangkapan untuk durasi 1 x 24 jam saja, bukan enam hari.

### Siapakah Penyidik Itu?

Hal pertama yang diatur dalam KUHAP (dalam pasal 1 huruf a), adalah mengenai pengertian penyidik. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain dua kelompok penyidik tersebut, KUHAP juga mengenal satu jabatan lagi yaitu penyidik pembantu. Secara prinsip penyidik pembantu berhak melakukan semua kewenangan penyidik, kecuali untuk melakukan penahanan, yang mana hanya dapat dilakukan oleh penyidik pembantu setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari penyidik.

Penyidik, menurut PP No. 58 tahun 2010, pada prinsipnya adalah polisi yang berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan Strata Satu atau sederajat, serta mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal. Dalam hal tidak ada yang memenuhi kualifikasi tersebut, seorang Inspektur Dua Polisi yang tidak berpendidikan strata satu dapat diangkat menjadi penyidik. Dalam hal kualifikasi ini masih tidak terpenuhi, maka Kepala Kepolisian Sektor, karena jabatannya dapat menjadi penyidik.

Sementara itu, bagi penyidik pembantu, selain harus sudah mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, anggota polisi yang bersangkutan harus berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi. Sedangkan penyelidik, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 5 KUHAP adalah setiap pejabat Polisi Republik Indonesia.

Selain penyidik Polri dan PPNS, dalam UUN, dikenal satu kelompok penyidik lagi yaitu Penyidik BNN. Penyidik BNN ini pada prinsipnya bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merupakan kewenangan BNN. Untuk dapat menjadi penyidik BNN harus diangkat oleh Kepala BNN. Penyidik BNN memiliki

kewenangan yang sangat banyak sebagaimana tertuang dalam pasal 75 dan pasal 80 UUN.

Dari kedua pasal tersebut, beberapa kewenangan Penyidik BNN yang tadinya tidak dimiliki oleh penyidik menurut KUHP antara lain adalah kewenangan untuk:

- melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional (pasal 75 huruf h);
- melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup (pasal 75 huruf i);
- melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan (pasal 75 huruf j);
- melakukan pemblokiran rekening bank atau lembaga keuangan lainnya, serta meminta keterangan mengenai keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa (pasal 80 huruf b dan huruf c).
- meminta data kekayaan dan data perpajakan dari instansi terkait (pasal 80 huruf f).
- menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sedang diperiksa (pasal 80 huruf g).

Untuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), UUN menyebutkan beberapa kewenangannya dalam pasal 82 ayat (2). Sementara penyidik Polri UUN tidak memberikan pengaturan tentang kewenangannya secara khusus. Yang menjadi pertanyaan sekarang, dalam pengaturan seperti ini, apakah kewenangan penyidikan BNN ini berlaku secara eksklusif ataukah seluruh penyidik dapat melakukan kewenangan yang sebenarnya hanya dimiliki oleh penyidik BNN?

## Penahanan Prosedur Penahanan

Pertanyaan lazim yang muncul ketika membahas topik ini adalah perbedaan penahanan dengan penangkapan dan mengapa keduanya harus dibedakan. Umumnya akan dikatakan bahwa perbedaan utamanya terletak pada jangka waktu – penangkapan dilakukan untuk waktu yang singkat, sedangkan penahanan untuk waktu yang lama. Namun apakah benar perbedaannya hanya dalam soal durasi?

Menurut pasal 1 angka 20 KUHP, penangkapan adalah tindakan pengkekangan kebebasan tersangka sementara waktu. Sementara penahanan, menurut pasal 1 angka 21, didefinisikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu

Berangkat dari definisi ini, di manakah perbedaan substansial antara pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu?

**Terdapat satu perbedaan substansial lain antara penangkapan dan penahanan, yakni pada orang/lembaga yang berwenang untuk melakukannya.** Upaya penegakan hukum merupakan sebuah proses yang terdiri dari berbagai tahapan, mulai dari penyidikan oleh penyidik polisi atau penyidik lain, penuntutan oleh jaksa, kemudian persidangan dimana seseorang akan dibuktikan bersalah atau tidak. . Penangkapan dan penahanan dapat dilakukan oleh penyidik sejak tahap penyidikan.

Penyidikan sebenarnya bukan merupakan tahap pertama proses penegakan hukum. Sebelum penyidikan, ada satu tahap lagi yaitu penyelidikan. Menurut pasal 16 ayat 1 KUHP, penyidik berwenang melakukan penangkapan, namun penyidik tidak punya wewenang untuk melakukan penahanan. Maka dapat dipastikan ketika penahanan sudah terjadi, proses hukum yang sedang berjalan sudah memasuki tahap penyidikan, bukan pada tahap penyelidikan lagi. Dalam penyelidikan suatu peristiwa hukum belum dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ketika sudah dikualifikasikan sebagai tindak pidana, pelaku dalam peristiwa hukum tersebut akan dinyatakan sebagai tersangka.

## Antara Penyelidikan dan Penyidikan

Tidak banyak masyarakat yang tahu perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Dalam kasus narkoba, proses penyelidikan sesungguhnya bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Sebelum kita berbicara mengenai pemanfaatan proses penyelidikan, kita perlu memahami apa itu penyelidikan dan penyidikan.

Dalam tahap penyelidikan ini, sebuah tindakan yang diselidiki pada akhirnya belum tentu merupakan sebuah tindak pidana. Oleh karena itu, dalam tahapan penyelidikan belum ada seseorang yang dijadikan tersangka. Namun demikian, si penyelidik juga mempunyai wewenang, yang diantaranya adalah melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan dengan perintah dari penyidik. Tetapi penyelidik tidak punya kewenangan untuk melakukan penahanan.

Dalam hal tertangkap tangan, setiap orang, bukan hanya penyelidik dan penyidik, berhak menangkap seseorang yang melakukan tindak pidana untuk kemudian secepatnya diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu. Setelah sebuah peristiwa diselidiki, dan ditentukan sebagai tindak pidana, maka kita akan masuk ke dalam tahap penyidikan. Di tahap ini, penyidik akan melakukan pencarian dan pengumpulan bukti guna memantapkan pembuktian bahwa tindak pidana yang terjadi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan oleh tersangka.

Pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan memang sulit dilakukan, terutama bagi masyarakat umum yang bahkan tidak tahu adanya tahapan penyelidikan sebelum penyidikan dimulai. Idealnya, jika dalam tahap penyelidikan tidak ditetapkan bahwa suatu peristiwa itu adalah tindak pidana, maka terhadap peristiwa tersebut tidak diproses lebih lanjut.

**Terkait dengan kasus narkoba, hal ini rupanya yang menjadi dasar untuk membuat waktu penangkapan menjadi 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam lagi. Sehingga total masa penangkapan menjadi 6 hari. Bandingkan dengan tindak pidana umum, yang hanya dapat dilakukan selama 1 x 24 jam. Dengan waktu penangkapan yang panjang, berarti penyelidikan dapat dilakukan dengan lebih panjang. Dengan adanya penyelidikan lebih panjang, polisi memiliki kesempatan untuk mengembangkan kasus dengan**

**lebih leluasa, dengan harapan ternyata ada orang yang lebih pantas untuk dimintai pertanggungjawaban dibandingkan dengan orang yang pertama kali ditangkap. Dengan demikian, orang yang pertama kali ditangkap tidak perlu menjalani penahanan, dan perkaranya tidak sampai berlanjut pada penyidikan.**

Jika sebuah perkara memang diyakini untuk masuk ke tahap penyidikan, dan tersangka tersebut akan menjalani masa penahanan, seharusnya polisi tidak lagi punya urgensi untuk memberlakukan masa penangkapan selama 6 hari. Kalau memang akan mengembangkan kasus, selama masa penahanan pun penyidik dapat melakukan pengembangan kasus. **Ingat!** upaya paksa diberlakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses administrasi peradilan. Artinya jika memang tidak ada urgensi untuk menangkap orang dengan durasi yang lama, untuk apa harus mengekang kebebasan orang sedemikian lama?

Pada dasarnya, tidak semua tersangka perlu menjalani penahanan. Pasal 21 KUHP mengatur batasan dan syarat dalam hal bagaimana penahanan boleh dilakukan. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Orang yang akan ditahan adalah orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana:
  - a. Yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih; atau
  - b. Tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 21 Ayat (4) Huruf b KUHP
2. Orang yang akan ditahan adalah orang yang dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.
3. Orang yang akan ditahan harus diberikan surat penahanan dan tembusannya harus diserahkan kepada keluarga, yang mana surat itu berisi:
  - a. Identitas diri
  - b. Alasan penahanan
  - c. Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan
  - d. Tempat ditahan

KUHAP juga mengatur batas waktu penahanan. Pada tingkat penyidikan penahanan hanya dapat dilakukan selama 20 hari dan dapat diperpanjang sampai 40 hari berikutnya.<sup>[9]</sup> Namun pasal 29 memberi kemungkinan untuk melakukan tambahan perpanjangan penahanan jika masih diperlukan, yaitu untuk 30 hari berikutnya dan dapat diperpanjang untuk 30 hari berikutnya lagi. Penahanan tambahan ini hanya dapat diterapkan berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena dua penyebab, yaitu (a) tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau (b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Penambahan jangka waktu penahanan pada tahap penyidikan ini hanya dapat diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Sekalipun penahanan juga dapat diterapkan selama tahap penuntutan dan persidangan, karena dokumentasi ini hanya difokuskan pada penyidikan saja, maka penahanan oleh jaksa dan hakim tidak dibahas dalam tulisan ini.

### **Akses Terhadap Kesehatan, Salah Satu Hak Tersangka dalam Tahanan**

Setiap tersangka yang sedang menjalani proses penahanan adalah orang-orang yang belum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Berdasarkan asas praduga tak bersalah mereka harus dianggap dan memiliki hak-hak sebagaimana layaknya orang yang tidak bersalah. Ada beberapa hak yang telah dijamin oleh KUHAP yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain:

1. Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, dan bagi tahanan yang berkewarganegaraan asing berhak untuk menghubungi perwakilan negaranya (pasal 57)
2. Hak untuk menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58).
3. Hak untuk diberitahukan tentang proses penahanannya serta hak

[9] Pasal 24 KUHAP. Perpanjangan penahanan di tingkat penyidikan harus dengan izin Jaksa Penuntut Umum

untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari kepada keluarga, orang serumah, atau orang-orang yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka guna mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 dan Pasal 60). Tersangka juga berhak untuk mendapatkan kunjungan sanak keluarganya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).

4. Hak untuk mengirim dan menerima surat, dan untuk itu disediakan alat tulis.
5. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Seorang tahanan harus dijamin hak atas kesehatannya, dan kondisi kesehatannya tidak sepatutnya menurun akibat penahanan yang ia jalani. Standar perawatan kesehatan dalam penahanan ini sudah diatur secara internasional melalui *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*.<sup>[10]</sup> Perawatan standar bagi seorang tahanan mencakup lebih dari sekadar pemenuhan hak atas kesehatan saja. Standar ini juga mengatur proses registrasi yang layak, penempatan para tahanan, pemenuhan kebutuhan akomodasi, dan sebagainya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi fasilitas penahanan dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan antara lain adalah:

- Terdapat setidaknya 1 (satu) orang tenaga medis yang memenuhi kualifikasi serta memiliki kemampuan psikiatri, serta terdapat pelayanan kesehatan gigi
- Untuk fasilitas penahanan yang menahan perempuan, harus ada pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah kelahiran

Pemenuhan hak atas kesehatan seharusnya tidak hanya terbatas pada perawatan kuratif terhadap tahanan yang sakit. Standar perawatan tahanan juga mengatur mengenai pelayanan kesehatan pribadi, pakaian dan tempat tidur, serta makanan. Ketiga hal tersebut juga memiliki kontribusi yang besar terhadap kondisi kesehatan seorang tahanan.

Khusus dalam penahanan pelaku tindak pidana narkoba hak yang

[10] Dokumen bisa diunduh di tautan berikut ini: <http://ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/standards.aspx>

perlu diperhatikan adalah akses kesehatan khusus bagi para tahanan yang menderita kecanduan narkoba. Kecanduan adalah penyakit, sehingga para pecandu adalah juga orang-orang sakit yang membutuhkan perawatan dan pengobatan, dan akses terhadap pengobatan termasuk standar minimum pelayanan di tempat penahanan.<sup>[11]</sup>

Setidaknya ada dua persoalan khas terkait dengan hak atas kesehatan tahanan kasus narkoba. **Pertama**, banyak tahanan kasus narkoba adalah pecandu atau penyalah guna narkoba yang menurut pasal 54 UU Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. **Bagaimana kewajiban ini dapat diterapkan ketika mereka menjalani tahanan? Kedua**, bagaimana menyediakan sarana kesehatan untuk mengatasi ketergantungan tahanan narkoba pecandu.

Kedua persoalan di atas merupakan pekerjaan rumah yang perlu dijawab dan diselesaikan bersama. Namun, **sebagai respon cepat tanggap, hal mendesak yang harus diperjuangkan sekarang adalah menjamin agar perawatan atau pengobatan yang sedang dijalani pecandu yang tertangkap tidak terputus.**

## Penangkapan dan Penahanan dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Standar Internasional

Pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyebutkan bahwa “[t]idak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan-alasan dan menurut prosedur sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.” Dengan demikian, apabila ada tindakan perampasan kebebasan yang tidak sesuai dengan prosedur serta alasan yang telah ditentukan dalam peraturan, dalam hal ini KUHAP, maka perampasan kebebasan tersebut menjadi sewenang-wenang.

Aturan internasional telah mengatur hal-hal yang harus diperhatikan dalam penangkapan, antara lain dalam *Body of Principles for The Protection of All Person under Any Form of Detention or Imprisonment*<sup>[12]</sup>

[11] *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, Para. 22 – 26.

[12] *Body of Principles for The Protection of All Person under Any Form of Detention or Imprisonment* dapat diunduh di tautan ini: <http://www2.ohchr.org/english/law/bodyprinciples.htm>

(untuk seterusnya disebut sebagai *Body of Principles*). Prinsip pertama adalah bahwa perlakuan terhadap orang yang ditangkap atau ditahan haruslah manusiawi.<sup>[13]</sup> Perlakuan yang manusiawi adalah perlakuan yang memanusiakan manusia yang dilakukan dengan tetap menjaga dan tidak melanggar hak-hak asasi manusia orang tersebut.

Karena orang yang ditangkap atau ditahan mengalami pembatasan hak, Prinsip 2 *Body of Principles* tersebut mengatur sebagai berikut:

“Arrest, detention, or imprisonment shall only be carried out strictly in accordance with the provision of the law and by competent officials or person authorized for that purpose”

Berdasarkan prinsip di atas, penangkapan serta penahanan maupun penjara hanya dapat dilakukan secara terbatas sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilakukan oleh orang yang berwenang melakukannya. Tidak boleh ada pembatasan pemenuhan hak selain dari apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan kewenangan penegak hukum dalam melakukan penahanan pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa penahanan yang dilakukan terhadap seseorang memang dilakukan karena perlu. *Body of Principles* ini mengatur bahwa setiap bentuk penahanan harus mendapatkan izin dari lembaga yudisial.<sup>[14]</sup> Di Indonesia, lembaga yudisial yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin penahanan ialah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Orang yang ditahan juga harus mendapatkan kesempatan untuk didengar oleh lembaga yudisial tersebut akan pembelaannya atas penahanan yang akan dilakukan kepadanya.<sup>[15]</sup>

Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang menahan setelah mendapatkan izin dari pengadilan untuk melakukan penahanan tersebut, yakni:

- Orang yang menangkap harus memberikan informasi mengenai alasan penangkapan yang dilakukan terhadap orang yang

[13] *Ibid.*, Principle 1

[14] *Ibid.*, Principle 4

[15] *Ibid.*, Principle 11

ditangkap serta diberikan penjelasan yang layak mengenai pasal yang dituduhkan kepadanya, ketika penangkapan dilakukan. Hal ini tercantum dalam Prinsip 9:

“Anyone who is arrested shall be informed at the time that his arrest of the reason of his arrest and shall be promptly informed of any charges against him”

- Orang yang menangkap harus menjelaskan apa saja hak-hak dari orang yang ditangkap serta memberikan informasi mengenai cara menggunakan haknya tersebut, ketika penangkapan dilakukan. Hal ini tercantum dalam Prinsip 13:

“Any person shall, at the moment of arrest and at the commencement of the detention or imprisonment, or promptly thereafter be provided by the authority responsible for his arrest, detention or imprisonment, respectively with information on and an explanation of his rights and how to avail himself of such rights.”

*Body of Principles* juga menjelaskan tujuan penangkapan dan penahanan dalam Prinsip 36, yakni: “Penahanan, begitu pula halnya dengan penangkapan, hanya boleh dilakukan demi tujuan penegakan hukum. Dengan demikian, pembatasan yang tidak perlu yang dikenakan kepada tahanan, yang tidak bertujuan mencegah terhambatnya penegakan hukum, tidaklah diperbolehkan.”

Salah satu upaya untuk mengendalikan penangkapan dan penahanan, adalah dengan mensyaratkan surat penangkapan dan penahanan. Surat ini sesungguhnya lebih dari sekadar syarat administrasi. Ia memberi kepastian hukum kepada orang yang ditangkap dan ditahan, yang meliputi setidaknya dasar penangkapan dan penahanan, serta siapa pihak yang menangkap atau menahan dirinya. Lebih jauh lagi, kepastian hukum juga harus diberikan kepada keluarga orang yang ditangkap dan ditahan, dengan mewajibkan orang yang menangkap dan menahan menyampaikan tembusan surat penangkapan dan penahanan kepada pihak keluarga orang yang ditangkap dan ditahan. Selain demi kepastian hukum, surat penangkapan dan penahanan serta tembusannya juga membantu memenuhi hak tersangka/terdakwa dalam menyiapkan pembelaan dirinya.

Namun disayangkan bahwa dalam praktiknya, penahanan seringkali mengalami distorsi. Penahanan tersangka ternyata tidak membuat proses administrasi menjadi lebih mudah. Sebaliknya orang-orang yang ditahan menghadapi risiko yang sangat besar menjadi sasaran kekerasan dan penyiksaan. Walaupun larangan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya terhadap para tersangka sudah diatur, praktik-praktik penyiksaan secara fisik seperti pemukulan, setrum listrik, sampai siksaan mental yang menimbulkan stres masih sering ditemui. Para tahanan berada dalam posisi rentan di bawah kuasa penuh orang yang menahan, yang sering kali beranggapan kekerasan dan penyiksaan adalah cara tercepat dan termudah dalam mendapatkan informasi kasus.<sup>[16]</sup>

Komite Hak-hak Asasi Manusia PBB mengatur bahwa penahanan harus diawasi oleh aturan yang sama, yakni bahwa penahanan tidak boleh sewenang-wenang dan harus dengan alasan-alasan dan menurut prosedur sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Informasi mengenai alasan-alasan itu harus dikemukakan, dan harus ada pengawasan pengadilan terhadap penahanan itu, serta ganti rugi seandainya terjadi pelanggaran.<sup>[17]</sup> Selain syarat-syarat tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam standar internasional, hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam keadaan apapun, penyiksaan dan tindakan lain yang merendahkan martabat manusia tidak boleh dilakukan terhadap orang yang ditangkap dan ditahan.<sup>[18]</sup>

## Kesesuaian Hukum Indonesia dengan Standar Internasional

Secara normatif hukum Indonesia sudah memenuhi beberapa standar internasional. Tabel berikut membandingkan kesesuaian KUHAP dengan *Body of Principles*:

[16] ***Pretrial Detention and Torture: Why Pretrial Detainees Are Most at Risk; Open Society*** Justice Initiative, Ludwig Boltzmann Institute, & University of Bristol Human Rights Implementation Centre, 2011.

[17] Osse, op.cit., hal. 155

[18] *Body of Principles*, op.cit., Principle 9

Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
<p>Penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan secara terbatas dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>Principle 2</p> <p>“Arrest, detention or imprisonment shall only be carried out strictly in accordance with the provisions of the law and by competent officials or persons authorized for that purpose”</p>	<p>Secara normatif, KUHAP telah mengatur pembatasan upaya paksa. Namun tata cara pelaksanaan upaya paksa masih sebatas administratif. Secara substantif tidak ada aturan yang melarang penggunaan kekerasan dalam upaya paksa. Sehingga upaya paksa yang diterapkan secara brutal pun sulit untuk dibuktikan dan dikategorikan sebagai upaya paksa ilegal. Lihat Pasal 16 – 31 KUHAP.</p>
<p>Setiap bentuk penahanan yang berdampak pada pembatasan hak asasi seseorang harus diperintahkan oleh, atau berada dibawah kontrol dari lembaga yudisial atau lembaga lain yang berwenang</p> <p>Principle 4</p> <p>“Any form of detention or imprisonment and all measures affecting the human rights of a person under any form of detention or imprisonment shall be ordered by, or be subject to the effective control of, a judicial or other authority.”</p>	<p>KUHAP mengatur bahwa setiap penahanan hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yudisial, yaitu penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim. Namun <u>belum ada mekanisme koreksi dari berbagai lembaga itu tentang urgensi dilakukannya penahanan.</u></p>
<p>Tidak boleh menggunakan penyiksaan dan tidak boleh menggunakan kekuasaan yang melebihi batas kewenangan pihak yang menangkap atau menahan</p> <p>Principle 6</p> <p>“No person under any form of detention or imprisonment shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 1 No circumstance whatever may be invoked as a justification for torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”</p>	<p>KUHAP tidak mengatur pelarangan penggunaan teknik penyiksaan dalam penangkapan dan penahanan secara langsung. Namun, Perkap No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip-Prinsip HAM mewajibkan anggota kepolisian untuk mengindahkan hak-hak asasi manusia dalam menjalankan tugas mereka. Namun, penyiksaan ini sendiri belum menjadi tindak pidana di Indonesia.</p>

<p>Orang yang berstatus tahanan harus sebisa mungkin ditempatkan di tempat yang berbeda dengan narapidana</p> <p>Principle 8</p> <p>“Persons in detention shall be subject to treatment appropriate to their unconvicted status. Accordingly, they shall, whenever possible, be kept separate from imprisoned persons”</p>	<p>Hal semacam ini tidak diatur dalam KUHAP. Karena keterbatasan sarana dan prasarana, dalam pelaksanaannya pun seringkali narapidana dan tahanan ditempatkan pada fasilitas penahanan yang sama, hanya dibedakan blok atau ruang tahanan saja.</p>
<p>Orang yang ditangkap dan ditahan harus diberikan penjelasan mengenai alasan dirinya ditangkap atau ditahan, dan atas dakwaan apa dirinya ditangkap atau ditahan.</p> <p>Principle 10</p> <p>“Anyone who is arrested shall be informed at the time of his arrest of the reason for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.”</p>	<p>KUHAP mengatur hal ini sebagai bagian dari hak-hak tersangka/terdakwa.</p>
<p>Setiap orang yang akan ditahan berhak didengar pendapatnya/ pembelaannya dihadapan lembaga yudisial atau lembaga lain yang berwenang sebelum penahanan dilakukan</p> <p>Principle 11</p> <p>“1. A person shall not be kept in detention without being given an effective opportunity to be heard promptly by a judicial or other authority. A detained person shall have the right to defend himself or to be assisted by counsel as prescribed by law.</p> <p>2. A detained person and his counsel, if any, shall receive prompt and full communication of any order of detention, together with the reasons therefor.</p> <p>3. A judicial or other authority shall be empowered to review as appropriate the continuance of detention.”</p>	<p>Dalam hal ini, KUHAP memang telah menyediakan sarana pra-peradilan yang dapat menentukan apakah penahanan yang dilakukan terhadap seseorang melanggar hukum atau tidak. Namun demikian, terdapat perbedaan penekanan antara prinsip yang diatur pada <i>Body of Principles</i> dengan sistem pra-peradilan. Dalam <i>Body of Principles</i>, sebelum seseorang ditahan, ia berhak mengajukan pembelaan di hadapan lembaga yudisial agar tidak ditahan. Sehingga, lembaga yudisial tersebut nantinya akan menentukan dengan objektif apakah ia perlu ditahan atau tidak. Dalam KUHAP, seseorang yang mengajukan pra-peradilan pasti sudah dalam keadaan ditahan oleh penyidik yang berwenang. Sehingga, sifatnya bukan preventif seperti pada <i>Body of Principles</i>.</p>

<p>Setiap orang yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan pengacara. Jika tidak memiliki pengacara, maka negara wajib menyediakannya dengan tanpa biaya</p> <p>Principle 17</p> <p><i>“1. A detained person shall be entitled to have the assistance of a legal counsel. He shall be informed of his right by the competent authority promptly after arrest and shall be provided with reasonable facilities for exercising it.</i></p> <p><i>2. If a detained person does not have a legal counsel of his own choice, he shall be entitled to</i></p> <p><i>have a legal counsel assigned to him by a judicial or other authority in all cases where the interests of justice so require and without payment by him if he does not have sufficient means to pay”</i></p>	<p>KUHAP juga mengatur hal yang sama terkait hak atas bantuan hukum ini. Namun dalam praktik, penyidik seringkali justru memberikan informasi yang keliru tentang bantuan hukum dan menakut-nakuti tersangka bahwa jika ia menggunakan pengacara hukumannya akan semakin berat. Hal ini mendorong tersangka untuk bersedia diperiksa tanpa didampingi pengacara.</p>
<p>Setiap orang yang ditahan harus ditawarkan untuk menjalani pemeriksaan medis segera setelah dirinya ditahan, dan untuk selanjutnya kebutuhan medisnya tersebut harus dipenuhi. Orang yang ditahan juga memiliki hak untuk mencari <i>second opinion</i> dari hasil pemeriksaan kesehatannya.</p> <p>Principle 24</p> <p><i>“A proper medical examination shall be offered to a detained or imprisoned person as promptly as possible after his admission to the place of detention or imprisonment, and thereafter medical care and treatment shall be provided whenever necessary. This care and treatment shall be provided free of charge.”</i></p>	<p>KUHAP mengatur bahwa mendapatkan perawatan medis memang sudah menjadi hak tersangka/terdakwa. Namun, berbeda dengan <i>Body of Principles</i>, KUHAP tidak mengharuskan perawatan kesehatan ini ditawarkan, namun hanya diberikan ketika diminta.</p>

Tabel di atas menunjukkan bagaimana KUHAP belum sepenuhnya sesuai dengan standar internasional. Saat ini upaya penyesuaian KUHAP dengan standar internasional yang mengindahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia terus dilakukan, walau hal ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Salah satu penyebab mandeknya usaha pembaruan KUHAP ini adalah penolakan dari pihak kepolisian atas usulan keberadaan

hakim komisioner. Hakim komisioner ini nantinya akan memegang peran pengawasan sekaligus kontrol atas upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian.

## Pengeledahan

Sama seperti penangkapan dan penahanan, pengeledahan pun pada dasarnya adalah bentuk gangguan, bahkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, yakni hak atas perlindungan diri pribadi serta barang pribadinya. Hak tersebut telah diatur dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights*, yang berbunyi sebagai berikut:

*“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

Perlindungan terhadap diri dan barang pribadi ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di Pasal 28 G. Bahkan, tindakan untuk sewenang-wenang memasuki wilayah pribadi orang lain, dalam hal ini tempat kediaman, merupakan bentuk tindak pidana yang diancam Pasal 167 KUHP. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ini juga bahkan mengikat para pejabat penegak hukum. Kesewenang-wenangan mereka yang melanggar hak atas perlindungan pribadi dan barang pribadi ini juga diancam Pasal 429 KUHP.

Di Indonesia sendiri, dikenal dua macam pengeledahan, yaitu: (1) **Pengeledahan rumah**, yang berarti tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>[19]</sup> (2) **Pengeledahan badan**, tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.<sup>[20]</sup>

[19] Pasal 1 butir 18 KUHAP

[20] Pasal 1 butir 17 KUHAP



Seperti telah disebutkan di atas, dalam tindak pidana narkotika tersangka hampir pasti selalu digeledah badannya untuk mencari barang bukti. Sama seperti dalam penangkapan dan penahanan, untuk menjamin hak-hak asasi manusia tersangka ataupun orang yang digeledah, pengeledahan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Syarat-syarat pengeledahan ini diatur dalam Pasal 33 – 36 KUHP sebagai berikut:

1. Terhadap pengeledahan rumah, harus dilakukan dengan surat ijin ketua pengadilan negeri setempat dan:
  - a. Jika tuan rumah menyetujui, disaksikan oleh dua orang saksi,
  - b. Jika tuan rumah tidak menyetujui, disaksikan oleh ketua lingkungan ditambah dua orang saksi.
2. Dalam hal sangat perlu dan mendesak<sup>[21]</sup>, tanpa membawa surat

[21] Berdasarkan Pasal 34 (1) KUHP, keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan.

izin, polisi dapat menggeledah tempat-tempat tertentu, seperti:

- a. Halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada, dan yang ada di atasnya,
  - b. Tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada,
  - c. Tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya,
  - d. Tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
3. Dalam hal apapun keadaannya, baik dengan atau tanpa surat, dalam waktu dua hari harus dibuat berita acara pengeledahan dan turunannya harus diberikan kepada pemilik rumah.

Sementara itu, terkait pengeledahan badan, KUHP mengaturnya dalam pasal 37 KUHP. Pasal 37 memberikan kewenangan melakukan pengeledahan kepada dua pejabat, yakni penyidik dan penyidik. Penyidik hanya berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan benda yang dibawa oleh seseorang apabila dengan alasan yang cukup tersebut terdapat dugaan keras bahwa pada orang tersebut terdapat benda yang hendak disita.<sup>[22]</sup> Sementara penyidik memiliki kewenangan menggeledah tidak hanya pakaian, namun juga badan tersangka.<sup>[23]</sup> Dalam arti sempit, pengeledahan badan yang bukan merupakan pengeledahan pakaian meliputi pengeledahan rongga badan. Dalam pengeledahan semacam ini, tersangka perempuan harus digeledah oleh pejabat perempuan. Penyidik dapat meminta bantuan kepada pejabat kesehatan untuk melakukan pemeriksaan rongga badan ini.

Rumusan yang dicantumkan dalam KUHP ini sepertinya kurang memadai terkait dengan realitas yang ada. Pada praktiknya terdapat berbagai jenis pemeriksaan tubuh, dengan tingkat gangguan yang bervariasi, dan karena itu membutuhkan tingkat otorisasi yang berbeda-beda. Tingkat gangguan paling rendah adalah menepuk-nepuk sekujur

[22] KUHP Pasal 37 ayat (1) selengkapnya berbunyi: "Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita."

[23] KUHP Pasal 37 ayat (2) selengkapnya berbunyi: "Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka."

pakaian seseorang. Tingkat berikutnya adalah memindai pakaian seseorang. Yang jauh lebih mengganggu adalah meminta orang yang ditangkap untuk menanggalkan pakaian dan menjalani pemeriksaan dalam keadaan telanjang. Tingkat gangguan yang paling tinggi adalah pemeriksaan lubang-lubang tubuh, yang biasa terjadi dalam penggeledahan tersangka tindak pidana narkoba.<sup>[24]</sup>

Terkait penggeledahan badan, terdapat peraturan lebih lanjut mengenai kewajiban dan larangan bagi polisi yang melakukan penggeledahan, yakni Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Indonesia.<sup>[25]</sup> Dalam hal terjadi penggeledahan badan, polisi yang berwenang menggeledah wajib<sup>[26]</sup>:

- memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan;
- meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karenaharus dilakukannya pemeriksaan;
- menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas;
- melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik;
- melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
- memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
- melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
- melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; dan
- menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan.

[24] Osse, op.cit., Hal. 159

[25] Dokumen dapat dilihat pada tautan berikut: <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2011/04/21/peraturan-kepala-kepolisian-ri-no-12-tahun-2009-tentang-pengawasan-dan-pengendalian-penanganan-perkara-pidana-di-lingkungan-polri/>

[26] Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 111 ayat (1).

Di sisi lain, polisi yang melakukan penggeledahan dilarang untuk:<sup>[27]</sup>

- melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas;
- melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;
- melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;
- melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, dan/atau tindakan yang di luar batas kewenangannya;
- melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;
- memperlama pelaksanaan penggeledahan, sehingga merugikan yang digeledah; dan
- melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki ditempat terbuka dan melanggar etika.

Dari pengaturan di atas dapat dilihat bagaimana penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah sifatnya sangat memaksa. Pada dasarnya penggeledahan dapat tetap tanpa mengindahkan apakah tuan rumahnya mengizinkan atau tidak. Demikian pula halnya dengan penggeledahan badan di mana orang yang akan digeledah tidak dapat menolak jika polisi melakukan penggeledahan.

## Penyitaan

### KUHAP: Memberi Celah Penyitaan yang Sah tapi Ilegal

Penyitaan merupakan tindakan pengambilan atau perampasan terhadap benda milik seseorang yang diduga merupakan hasil kejahatan atau benda-benda lainnya yang terkait dengan tindakan kejahatan tersebut yang diperbolehkan oleh hukum. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik untuk keperluan pembuktian agar perkaranya dapat diajukan ke persidangan.

[27] *Ibid.*, Pasal 111 Ayat (2).

Status benda sitaan pada dasarnya tidak berbeda dengan status seorang tersangka. Selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, benda sitaan tersebut masih merupakan milik tersangka atau mereka yang sedang berperkara. Oleh karena itu benda sitaan harus terus dilindungi, baik terhadap kerusakan maupun terhadap penggunaan tanpa hak.

Berdasarkan Pasal 38 KUHP, penyitaan haruslah dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan setempat. Dalam hal mendesak dan sangat perlu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya terhadap benda bergerak yang harus sesegera mungkin dilaporkan kepada ketua pengadilan setempat untuk mendapatkan persetujuan. Selain itu, ada aturan mengenai barang-barang apa saja yang dapat dijadikan barang sitaan, yakni:<sup>[28]</sup>

- Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Di bagian lain KUHP terdapat beberapa ketentuan penyitaan dalam keadaan seseorang tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita:

- Benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40)
- Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket

atau surat tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal darinya. Apabila terjadi penyitaan untuk benda-benda ini, penyidik akan memberikan surat tanda penerimaan kepada tersangka dan kepada pejabat atau perusahaan pengirim tersebut. (Pasal 41)

Penyidik sebenarnya tidak harus selalu melakukan penyitaan untuk mendapatkan barang bukti. Hal ini dapat dilakukan apabila atas perintah penyidik, orang yang menguasai barang tersebut menyerahkan benda tersebut untuk kepentingan pemeriksaan. Apabila terjadi proses serah terima ini, maka penyidik memberikan surat tanda penerimaan (Pasal 42 ayat 1). KUHP memang tidak mengatur bagaimana perintah itu disampaikan, juga apakah orang yang menguasai barang bukti tersebut benar-benar menyerahkan kepada penyidik secara sukarela, bukan di bawah intimidasi. Tetapi yang jelas pasal ini memungkinkan penyidik mendapatkan barang bukti tanpa harus melalui prosedur penyitaan, seakan-akan tanpa ada paksaan. Oleh karena itu, mungkin saja penyidik menguasai barang bukti tanpa harus mendapatkan surat perintah ketua pengadilan jika barang bukti itu diserahkan oleh tersangka. Walau demikian, setiap orang yang dianggap menguasai barang bukti dan menyerahkan barang bukti tersebut berhak mendapatkan surat tanda terima.

Salah seorang anggota komunitas narkoba bercerita bagaimana dirinya pernah meminjamkan sebuah motor yang merupakan miliknya, namun dijadikan barang bukti yang disita oleh penyidik dalam kasus narkoba yang dialami adiknya. Perihal peminjaman alat bukti ini telah diatur lebih rinci dalam Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti.<sup>[29]</sup> Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perkap No. 10 Tahun 2010 mengatur mekanisme pinjam pakai barang bukti seperti di bawah ini:

1. Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak.
2. Prosedur pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik;

[29] Untuk mengunduh dokumen bisa dilakukan melalui tautan ini: <http://acarapidana.bphn.go.id/peraturan/Peraturan%20Kepolisian/PERKAP%2010%20TAHUN%202010.pdf>

[28] Pasal 39 KUHP

- b. atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan
- c. setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada Ketua PPBB [Pejabat Pengelola Barang Bukti].

Berdasarkan ketentuan di atas, pemilik barang bukti yang disita dapat melakukan peminjaman terhadap barang bukti miliknya tersebut, tentunya dengan disertai alasan yang jelas. Akan tetapi, kewenangan untuk memberikan izin peminjaman tetap berada di tangan atasan penyidik. Hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan atasan penyidik ini tidak diatur secara tegas, dan ini memberi celah kepada atasan penyidik untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

### Tanggung Jawab Pasca Penyitaan Narkotika

Terkait penyitaan terhadap narkotika dan prekursor narkotika, terdapat beberapa ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 87-96 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum pasca dilakukan penyitaan. Pertama adalah tahap penyegelan dan pembuatan laporan. Kedua adalah tahap penentuan status oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Ketiga adalah tahap pemusnahan. Keempat adalah tahap pemanfaatan barang bukti.

Tahap penyitaan dan pembuatan laporan merupakan tanggung jawab penyidik, baik penyidik BNN, penyidik Polri ataupun PPNS Narkotika. Semua penyidik harus melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat: (a) nama, jenis, sifat, dan jumlah; (b) keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal bulan, dan tahun dilakukan penyitaan; (c) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika dan prekursor narkotika, (d) tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.<sup>[30]</sup>

Semua penyidik wajib membuat laporan tentang penyitaan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat serta menyampaikan

tembusannya kepada Pengadilan Negeri Setempat, Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pelaporan ini harus dilakukan dalam tempo 3 x 24 jam sejak penyitaan dilakukan. Sementara untuk PPNS, ketika melakukan pelaporan ini, barang bukti yang disita diserahkan untuk disimpan kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri. Seluruh penyidik ini bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.

Tahap kedua, yakni tahap penentuan status, merupakan kewenangan Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Setelah menerima laporan, dalam waktu tujuh hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status narkotika dan prekursor narkotika yang disita tersebut, apakah akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. Apabila akan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, barang bukti tersebut harus diserahkan kepada Menteri Kesehatan. Apabila hendak digunakan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, barang bukti akan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Polri. Kepala BNN dan Kepala Polri kemudian wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Kesehatan tentang penggunaan narkotika untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, dalam waktu paling lama lima hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kajari.

Apabila diputuskan untuk dimusnahkan, maka dalam waktu 7 X 24 jam sejak menerima penetapan pemusnahan tersebut, penyidik wajib melakukan pemusnahan. Dalam keadaan tertentu, penyidik mendapatkan tambahan waktu 7 x 24 jam untuk mempersiapkan pemusnahan tersebut. Berita acara pemusnahan ini harus dibuat dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemusnahan dilakukan dan diserahkan kepada penyidik BNN atau penyidik Polri setempat dengan tembusan kepada Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, dan Meteri Kesehatan, dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk narkotika jenis tanaman, terdapat aturan yang lebih khusus sebagaimana dinyatakan dalam pasal 92 UU Narkotika. Pemusnahan terhadap narkotika jenis tanaman harus dilakuan dalam waktu 2 x 24 jam sejak

[30] Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 87 ayat (1).

ditemukan setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Untuk tanaman narkotika yang karena jumlah dan lokasinya yang sulit dijangkau, pemusnahan dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Pemusnahan dan penyisihan narkotika jenis tanaman ini harus dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat: (a) nama, jenis, sifat, dan jumlah; (b) keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan; (c) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman narkotika, (d) tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.

Selain untuk kepentingan pembuktian di persidangan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pemanfaatan untuk pendidikan dan pelatihan, barang bukti juga dapat dikirimkan ke luar negeri dengan tujuan untuk mengungkap jejak asal narkotika atau tanaman narkotika dan jaringan peredarannya berdasarkan perjanjian antar negara atau berdasarkan asas timbal balik.

**Semua tindakan yang harus dilakukan penyidik setelah penyitaan bersifat wajib. Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan undang-undang. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana yang beragam seperti dipaparkan pada tabel di bawah ini.**

Kewajiban yang Harus Dilakukan		Ancaman Pidana	
Tindakan	Dasar Hukum	Sanksi	Dasar Hukum
Penyidik BNN dan Penyidik Polri melakukan penyegelan dan membuat berita acara	Pasal 87 ayat (1)	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)	Pasal 140
Penyidik BNN dan Penyidik Polri melaporkan kepada Kajari dan tembusan kepada Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan	Pasal 87 ayat (2)		
PPNS menyerahkan barang bukti yang disita kepada Penyidik BNN dan Penyidik Polri dan memberikan tembusan kepada Kajari, Ketua PN, Menteri Kesehatan, dan Kepala Badan POM.	Pasal 88 ayat (1)		
Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada dalam penguasaannya.	Pasal 89 ayat (1)		
Kepala Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti.	Pasal 91 ayat (1)	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)	Pasal 141
Penyidik melakukan pemusnahan barang bukti	Pasal 91 ayat (2) – ayat (5)	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)	Pasal 140
Penyidik memusnahkan narkotika jenis tanaman, 2 x 24 jam sejak ditemukan.	Pasal 92		

## BAB II

# PENYIKSAAN: BATAS TERLARANG PENGUNAAN KEKERASAN

Upaya paksa adalah salah satu kewenangan yang dimiliki secara eksklusif oleh aparat penegak hukum. Masyarakat sipil ataupun militer tidak punya kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, ataupun penyitaan. Yang berhak melakukannya adalah aparat penegak hukum disertai dengan surat-surat yang sah dan seperangkat persyaratan lainnya yang harus dimiliki. Sebagaimana namanya, ketika upaya paksa dilakukan akan ada potensi penggunaan kekerasan untuk mengatasi penolakan dari tersangka.

Tujuan dilakukannya upaya paksa sendiri adalah untuk mempermudah proses administrasi hukum. Dalam penyidikan, sebagai tahap awal dari proses administrasi hukum tersebut, penyidik (dalam hal ini umumnya

adalah polisi) akan berusaha untuk mendapatkan keterangan tentang kasus yang terjadi. Merekalah yang bertugas untuk mengungkap kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi. Dalam rangka untuk mendapatkan keterangan ini, seringkali polisi terbawa dengan nuansa pemaksaan dan kekerasan. Penggunaan kekerasan untuk mendapatkan keterangan inilah yang dimaksud dengan penyiksaan.

Penyiksaan adalah metode interogasi untuk mendapatkan informasi yang primitif. Penyiksaan telah digunakan bahkan sejak zaman Yunani dan Romawi Kuno<sup>[31]</sup>. Ketika itu, penyiksaan dilakukan secara khusus terhadap budak dan mereka yang lemah dan tidak berdaya. Penyiksaan terus berlangsung hingga abad pertengahan dan masa sekarang. Umum diketahui bahwa penyiksaan pun marak digunakan dalam konteks “perang melawan teror” yang diluncurkan oleh Amerika Serikat. Banyak klaim penyiksaan terhadap para tahanan ataupun narapidana kejahatan terorisme di Guantanamo<sup>[32]</sup>. Bertahannya penyiksaan sebagai metode interogasi hingga saat ini dipercaya karena metode ini adalah metode yang paling murah dan paling mudah bagi pihak kepolisian atau pihak keamanan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membongkar kejahatan.

### Apakah yang dimaksud dengan penyiksaan itu?

Penyiksaan itu sendiri merupakan: **“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang dengan tujuan memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang**

[31] Lihat antara lain The Treatment of Prisoners Under International Law, Nigel Rodley dan Matt Polard, 3rd edition, Oxford: Oxford University Press, 2011; The History of Torture, Brian Innes, Leicester: Blitz Editions, 1998; Torture and the Law of Proof: Europe and England in the ancien regime, John H. Langbein, Chicago: University of Chicago Press, 1977, untuk informasi umum seputar penyiksaan dan sejarahnya.

[32] Lihat laporan-laporan Amnesty International dan Human Rights Watch. Kedua organisasi non-pemerintah internasional ini telah banyak mendokumentasi kasus-kasus penyiksaan yang dialami oleh para tahanan dan narapidana kejahatan terorisme.

**didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.”**<sup>[33]</sup>

Dari definisi di atas setidaknya terdapat 4 (empat) elemen yang menunjukkan bahwa suatu kekerasan masuk dalam kategori penyiksaan atau tidak. Keempat elemen tersebut antara lain adalah:

1. **“...dilakukan dengan sengaja...”** bagian dari kalimat tersebut ingin menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi memang disengaja atau pelaku penyiksaan memang punya niat untuk melakukan hal tersebut. Selain itu pelaku penyiksaan memang secara sadar melakukan tindakan tersebut.
2. **“...menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani...”** bagian ini menjadi salah satu hal yang membedakan dengan kekerasan biasa, dimana rasa sakit yang ditimbulkan merupakan rasa sakit yang hebat.
3. **Memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk “...memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi...”** keterangan yang dimaksud menjadi tujuan dari penyiksaan yang terjadi. Biasanya keterangan yang diminta adalah seputar tindak pidana yang ia lakukan.
4. **“...apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.”** Bagian ini menerangkan siapa pelaku dari penyiksaan, dimana dilakukan atau dengan sepengetahuan pejabat publik. Dalam hal ini polisi masuk ke dalam bagian dari pejabat publik yang dimaksud.

Definisi di atas seharusnya cukup menerangkan tentang kategori sebuah

[33] Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998

kekerasan yang termasuk dalam penyiksaan. Keempat hal itulah juga yang membedakan penyiksaan dengan kekerasan biasa. Definisi penyiksaan tersebut diadopsi dari pasal 1 *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)* yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang tanggal 10 Desember 1984. Konvensi ini lahir sebagai sebuah perkembangan dari Deklarasi yang telah disusun sebelumnya.

Pada tahun 9 Desember 1975, Majelis Umum PBB telah menerima Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.<sup>[34]</sup> Dalam deklarasi ini, penyiksaan telah dipandang sebagai sebuah tindak pidana. Namun karena statusnya hanya deklarasi, tidak ada ikatan hukum untuk implementasi deklarasi ini. Komisi HAM PBB kemudian menyusun rancangan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Rancangan Konvensi inilah yang kemudian disahkan pada tanggal 10 Desember 1984 yang kemudian dinyatakan mulai berlaku efektif pada tanggal 26 Juni 1987<sup>[35]</sup>.

Selain tertuang dalam CAT, penggunaan penyiksaan telah dilarang secara absolut berdasarkan beragam instrumen hak asasi manusia internasional seperti misalnya Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR)<sup>[36]</sup>; Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental<sup>[37]</sup>; dan Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia<sup>[38]</sup>.

[34] Lahirnya deklarasi ini tidak lepas dari argumentasi bahwa penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat ini dapat merapuhkan sendi-sendi tegaknya masyarakat yang tertib, teratur dan berbudaya. Prinsip ini tercermin dalam Deklarasi Universal HAM. Pasal 5 DUHAM menjamin sepenuhnya hak setiap orang ntuk bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Selanjutnya dalam Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (pasal 7), menetapkan bahwa hak tersebut merupakan hak fundamental yang tidak boleh dikurangi dengan alasan apa pun (*non-derogable right*).

[35] GA res. 39/46, annex, 39 UN GAOR Supp. (No. 51) at 197, UN Doc.A/39/51 (1984).

[36] GA res. 2200A (XXI), 21 UN GAOR Supp. (No. 16) at 52, UN Doc.A/6316 (1966).

[37] 213 U.N.T.S.222

[38] OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 25 (1992).

Penyiksaan juga telah sejak lama dideklarasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia sebagai hukum kebiasaan dalam hukum internasional (*customary*)<sup>[39]</sup>. Di dalam kasus *Filartiga v. Pena-Irala*<sup>[40]</sup>, *Prosecutor v. Delalic and Delic*<sup>[41]</sup>, dan the Restatement (3<sup>rd</sup>) FOREL, Part VII, Chapter 1, § 702, Comment (d), pelarangan penyiksaan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum kebiasaan internasional. Penyiksaan juga menyandang status *jus cogens* atau norma tertinggi dalam hukum internasional (biasa juga dikenal sebagai *peremptory norms*)<sup>[42]</sup>. Status penyiksaan sebagai *jus cogens* telah diakui dalam kasus *Siderman v. Argentina*<sup>[43]</sup> dan putusan Pengadilan Kriminal Internasional untuk pecahan Yugoslavia (ICTY) di kasus *Furundzija*<sup>[44]</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa pelarangan penyiksaan telah ditempatkan sebagai derajat tertinggi dalam hukum internasional yang mana setiap negara wajib untuk mematuhi dan pengesampingan terhadap norma ini hanya bisa dilakukan dengan norma yang sederajat lainnya.

[39] Statuta International Court of Justice Pasal 38 menyatakan bahwa hukum kebiasaan (*customary law*) diterjemahkan sebagai “*evidence of a general practice accepted as law.*” Lihat juga *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p.14 untuk tafsir ICJ soal hukum kebiasaan.

[40] 630 F.2d 876, US Court of Appeals, 2<sup>nd</sup> Circuit, 1980. Lihat juga *Fortu v. Suarez-Mason*, 672 F.Supp. 1531, 1541 (N.D.Cal.1987), and *Tel-Oren v. Libyan Arab Republic*, 726 F.2d 774, 781 (D.C.Cir.1984).

[41] ICTY Case No. IT-96-21-T, 16 November 1998.

[42] Konvensi Vienna tentang Hukum Traktat (Vienna Convention on the Law of Treaties) Pasal 53 menyatakan bahwa “a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognised by the international community of States...as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.” Terjemahan lepas: peremptory norm dalam hukum internasional adalah sebuah norma yang diterima dan diakui oleh komunitas internasional dalam hal ini Negara-Negara...sebagai norma yang pengesampingannya hanya diperbolehkan dan hanya boleh dimodifikasi oleh norma hukum internasional setelahnya yang juga memiliki karakter atau status peremptory norms. Lihat juga *Demjanjuk v. Petrovsky*, 603 F.Supp. 1468; 776 F.2d 571 (1985) soal pengakuan status peremptory norms.

[43] 965 F.2d 699 (1992). Lihat General Comment No.2 Konvensi Menentang Penyiksaan, CAT/C/GC/2, 24 Januari 2008 yang mengafirmasi status penyiksaan sebagai *jus cogens*.

[44] *Prosecutor v. Furundzija*, Case No. IT-95-17/1 (Trial Chamber), 10 Desember 1998. Lihat juga *Prosecutor v. Kunarac, Kovac, and Vukovic*, Case No. IT-96-23 dan IT-96-23/11 (Trial Chamber), 22 Februari 2001; Laporan Pelapor Khusus untuk urusan Penyiksaan, E/CN.4/198615, paragraf 3, 19 Februari 1986.



## Sejarah Regulasi tentang Penyiksaan di Indonesia

Bagaimana sikap pemerintah Indonesia terhadap konvensi ini? Konvensi ini ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1985. Namun proses ratifikasi konvensi ini memakan waktu sekitar 13 tahun. Proses reformasi pada tahun 1998 menjadi salah satu pemicu untuk diratifikasinya konvensi ini. Seiring dengan bergulirnya reformasi Pemerintah Indonesia menyusun Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia tahun 1998 – 2003 yang berisi kegiatan-kegiatan prioritas dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM. Prioritas kegiatan tahun pertama Rencana Aksi tersebut mencakup pengesahan tiga perangkat internasional di bidang HAM, termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan ini<sup>[45]</sup>.

Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dilakukan berdasarkan pada UU No. 5 tahun 1998 yang merupakan undang-undang inisiatif

[45] Ketiga perangkat internasional di bidang HAM tersebut adalah (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; (2) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan; (3) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. (Keppres No. 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia).

DPR. Dalam penjelasan undang-undang ini, dikemukakan 5 (lima) alasan Indonesia menjadi negara pihak dalam konvensi dan mengikatkan diri pada konvensi ini. Kelima alasan tersebut, antara lain (1) Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penyiksaan sebagai mana dinyatakan dalam Pancasila dan UUD 1945; (2) Dalam rangka pengamalan Pancasila dan UUD 1945 tersebut, telah ada seperangkat peraturan yang dibuat, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan konvensi sehingga perlu disempurnakan; (3) Penyempurnaan itu dibutuhkan untuk meningkatkan perlindungan hukum secara lebih efektif demi terciptanya masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan berbudaya; (4) Pencegahan terhadap penyiksaan akan berkontribusi untuk memelihara perdamaian, ketertiban umum, dan kemakmuran dunia serta melestarikan peradaban umat manusia; (5) Untuk menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM. Dalam kelima alasan tersebut, tidak dijelaskan tentang kenapa Indonesia baru melakukan ratifikasi setelah 13 tahun menandatangani konvensi tersebut.

Dengan melakukan ratifikasi terhadap konvensi menentang penyiksaan ini, Indonesia sebenarnya terikat dengan beberapa kewajiban yang telah dinyatakan dalam konvensi. Beberapa kewajiban tersebut antara lain:

- Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya (Pasal 2 ayat 1 CAT).
- Setiap Negara Pihak harus mengatur agar tindak penyiksaan merupakan tindak pidana menurut ketentuan hukum pidananya, sehingga dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan pertimbangan sifat kejahatannya (Pasa 4 ayat 1 CAT).

Sayangnya hingga saat ini, kewajiban Indonesia untuk menyatakan penyiksaan sebagai tindak pidana tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Saat ini belum ada aturan secara khusus yang meletakkan penyiksaan ini

sebagai sebuah tindak pidana dengan hukuman setimpal.<sup>[46]</sup> Walau demikian, pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan sebagai undang-undang menjadikan perbuatan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat bukanlah sebuah tindakan yang dapat dibenarkan. Bukan lagi merupakan hal yang lumrah, ketika ditangkap seseorang dapat dipukul dan ditendang bertubi-tubi oleh aparat. Tidak lagi dapat dibenarkan apabila ketika melakukan interogasi, aparat juga melakukan hal-hal yang penuh dengan kekerasan. Demikian juga halnya dalam penahanan, tidak lagi dapat dibenarkan jika seseorang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat. Pengesahan itu, memberikan pengakuan secara formal dan normatif bahwa penyiksaan itu adalah tindakan yang tidak dapat dibiarkan.

### **Antara Upaya Paksa dan Penyiksaan**

Dalam batas manakah seorang aparat tidak dapat lagi berlindung pada alasan “untuk melaksanakan undang-undang”. Seorang aparat (pejabat publik) berwenang untuk melakukan penangkapan. Tetapi haruskah penangkapan itu dibarengi dengan sebuah tindakan yang menghajar tersangka beramai-ramai? Bolehkah aparat melakukan penembakan kepada seorang tersangka yang melarikan diri dari pengejaran?

Secara garis besar, penggunaan kekerasan tidaklah dilarang dalam upaya penegakan hukum. Untuk mengetahui sampai derajat manakah kekerasan itu dapat dibenarkan, alat uji yang lazim digunakan dalam menilai kekerasan dalam hukum HAM adalah uji keperluan (*necessity*) dan uji proporsionalitas. Di dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan kepolisian juga disebutkan bahwa prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif dan masuk akal (*reasonable*) harus dihormati dalam penggunaan kekuatan

[46] Dalam ranah hukum internasional. Penyiksaan menyandang status *jus cogens*. Artinya norma tertinggi dalam hukum (internasional). Contoh lain kejahatan yang menyandang status *jus cogens* adalah perbudakan dan genosida. Dengan *jus cogens* itu, penyiksaan (dan kejahatan lain *jus cogens*) diperlakukan sebagai musuh bersama seluruh umat manusia. Semua umat manusia menaruh perhatian pada kejahatan itu dan berlakulah yurisdiksi universal secara teoretis.

dalam tindakan kepolisian<sup>[47]</sup>. Sebagai contoh kasus, apabila XYZ, seorang pecandu narkoba baru saja memakai narkoba. Di saku celananya masih ada sebungkus heroin yang belum terpakai. Rencananya akan dipakai keesokan harinya. Dalam perjalanan pulang, dia melihat ada polisi yang sedang melakukan razia. XYZ ketakutan, dan semakin dekat dengan polisi itu, dia semakin takut dan kemudian berbalik badan dan lari tunggang langgang menjauhi polisi. Melihat perilaku XYZ yang mencurigakan, polisi kemudian mengejar XYZ. Setelah tertangkap, polisi kemudian menanyakan kepada XYZ kenapa harus lari ketakutan. Karena tidak mau menjawab, polisi kemudian memukuli XYZ. Dalam kasus ini, tindakan polisi melakukan pengejaran adalah tindakan yang beralasan. Tapi apakah polisi perlu untuk melakukan pemukulan terhadap XYZ? Bukankah pemukulan terhadap XYZ juga merupakan perbuatan yang berlebihan? Tidakkah penggeladahan terhadap XYZ saja sudah cukup?

[47] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 3.

## BAB III

# PEMBELIAN TERSELUBUNG ATAU REKAYASA KASUS

Pembelian terselubung maupun rekayasa kasus mungkin bukan istilah yang banyak diketahui masyarakat umum. Tetapi, bagi komunitas pengguna narkoba, mendengar kedua istilah ini saja pun mereka sudah ketakutan. Banyak di antara teman-teman mereka yang menjadi korban pembelian terselubung maupun rekayasa kasus. Bahkan sebagian juga pernah menjadi korban pembelian terselubung maupun rekayasa kasus.

Dalam semangat pemberantasan narkoba, UU Narkoba memberikan kewenangan yang sangat besar kepada penyidik. Salah satu kewenangan tersebut adalah untuk melakukan teknik penyidikan terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.<sup>[48]</sup> Kedua teknik ini dapat dilakukan oleh

---

[48] Lihat pasal 75 j UU Narkoba



penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.<sup>[49]</sup> Terlepas dari perdebatan yang telah disinggung pada bab sebelumnya mengenai status penyidik polisi terhadap kewenangan yang tercantum dalam Pasal 75 UU Narkotika, kewenangan untuk melakukan pembelian terselubung ini menjadi sebuah momok besar bagi komunitas pengguna narkoba.

Praktik pembelian terselubung model pemolisian atas kesadaran tersebut, seluruh tindakan kepolisian harus dilakukan secara transparan. Polisi menggunakan seragam, tidak sembunyi-sembunyi. Segala sesuatunya dilakukan secara resmi. Namun cara ini dianggap tidak memadai. Pada pertengahan abad kesembilan belas, di Inggris kembali diperkenalkan detektif yang tidak menggunakan seragam. Keadaan ini dirasakan semakin tidak memadai ketika intensitas kejahatan semakin meningkat di penghujung abad kesembilan belas, sehingga perlu ada tindakan proaktif dari kepolisian yang salah satunya adalah menggunakan operasi terselubung.

Praktek operasi terselubung ini semakin intens diterapkan sejak dibentuknya *Federal Bureau of Investigation* (FBI) di Amerika Serikat. FBI sering menggunakan teknik operasi terselubung ini sebagai bentuk kontra spionase terhadap kegiatan mata-mata yang dilakukan negara-negara

[49] Lihat pasal 79 UU Narkotika

lain. Terkait kasus narkoba, operasi terselubung mulai lazim digunakan sejak 1960-an. Operasi terselubung saat ini juga lazim digunakan untuk mengungkap kejahatan lainnya, seperti kejahatan properti, kejahatan seksual anak melalui internet, serta beberapa tindak pidana umum.

Pada hakikatnya operasi terselubung ini mengubah paradigma lama yang cenderung reaktif terhadap kejahatan, menjadi proaktif. Polisi tidak hanya bergerak ketika kejahatan sudah terjadi lalu menangkap pelakunya, namun lebih proaktif, berusaha menangkap pelakunya sebelum suatu kejahatan dilakukan.<sup>[50]</sup>

Karena sifatnya yang proaktif ini, pelaksanaan operasi terselubung ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip dalam pemolisian yang demokratis.<sup>[51]</sup> Pemolisian demokratis adalah pemolisian yang konsisten dengan *rule of law* dan segenap perangkat tata nilainya, seperti akuntabilitas dan transparansi. Dalam operasi terselubung, polisi seringkali melakukan tindakan-tindakan ilegal dan tindakan polisi ini tidak dihukum. Selain itu, persoalan transparansi serta urgensi dilakukannya operasi terselubung ini seringkali menjadi pertanyaan.<sup>[52]</sup> Oleh karena itu, di beberapa negara seperti Belanda, orang-orang yang menjadi target pembelian terselubung memiliki hak untuk mempertanyakan keabsahan dari operasi tersebut.

Pembelian terselubung bisa dipersamakan dengan pengebakan yang 'direstui' oleh undang-undang. Namun, hal yang perlu diingat selain kewajiban adanya perintah dari atasan penyidik, adalah bahwa pembelian terselubung menargetkan penangkapan pada penjual narkoba. Tentunya, yang seharusnya diutamakan adalah penjual dalam skala besar. Oleh karena itu, berasumsi bahwa dokumentasi dari sebuah praktik pembelian terselubung dapat dijadikan sebagai alat bukti adanya proses jual beli, tersangka yang terjaring dalam praktik pembelian terselubung ini sewajarnya dikenakan pasal 114.

[50] Erwin W. Kruisbergen, et al. 2011. Undercover Policing: Assumption and Empirical Evidence. *Brit J. Criminol*, <http://bjc.oxfordjournal.org>

[51] Elizabet E. Joh, 2009, *Breaking The Law to Enforce It: Undercover Police Partisipation in Crime*. *Stanford Law Review*

[52] *ibid.*

Namun sayangnya, walaupun memang banyak kasus-kasus pengebakan yang dilakukan polisi, pengebakan tersebut jarang sekali dapat dibuktikan sebagai sebuah pembelian terselubung. Hal ini dikarenakan proses pembelian terselubung tersebut tidak transparan. Betul bahwa selama proses pembelian terselubung dijalankan, hal ini harusnya hanya diketahui oleh segelintir orang yang berwenang. Namun, ketika target pembelian terselubung sudah tertangkap, maka fakta bahwa tersangka tersebut adalah target operasi pembelian terselubung perlu dibuka kepada masyarakat luas. Logikanya, pembeli, dalam hal ini polisi yang menyamar, juga harus ditangkap jika kepolisian tidak mampu menunjukkan bahwa proses jual beli itu adalah pembelian yang terselubung.

Sementara itu, istilah rekayasa kasus memang tidak tercantum dalam UU Narkotika. Rekayasa kasus adalah sebuah istilah yang digunakan komunitas pengguna narkotika terhadap kasus-kasus yang diindikasikan sarat akan rekayasa. Pembelian terselubung pada dasarnya memang sebuah hal yang dibuat-buat atau direkayasa. Namun, pembelian terselubung seringkali diidentikkan dengan praktik rekayasa yang legal, sedangkan rekayasa kasus merujuk pada praktik rekayasa yang illegal.

Tipikal rekayasa kasus yang sering kali dialami komunitas pengguna narkotika sangat bervariasi. Mulai dari rekayasa kasus yang menggunakan perempuan sebagai objek yang menjebak seseorang untuk melakukan tindak pidana narkotika, sampai rekayasa barang bukti. Bahkan, begitu maraknya praktik rekayasa kasus ini, muncullah orang-orang yang berprofesi sebagai pengebak, atau dikenal dengan istilah *cepu*. Banyak diantara cepu ini yang sebenarnya juga bagian dari komunitas pengguna narkotika.

Cerita-cerita di bawah ini adalah dua dari sekian banyak jenis praktik pengebakan ilegal yang dilakukan polisi.

### Rafi, Sang Anak Korban Pengebakan

Tim advokasi LBH Masyarakat mendapatkan cerita tentang rekayasa kasus dan penyiksaan yang menimpa seorang anak laki-laki beberapa waktu lalu. Rafi (bukan nama sebenarnya), 14 tahun, harus mengalami pahitnya perlakuan polisi dan menjalani pemeriksaan di pengadilan karena diduga terlibat dalam komplotan pengedar narkotika yang kerap melakukan aksinya di sekitar Jakarta Pusat. Meskipun pada akhirnya ia dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari segala dakwaan, bagi seorang anak seusia Rafi pengalaman ini sangat membekas dan tak akan terlupakan sepanjang hidupnya.

#### Awal Cerita: Menjadi Korban Pengebakan

Malam sebelum Rafi tertangkap, ia berjalan menuju warnet untuk bermain *game* dan berjejaring sosial melalui dunia maya. Di tengah perjalanan ia melewati sebuah lapangan dan melihat dua orang temannya, Mamat dan Rohmat (bukan nama sebenarnya), sedang asyik mengobrol. Ketika melintas, tiba-tiba Rafi dipanggil oleh kedua temannya tadi dan Rafi menghampiri mereka untuk sekedar menyapa tanpa ada rasa curiga sedikitpun. Ketika menghampiri mereka, Rafi langsung diminta Mamat untuk menemani Rohmat mengambil uang dari seseorang yang berada di depan pom bensin di daerah Cikini. Mamat kemudian meminjamkan motor miliknya kepada Rafi untuk mengantar Rohmat ke tempat tersebut. Rafi pun bersedia. Saat sampai di tempat yang ditunjuk oleh Rohmat, Rafi meminggirkan motornya dekat trotoar dan menunggu di motor, sementara Rohmat langsung menghampiri seorang perempuan dan seorang laki-laki dan melakukan pembicaraan yang tidak diketahui oleh Rafi.

Beberapa saat kemudian Rafi diminta mengantarkan uang tersebut kepada Mamat oleh Rohmat sementara dia menunggu di tempat tersebut. Kemudian Rafi mengantarkan uang tersebut kepada Mamat dan ia berniat langsung ke warnet karena ia merasa sudah mengantarkan Rohmat. Saat menyerahkan uang kepada Mamat, ternyata Rafi ketika diminta kembali ke pom bensin tersebut untuk mengantarkan sebuah bungkus kecil yang dibalut lakban hitam yang sama sekali tidak diketahui isinya. Awalnya Rafi sudah menolak karena mau bermain di warnet seperti tujuan awalnya. Akan tetapi kemudian Rafi dipaksa untuk mengantarkan barang tersebut dengan

nada bicara yang agak keras dari Mamat. Rafi yang takut karena Mamat jauh lebih tua darinya, akhirnya mengantarkan bungkusan tersebut. Rafi sempat menanyakan “apa itu?”, namun pertanyaan itu dijawab Mamat dengan berkata: “Sudah antar saja, jangan banyak tanya!”. Tanpa pikir panjang akhirnya Rafi mengantarkan barang tersebut dan memberikannya kepada Rohmat.

Rohmat yang mendapat bungkusan kecil dari Rafi kemudian menghampiri wanita yang memberi uang tadi. Namun saat berjalan mendekati wanita tersebut, laki-laki yang bersama wanita itu kemudian menghampiri Rohmat dan merangkulnya dengan keras. Tidak lama kemudian datanglah sebuah mobil Kijang, dan beberapa orang berpakaian preman menarik Rafi dan Rohmat ke dalam mobil tersebut. Saat itu Rafi baru tersadar bahwa orang-orang yang menangkap tersebut adalah polisi yang mengenakan pakaian preman dan melakukan pengebakan terhadapnya.

### Berhasil di Usaha Terakhir

Untungnya pengadilan yang memeriksa perkara Rafi memiliki perspektif yang kuat tentang hak anak, dan memberikan hakim khusus untuk memeriksa perkara ini. Dalam pemeriksaan di pengadilan negeri inilah terungkap semua fakta hukum yang sudah disampaikan pada bagian awal cerita ini. Cerita Rafi didukung oleh keterangan Rohmat yang tertangkap bersama Rafi saat itu. Namun sayang, saat diminta keterangan di pengadilan, aparat kepolisian yang melakukan penangkapan dan yang menyusun BAP, enggan datang ke persidangan untuk diminta konfirmasi atas perbedaan keterangan tersebut.

Setelah mendengar tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan dari penasehat hukum, pendapat dari keluarga, dan saran dari Balai Pemasarakatan (Bapas), akhirnya Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara ini memutuskan bahwa Rafi tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan primair dan sekunder<sup>[53]</sup>. Selama proses pemeriksaan tersebut, muncul pula beberapa fakta yang menguatkan bahwa Rafi memang merupakan korban pengebakan kasus narkoba yang dilakukan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Fakta-fakta tersebut di antaranya adalah bahwa

[53] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1726/Pid.B/2011/PN.JKT.PST tanggal 10 November 2011.

orang yang menangkap Rafi, dalam hal ini pihak Kepolisian, adalah orang yang memesan narkoba dari Mamat dan Rohmat. Selain itu, dengan tertangkap basah nya ‘pelaku’ dalam transaksi tersebut, ganjil rasanya bahwa sang pembeli, yang juga ada di TKP, sama sekali tidak disentuh oleh pihak kepolisian.

Berangkat dari fakta tersebut dalam pertimbangannya *Hakim menyatakan bahwa Rafi menjadi korban pengebakan polisi. Selain itu, ketiadaan unsur kesengajaan atau mens rea dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Rafi dinilai sebagai alasan untuk tidak dapat menyatakan Rafi memenuhi unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam pasal yang didakwakan.*<sup>[54]</sup>

### Barang Bukti yang Jatuh Dari Langit

Danang adalah salah satu klien LBH Masyarakat yang juga mengalami pengebakan oleh kepolisian. Danang, remaja berusia 18 tahun, adalah anak tertua dari lima bersaudara. Ayah Danang bekerja sebagai pemulung, dan ibunya membuka warung parut kelapa kecil-kecilan di depan rumahnya. Mereka tinggal di bangunan kecil di pinggiran rel di Jakarta.

Sebagai anak tertua di keluarganya, sehari-hari Danang juga ikut membantu orang tuanya mencari uang. Berbekal sepeda motor tua di rumahnya, Danang menghabiskan waktunya dengan menjadi tukang ojek. Hari itu Danang baru pulang mengojek pukul 2 pagi. Tidak langsung pulang ke rumah, Danang menghampiri tongkrongan yang berada hanya 50 meter dari rumahnya. Disana ada beberapa temannya sedang mengobrol. Beberapa menit setelah Danang bergabung di tongkrongan itu, datang seorang pemuda dan ikut bergabung.

Danang dan teman-teman yang lain tahu bahwa pemuda ini adalah pecandu narkoba. Kecanduan narkoba adalah hal yang biasa dilihatnya di lingkungan rumahnya itu. Danang pun mengakui bahwa sesekali dia dan teman-temannya pernah menggunakan narkoba. Oleh karena itu, ketika pemuda ini mengajak mereka menggunakan narkoba bersama-sama, mereka pun tidak menolak. Apalagi dia yang akan membayar narkoba itu. Dia pun mengeluarkan uang seratus

[54] Press release LBH Masyarakat, 11 November 2011: “Tanpa Unsur Kesalahan, Terdakwa Kasus Narkoba Tidak Boleh Dinyatakan Memenuhi Unsur Pasal”.

ribu rupiah sambil bertanya “siapa nih yang mau beli. Gw udah bayar nih, masa gw juga yang beli”. Sebagai anak yang paling muda usianya di antara teman-temannya itu Danang pun kebagian tugas untuk membeli sabu.

Kebetulan rumah penjual sabu yang mereka kenal berada tidak jauh dari tongkrongan mereka, bahkan hampir persis di seberang rumah Danang. Akhirnya Danang beranjak menuju rumah si penjual. Sesampainya di sana Danang mengetuk pintu rumah si penjual, tapi tidak ada jawaban. Setelah mengetuk kembali dua tiga kali dan tidak mendapatkan jawaban, Danang pun berniat kembali ke tempat tongkrongan. Baru berjalan beberapa langkah dari rumah penjual itu, tiba-tiba Danang disergap beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai polisi. Terkejut, Danang pun bertanya kepada mereka mengapa dirinya disergap. Keributan itu kemudian memancing ayah Danang dan beberapa orang tetangga lainnya keluar rumah untuk melihat sumber keributan.

Dengan kalimat yang kasar, salah satu dari orang yang menyergap Danang berkata bahwa Danang ditangkap karena membeli narkoba. Danang berusaha mengelak dan menjelaskan kepada mereka bahwa dirinya tidak membeli narkoba. Danang juga berkata tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dirinya membeli narkoba karena tidak ada narkoba pada dirinya. Polisi itu tiba-tiba menunjuk ke arah bawah sekitar beberapa meter dari posisi mereka sambil berkata “tuh di situ barangnya”. Kemudian polisi menyuruh Danang mengambil barang tersebut dengan mulutnya. Walaupun ayah Danang berteriak agar Danang tidak memungut barang itu, tetapi pukulan yang dilakukan polisi terhadapnya membuat pertahanannya runtuh.

Danang sangat bingung, bagaimana mungkin ada narkoba di dekat dia disergap, padahal uang untuk membeli narkotikanya saja masih dipegangnya.

Kedua cerita pengebakan di atas memang berbeda satu sama lain. Dalam kasus Rafi, sebenarnya Rafi bukanlah target pengebakan, melainkan Rohmat dan Mamat. Laki-laki dan perempuan yang ingin membeli narkoba dari Rohmat lah yang mengebak mereka. Pada kasus Danang, terlepas dari fakta bahwa memang awalnya Danang berniat membeli narkoba, barang bukti yang ada di dekatnya adalah barang bukti yang ‘ditanam’ oleh pihak kepolisian.

Ketika kita membaca kedua cerita di atas, muncul pertanyaan apakah benar kedua orang ini digebak. Salah satu ciri pengebakan yang lazim terjadi adalah orang yang memicu terjadinya transaksi tidak pernah ditangkap, bahkan dibiarkan bebas dan pergi. Dari cerita Rafi, tidak satupun di antara laki-laki maupun perempuan itu yang ditangkap oleh polisi. Padahal, sangat mungkin mereka ikut ditangkap.

Ciri pengebakan yang kedua adalah barang bukti narkoba yang terkesan “diada-adakan”. Ini biasa disebut sebagai praktik penanaman barang bukti. Seringnya, polisi secara diam-diam menaruh narkoba di tempat-tempat yang berada di bawah penguasaan si target. Tempat-tempat tersebut bisa berupa tas yang dibawa si target, kantong baju atau celana, jok motor atau mobil, sampai seperti yang terjadi pada Danang, di sembarang tempat tak jauh dari posisi si target berdiri. Barang bukti ini jelas bukan milik si target.

Dalam hal penanaman narkoba, terkadang memang benar sebuah tindak pidana yang dituduhkan itu dilakukan oleh si target, tapi barang bukti yang kemudian dituduhkan bukanlah barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukannya. Bisa juga sebenarnya tindak pidana itu belum, atau tidak terjadi, tetapi entah bagaimana polisi menemukan barang bukti itu dalam penguasaan mereka.

Berdasarkan pengamatan kami, banyaknya praktik penyalahgunaan wewenang melakukan pembelian terselubung ini terkait dengan dugaan adanya kuota penangkapan kasus narkoba, insentif kenaikan pangkat, serta ketiadaan mekanisme kontrol dari pihak ketiga dalam hal transparansi operasi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kantor kepolisian terkesan seperti mempunyai kuota tangkapan kasus narkoba. Kuota tangkapan ini harus dipenuhi, dan jalan pintas untuk memenuhi kuota ini adalah dengan melakukan pengebakan, baik melalui pembelian terselubung maupun rekayasa kasus. Tentu kita semua menyadari bahwa bukan hal yang salah jika polisi melakukan banyak praktik pembelian terselubung guna memenuhi kuota tangkapan. Yang menjadi salah di sini adalah jika pembelian terselubung itu dilakukan terhadap target kelas teri, serta hal ini dilakukan tanpa izin atau perintah dari atasan mereka. Sehingga, bukan pembelian terselubung yang dilakukan, tapi justru rekayasa kasus.

Maraknya rekayasa kasus ini juga seperti difasilitasi oleh UU Narkotika itu sendiri. Sangat mudah bagi polisi untuk melakukan rekayasa kasus dan mengenakan pasal penguasaan kepada si target. Cukup disaksikan oleh polisi bahwa si target 'menguasai' narkoba. Polisi tidak perlu membuktikan apa-apa lagi, seperti misalnya ada atau tidaknya niat atau *mens rea* dari si target. Dalam persidangan nantinya pun Jaksa Penuntut Umum akan sangat mudah membuktikan penguasaan narkoba tersebut. Jaksa dapat menghadirkan polisi yang menangkap si terdakwa dengan status sebagai saksi, serta menyerahkan surat laboratorium yang menyatakan bahwa barang yang dikuasai terdakwa adalah benar narkoba, maka sudah terpenuhilah syarat minimal dua alat bukti bagi hakim untuk menimbulkan keyakinan pada diri mereka. Jika hakim yakin si terdakwa bermasalah, diputuslah si terdakwa itu. Kebutuhan menjadi saksi di persidangan juga lah yang membuat polisi yang bertugas melakukan rekayasa kasus dan kemudian menangkap si target beranggota setidaknya dua orang.

Selain terkait dengan kuota tangkapan kasus narkoba, banyaknya jumlah tangkapan kasus narkoba menjadi prestasi bagi polisi. Semakin baik prestasi seorang polisi tentu berdampak pada kenaikan pangkat atau promosi. Dengan iming-iming kenaikan pangkat, ditambah dengan mudahnya melakukan pengebakan terhadap seseorang tanpa mekanisme kontrol untuk menjaga transparansi proses pengebakan yang mereka lakukan, membuat polisi seakan berlomba untuk melakukan pengebakan.

Sekalipun sebuah pembelian terselubung dilakukan oleh polisi, tersangka, keluarga, serta pengacaranya tentu harus diperbolehkan mendapatkan kelengkapan berkas selama proses pembelian terselubung itu dilakukan. Sehingga, apabila ternyata pembelian terselubung itu dilakukan tidak sesuai aturan tersangka sepatutnya dilepaskan. Adanya mekanisme semacam ini tentu akan bermanfaat untuk mengurangi, mencegah, dan memberantas praktik-praktik rekayasa kasus yang dilakukan polisi semata-mata demi memenuhi kuota tangkapan.

Tahun 2011, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) mengeluarkan beberapa aturan tentang pembelian terselubung, antara lain: (1) Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Penyerahan di Bawah Pengawasan. (2) Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung. (3) Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Prekursor Narkoba. Pengaturan ini memang bukan secara langsung berbentuk mekanisme kontrol pelaksanaan pembelian terselubung. Namun, peraturan ini bisa menjadi patokan untuk melihat cara main dalam melakukan pembelian terselubung.

Sadar akan pentingnya ketiga jenis peraturan di atas, dan sejalan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami pun meminta salinan peraturan-peraturan ini kepada BNN. Namun dengan alasan peraturan ini termasuk dalam kategori informasi publik yang dirahasiakan berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik kami sulit mendapatkannya. Saat ini kami sedang memperjuangkan agar ketiga peraturan ini dapat diakses publik, sehingga manakala terdapat kasus yang diduga merupakan pembelian terselubung ataupun rekayasa kasus, anggota komunitas dan masyarakat umum dapat membandingkannya dengan prosedur yang diatur dalam peraturan ini.

## BAB IV

# TEMUAN DI LAPANGAN

Kegiatan observasi ini dilakukan mulai Desember 2010 sampai November 2011 dengan melibatkan 388 penghuni Rumah Tahanan Kelas I Cipinang (Rutan Cipinang), Jakarta Timur, yang terkait dengan pelanggaran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### **Karakteristik Responden**

Observasi ini menggunakan metode wawancara yang dilakukan setiap minggu terhadap tahanan yang baru masuk Rutan Cipinang. Ada beberapa karakteristik responden, yaitu:

- Responden adalah laki-laki berusia di atas 18 tahun. Rutan Cipinang adalah rumah tahanan khusus laki-laki (dewasa).

- Status penahanan responden adalah tahanan jaksa. Semua tahanan yang masih berstatus sebagai tahanan penyidik di Jakarta ditempatkan di rumah tahanan yang berada di masing-masing kantor polisi.

### Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Alamat Tempat Tinggal

Rutan Cipinang membawahi tiga wilayah yurisdiksi sesuai tempat kejadian perkara masing-masing, yaitu Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Tersangka yang berada di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Barat ditempatkan di Rutan Salemba, sehingga tidak dicakup sebagai responden dalam observasi ini. Memperhatikan tempat kejadian perkara dan menyandingkan dengan data alamat tempat tinggal tersangka, akan terlihat bahwa tidak sedikit tempat kejadian perkara berbeda dengan alamat tempat tinggal tersangka.

Penangkapan dan penahanan selalu dilakukan berdasarkan yurisdiksi kerja penyidik. Jika seseorang ditangkap di wilayah Jakarta Selatan dapat

Alamat Tersangka	Tempat Kejadian Perkara				Jumlah
	Jakarta Utara	Jakarta Timur	Jakarta Selatan	Tidak Diisi	
Jakarta Utara	47	8	19	4	78
Jakarta Timur	3	70	18	10	101
Jakarta Selatan		9	66	13	88
Bodetabek	1	18	24	6	49
Jakarta Barat	5	2	11		18
Jakarta Pusat	2	10	9	2	23
Jawa Barat		5	2	2	9
Jawa Tengah		1			1
Tidak Diisi	4	6	7	4	21
<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>129</b>	<b>156</b>	<b>41</b>	<b>388</b>

Tabel 1 Distribusi Tempat Kejadian Perkara dan Alamat Tersangka

dipastikan aparat yang akan melakukan penyidikan berasal dari yurisdiksi Jakarta Selatan, dan penahanannya pun akan dilakukan di Jakarta Selatan, karena tujuan penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Kebijakan ini tidak salah untuk diterapkan. Namun, untuk memastikan hak-hak tersangka tidak dikurangi akan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Keluarga tersangka akan membutuhkan usaha dan pengorbanan lebih untuk mengunjungi anggota keluarga yang ditahan karena jarak tempuh yang relatif lebih jauh. Selain itu, ada kemungkinan tersangka yang ditahan sedang menjalani rehabilitasi di wilayah tempat tinggalnya. Agar rehabilitasi ini tetap bisa berlangsung, dibutuhkan usaha yang lebih keras jika dibandingkan dengan tahanan yang ditahan di wilayah yang sama dengan tempat tinggalnya.

### Usia dan Status Perkawinan

Responden dalam penelitian ini berada dalam rentang usia 18 tahun sampai dengan 58 tahun, dengan distribusi usia responden seperti digambarkan diagram di bawah ini.




Diagram 1 Distribusi Usia Responden

Memperhatikan diagram di atas, tampak bahwa rentang usia tahanan narkoba sebagian besar berada dalam usia produktif antara 20 sampai 40 tahun. Banyak diantara mereka terancam dipenjara selama minimal 4 (empat) tahun. Fungsi pemenjaraan di Indonesia yang menitikberatkan pada pemberian efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat, akan berdampak buruk bagi mereka. Saat selesai menjalani masa hukuman, tidak sedikit yang mengalami kesulitan untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat, apalagi kembali ke dunia kerja. Sangat disayangkan, sistem pemenjaraan di Indonesia belum berbasis pemasyarakatan, yang berarti mempersiapkan para narapidana untuk kembali ke masyarakat.

Dalam observasi ini, kualifikasi data pribadi tersangka dibagi menjadi empat kriteria untuk melihat kecenderungan-kecenderungan yang terjadi berdasarkan kualifikasi umur, pendapatan, tersangka yang pernah dihukum serta pasal yang paling banyak dikenakan dalam tindak pidana narkoba.

### Jenis Tindak Pidana dan Gramatur




Diagram 2 Dugaan Pasal yang Dituduhkan kepada Responden (Tersangka)

Diagram di atas menunjukkan pasal-pasal yang dituduhkan kepada responden dalam observasi ini. Diagram di atas menunjukkan pasal-pasal yang umum dikenakan yaitu pasal 111, 112, 114, 127, 132, dan pasal 144.

Pasal yang paling banyak diterapkan adalah pasal 111 dan 112 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang keduanya terkait dengan penguasaan narkoba. Secara yuridis, pasal ini ditujukan kepada orang

yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I. Pasal 111 ditujukan untuk narkoba dalam bentuk tanaman (jenis yang paling umum adalah ganja), sedangkan pasal 112 ditujukan untuk narkoba yang bukan tanaman (biasanya jenis putauw atau shabu).

Pasal 113 dan pasal 114 pada prinsipnya ditujukan kepada orang yang terlibat dalam upaya menransaksikan narkoba. Pasal 113 ditujukan kepada orang yang terlibat dalam perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan I. Sementara Pasal 114 ditujukan kepada orang yang terlibat dalam kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I.

Pada prinsipnya UU No. 35 tahun 2009 tidak membedakan tindak pidana berdasarkan subyeknya. Baik peengguna yang baru menggunakan, pengguna rekreasional, pecandu, ataupun bandar memiliki kemungkinan untuk dikenakan pasal yang sama. Jika kedapatan menguasai maka dapat dikenakan pasal 111 atau 112. Sebaliknya jika diduga sedang melakukan transaksi (baik menjual, membeli, ataupun menjadi perantara), dapat dikenakan pasal 113 atau pasal 114. Ada satu pasal dalam UU No. 35 tahun 2009 yang dikenakan bagi orang yang diduga menyalahgunakan narkoba, yaitu pasal 127. Dalam pasal 127, subyek yang dikenakan pasal ini hanyalah penyalah guna narkoba. Mereka diwajibkan menjalani rehabilitasi, bukan semata-mata penjara. Tetapi dalam praktiknya, apakah semua pengguna narkoba dapat dikenakan dengan pasal ini? Hasil observasi berikut akan memberikan jawabannya. Analisis terhadap pasal ini akan dipaparkan dalam bagian tersendiri.

Pasal 132 adalah pasal percobaan atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 111 – pasal 129 UU No. 35 tahun 2009. Percobaan artinya tersangka sudah melakukan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam pasal 111 – 129, namun belum tuntas terlaksana karena ada sebab-sebab yang bukan berasal dari dirinya. Misalnya, belum sempat melakukan transaksi narkoba, tapi sudah tertangkap terlebih dahulu. Sedangkan pasal 144 adalah pasal

yang dikenakan terhadap pengulangan kasus narkoba yang dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun.

Terkait dengan pasal yang disangkakan, observasi ini juga menyajikan data tentang gramatur (jumlah berat) narkoba yang dijadikan barang bukti. Terkait dengan gramatur ini, jumlah yang dicatat adalah jumlah yang disampaikan oleh responden berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP). Apakah gramatur ini sesuai dengan realita yang terjadi? Bagian tentang rekayasa kasus akan memberikan analisis terhadap hal ini.

Terlepas dari persoalan rekayasa kasus, berikut adalah komposisi gramatur narkoba pada kasus-kasus yang menjadi bahan observasi.

Gramatur	Pasal yang Dikenakan							Jumlah
	111	112	114	127	132	144	Tidak Diisi	
0-1 gram	24	77	32	4			2	139
1-3 gram	42	11	13	2			2	70
3-5 gram	20	5	10	3			1	39
>5 gram	35	4	28			1	1	69
Tak Diisi	27	11	21	3	3	1	5	71
<b>Total</b>	<b>148</b>	<b>108</b>	<b>104</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>388</b>

Tabel 3 Persebaran Gramatur Narkoba dan Pasal yang Disangkakan

Sebanyak 139 (35,8%) responden mengaku gramatur barang bukti yang dimilikinya kurang dari 1 gram. Sementara itu, jika kita lihat gramatur barang bukti dengan pasal yang dikenakan, terdapat 77 responden yang dikenakan pasal 112 dan 24 responden yang dikenakan pasal 111 yang barang buktinya bergamatur di bawah 1 gram. Jumlah kepemilikan narkoba yang kurang dari 1 gram ini memiliki arti khusus ketika akan membahas tentang hukuman rehabilitasi.

### Pengalaman Masuk Penjara

Dari seluruh responden diketahui ada dua orang yang pernah masuk penjara sebelumnya berdasarkan pasal pengulangan tindak pidana narkoba

yang dikenakan kepada mereka. Jumlah responden yang mengaku kalau kasusnya kali ini bukan kasus yang pertama sebenarnya lebih dari dua. Dari 388 responden tercatat 19 orang (5%) yang sebelumnya pernah menjalani hukuman. Dari 19 responden yang pernah dihukum sebelumnya, mayoritas terkait dengan kasus narkoba/psikotropika. Walaupun angkanya terlihat kecil, namun hal ini menunjukkan bahwa kecanduan narkoba memang tidak bisa disembuhkan dengan kebijakan pemenjaraan. Sebagai sebuah penyakit, kecanduan sudah sepatutnya dan selayaknya ditangani secara medis, bukan dengan hukum.



Diagram 3 Proporsi Responden yang Pernah Dihukum

### Penangkapan: Gerbang Awal Jalan Gelap Penegakan Hukum

Penangkapan adalah tindakan upaya paksa pertama yang dilakukan polisi ketika memulai upaya penegakan hukum. Sayangnya sejauh ini, tidak ada jaminan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai prosedur. Kita terlalu sering menemukan bentuk penyiksaan dan berbagai penyalahgunaan wewenang yang merendahkan dan membuat orang menghadapi keadaan buruk yang tidak semestinya. Penangkapan merupakan gerbang awal dari proses yang tidak menyenangkan itu. Di tahap awal inilah posisi orang yang ditangkap paling rentan.

Apabila para tersangka, atau pun keluarga mereka, bisa melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penangkapan yang tidak sesuai prosedur, mereka secara tidak langsung bisa terhindar dari risiko terbesar, yakni kekerasan, penyiksaan, pemerasan, serta bentuk perlakuan buruk lainnya. Risiko terbesar itu terjadi pada fase pertama penangkapan, dan berlanjut pada fase berikutnya, penahanan. Risiko ini berlangsung sampai penyidikan berhenti, terlepas dari lokasi tempat tersangka ditahan.<sup>[55]</sup> Ketika seseorang mampu menghindari penangkapan yang tidak sah, ini menjadi awal keberhasilan untuk menghindari proses tidak manusiawi berikutnya.

Ada dua indikator sederhana yang dapat digunakan untuk menentukan sah tidaknya suatu penangkapan. Pertama adalah persoalan administratif, dan kedua adalah substantif. Persoalan administratif terkait dengan keberadaan surat perintah penangkapan dan waktu penyerahannya serta tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga.<sup>[56]</sup> Secara substantif, penangkapan tidak boleh melibatkan kekerasan. Observasi ini dilakukan terhadap dua indikator tersebut di atas.

### Hanya 47,9% Penangkapan Sah secara Administratif Surat Perintah Penangkapan




Diagram 4 Surat Perintah Penangkapan dan Waktu Penerimaan

[55] Osse, op.cit., hal. 156.

[56] Pasal 18 KUHP mengatur bahwa penangkapan harus disertai dengan surat perintah penangkapan yang diberikan kepada tersangka ketika dilakukan penangkapan. Sementara itu tembusan surat perintah penangkapan diserahkan kepada keluarganya. Kecuali dalam keadaan tertangkap tangan, surat perintah penangkapan diserahkan setelah tersangka berada di kantor polisi.

Terkait surat perintah penangkapan, dicatat bahwa 193 responden (49,7%) mengaku tidak menerima surat perintah penangkapan sampai pada saat observasi dilakukan. Seratus sembilan puluh tiga responden mengaku menerima surat perintah penangkapan, dimana 7 di antaranya (1,8%) diberikan surat perintah penangkapan pada saat proses penangkapan dilakukan, dan 186 (47,9%) mendapatkan surat perintah penangkapan setelah ditangkap. Sementara dua responden (0,5%) tidak menjawab pertanyaan ini.

Terkait 193 (47,9%) responden yang mengaku tidak menerima surat perintah penangkapan tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa secara administratif surat perintah penangkapan tersebut tidak ada. Lazimnya, ketika penyidik menyerahkan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk kemudian dilakukan penuntutan, jaksa akan memeriksa kelengkapan berkas. Salah satunya adalah lampiran surat perintah penangkapan. Ketiadaan surat perintah penangkapan akan membuat berkas dinyatakan tidak lengkap.

Responden dalam observasi ini adalah tahanan yang sudah melewati tahap tersebut. Jaksa telah menyatakan berkas mereka lengkap, sehingga statusnya beralih dari tahanan penyidik menjadi tahanan jaksa. Untuk itu mereka tidak lagi ditempatkan di kantor polisi namun dititipkan di Rutan Cipinang sebagai tahanan jaksa.

Dengan penjelasan di atas, **apakah kita bisa mengatakan bahwa penangkapan terhadap 193 responden adalah penangkapan yang sah, karena sudah ada surat perintah penangkapan?** Penangkapan terhadap 193 responden, tetaplah harus dikualifikasikan sebagai penangkapan yang tidak sah. Undang-undang memerintahkan agar surat penangkapan diserahkan kepada tersangka dan tembusannya disampaikan kepada keluarga. Terkait 193 responden tersebut, dapat diduga bahwa surat perintah penangkapan tidak pernah diserahkan kepada tersangka. Surat perintah penangkapan dibuat, hanya untuk kelengkapan administrasi penyidikan bukan untuk memenuhi hak tersangka terhadap surat perintah penangkapan. Tentunya dengan tidak diterimanya surat perintah penangkapan, legalitas penangkapan tidak terpenuhi.

Terkait tembusan surat perintah penangkapan yang diserahkan kepada keluarga, tercatat hanya 187 responden (48,2%) yang mengaku mengetahui keluarganya mendapatkan tembusan surat perintah penangkapan. Sementara 194 responden (50%) secara tegas mengatakan keluarganya tidak menerima tembusan surat perintah penangkapan dan 7 responden (1,8%) tidak menjawab pertanyaan ini. Jika ditelusuri lebih jauh, maka sebaran tembusan surat perintah penangkapan yang tidak diterima adalah sebagai berikut:

Surat Perintah Penangkapan	Tembusan Surat Perintah Penangkapan			Jumlah
	Menerima	Tidak Menerima	Tidak Diisi	
Menerima	186	7		193
Tidak Menerima	1	187	5	193
Tidak Diisi			2	2
<b>Total</b>	<b>187</b>	<b>194</b>	<b>7</b>	<b>388</b>

Tabel 4 Distribusi Penerimaan Surat Perintah Penangkapan dan Tembusan Surat Perintah Penangkapan

Dari persebaran data di atas, dapat disimpulkan hanya 186 responden (47,9%) yang mengalami penangkapan yang sah secara administratif. Mereka mendapatkan surat perintah penangkapan dan tembusan surat perintah penangkapan juga diberikan kepada keluarga. Kesimpulan ini mengabaikan fakta mengenai waktu penerimaan surat perintah penangkapan.

Tembusan surat perintah penangkapan bagi keluarga barangkali tidak dianggap terlalu penting oleh masyarakat awam. Namun, tembusan ini sesungguhnya memiliki peran penting terkait pemberian bantuan hukum maupun hal lain yang merupakan hak tersangka secara cepat dan tanggap. Contohnya, ketika seorang tersangka menjalani terapi *methadone*, pihak keluarga sangat membutuhkan tembusan ini sesegera mungkin setelah si tersangka ditangkap. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa terapi *methadone* tersebut tidak terputus selama waktu penangkapan itu.

Demikian pula tentang bantuan hukum. Tanpa tembusan surat perintah penangkapan, keluarga kemungkinan besar tidak akan tahu bahwa tersangka ditangkap oleh polisi. Ketika keluarga mendapatkan tembusan surat perintah penangkapan, mereka dapat sesegera mungkin mencari bantuan hukum bagi tersangka, sehingga pemenuhan hak tersangka dapat dilakukan sejak tahap awal penangkapan.

Dari data sebelumnya kita tahu bahwa jumlah responden yang menerima surat perintah penangkapan pada saat penangkapan hanya tujuh (1,8% dari total 388 responden). Tidak tertutup kemungkinan bahwa sebenarnya ada pelanggaran terkait waktu penyerahan surat perintah penangkapan tersebut. Apabila penangkapan tersebut adalah penangkapan tertangkap tangan, maka penyerahan surat perintah penangkapan yang terlambat dapat dimaklumi. Sebaliknya jika polisi melakukan penangkapan dengan sengaja atau telah direncanakan, ketiadaan surat perintah penangkapan menjadikan penangkapan tersebut tidak sah. Namun observasi ini tidak melakukan identifikasi apakah penangkapan yang dialami oleh para responden adalah tertangkap tangan atau bukan.

### Penangkapan Tanpa Kekerasan, Hanya 20,9%

Observasi ini juga berusaha mengidentifikasi apakah terjadi kekerasan selama proses penangkapan. Ada tiga aspek kekerasan yang menjadi pokok observasi, yaitu (1) kekerasan fisik yang dapat berupa pemukulan dengan tangan kosong, pemukulan dengan benda tumpul, penendangan, dan disetrum listrik; (2) kekerasan psikis, yang dapat berupa pembentakan, penodongan pistol, pengancaman; (3) kekerasan seksual, yang dapat berupa penggerayangan/diraba-raba; penelanjangan, pemaksaan untuk berhubungan seksual atau masturbasi.

Diagram Venn berikut menunjukkan kombinasi kekerasan yang dialami oleh para responden. Ada tiga jenis kekerasan yang diwakili oleh masing-masing lingkaran, yakni kekerasan fisik, mental dan seksual. Terlihat bagaimana irisan masing-masing lingkaran tersebut menggambarkan jumlah tersangka yang mengalami dua dan tiga jenis kekerasan. Jumlah

responden yang berada di luar ketiga lingkaran tersebut, adalah jumlah responden yang tidak mengalami salah satu dari ketiga bentuk kekerasan tersebut.

### Kekerasan yang dialami dalam PENANGKAPAN




Diagram 5 Jumlah Kekerasan Fisik, Mental, dan Seksual yang Terjadi dalam Penangkapan

Secara keseluruhan, 264 responden mengalami kekerasan fisik, 269 responden mengalami kekerasan mental, dan 60 responden mengalami kekerasan seksual. Dari angka tersebut, bisa dilihat terdapat irisan dari responden yang mengalami kekerasan ganda (fisik dan seksual, fisik dan mental, serta mental dan seksual). Sedangkan 56 responden mengalami ketiga jenis kekerasan tersebut. Mayoritas responden, yaitu 228 (67,4%), mengalami bentuk kekerasan fisik dan mental ketika ditangkap oleh penyidik. Lima puluh tujuh responden mengalami kekerasan seksual dan kekerasan fisik, dan 58 responden mengalami kekerasan mental dan seksual. Hanya 82 responden (21 %) yang sama sekali tidak mengalami kekerasan ketika ditangkap.

Terkait dengan kekerasan seksual yang dialami responden, satu hal yang harus diingat seluruh responden dalam observasi ini adalah laki-laki. Sementara bisa dipastikan bahwa polisi yang melakukan penangkapan juga laki-laki. Seperti apa kekerasan seksual yang terjadi? Observasi ini mencatat, dari 60 responden yang mengalami kekerasan seksual, 13 responden mengaku tubuhnya digerayangi oleh polisi, dan 47 responden

mengaku ditelanjangi oleh polisi. Pengerayangan dan penelanjangan ini seringkali didasarkan pada dalih untuk melakukan pengeledahan.

Dari data di atas kita menemukan hanya 82 responden (21%) yang tidak mengalami kekerasan, yang artinya hanya 21% yang secara substansial dapat dipandang sebagai penangkapan yang sah. Jika disandingkan dengan data syarat administratif surat perintah penangkapan dan tembusannya yang dikirimkan kepada keluarga, observasi mencatat, dari 81 responden yang tidak mengalami kekerasan tersebut terdapat 47 responden yang menerima surat perintah penangkapan. Dari 47 orang tersebut, satu responden mengaku tidak ada tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarganya. Dengan demikian, hanya 46 responden (11,8%) yang tidak mengalami kekerasan ketika ditangkap, mendapatkan surat perintah penangkapan, dan tembusan surat perintah penangkapannya diserahkan kepada keluarganya. Hal ini menunjukkan hanya 11,8% penangkapan dari observasi yang dilakukan tidak memiliki cacat yuridis. Sementara sisanya berpotensi untuk dikualifikasikan sebagai penangkapan tidak sah.



Diagram 6 Komposisi Pemenuhan Syarat-syarat Penangkapan

### Penahanan

Seperti halnya penangkapan, penahanan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Ada berbagai syarat yang harus dipenuhi. Penahanan, sebagai sebuah upaya paksa yang legal untuk dilakukan serta dilakukan

dengan memenuhi syarat yang diatur dalam KUHAP, tidak dapat dihindari oleh siapapun. Namun demikian, penahanan tidak seharusnya menjadi sebuah hal yang terkesan biasa. Penahanan harusnya menjadi pengecualian. Syarat untuk menahan itu pun seharusnya tidak didasarkan pada penilaian subjektif penegak hukum, seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Tidak jarang pula praktik penahanan menjadi peluang bagi banyak pelanggaran HAM. Memastikan bahwa proses penahanan adalah legal adalah salah satu cara untuk menghindari kekerasan saat penahanan.

Observasi ini menggunakan dua indikator untuk melihat legalitas penahanan. Pertama adalah indikator administratif terkait syarat bahwa surat penahanan harus diserahkan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarga tersangka. Indikator kedua terkait dengan substansi penahanan yang harus bebas dari praktik kekerasan. Tidak terpenuhinya kedua indikator ini berpotensi untuk mengkuualifikasikan penahanan sebagai tindakan ilegal. Hal ini seharusnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menghentikan penahanan.

## Surat Penahanan dan Tembusannya

Observasi ini mencatat tentang keberadaan surat penahanan dan tembusan surat penahanan. Dari 388 responden yang diobservasi diperoleh temuan sebagai berikut:

Surat Penahanan	Tembusan Surat Penahanan			Jumlah
	Ya	Tidak	Tidak Diisi	
>7 Hari Tahan	28	18	3	49
1-3 Hari Tahan	146	40	37	223
4-7 hari Tahan	26	7	5	38
Tidak diberikan	8	46	12	66
Tidak Diisi	1	3	8	12
<b>Total</b>	<b>209</b>	<b>114</b>	<b>65</b>	<b>388</b>

Tabel 5 Komposisi Responden yang Menerima Surat Penahanan dan Tembusan Surat Penahanan

Dari tampilan data di atas, diketahui 310 responden (79,8%) menerima surat penahanan dengan berbagai durasi waktu. Sebanyak 49 responden (12,6%) menerima surat penahanan lebih dari tujuh hari setelah ditahan. Sementara 223 responden (57,5%) menerima surat penahanan dalam jangka waktu tiga hari sejak ditahan. Kemudian ada 38 responden yang mendapatkan surat penahanan dalam waktu empat sampai tujuh hari setelah ditahan.

Sekilas kapan surat penahanan tersebut diserahkan kepada tersangka dan keluarganya tidak terlihat sebagai persoalan berarti. Kapan pun surat itu diserahkan, tidak akan berdampak secara langsung kepada tersangka. Namun penundaan penyerahan surat penahanan menunjukkan kinerja penyidik yang tidak profesional. Penyidik punya waktu yang cukup untuk menentukan apakah seseorang akan ditahan atau tidak. Dalam kasus narkoba, masa penangkapan tidak lagi 1x24 jam saja, tetapi bisa ditambah menjadi maksimal enam hari. Dalam periode tersebut, penyidik memiliki waktu yang cukup untuk menentukan apakah seseorang akan ditahan atau tidak. Sehingga seharusnya ketika tersangka diputuskan akan ditahan, penyidik dapat mengeluarkan dan menyerahkan surat penahanan pada saat itu juga.

Masih terkait dengan proses administratif, selain surat penahanan, ada satu dokumen lagi yang harus diserahkan penyidik kepada tersangka atau keluarganya, yakni tembusan surat penahanan. Tidak semua responden yang menerima surat penahanan ini mengaku tahu bahwa keluarganya menerima tembusan surat penahanan. Dari 310 responden yang menerima surat penahanan, hanya 200 responden (51,5%) yang mengaku keluarganya menerima tembusan surat penahanan. Data ini menunjukkan ada 65 responden yang keluarganya tidak menerima tembusan surat penahanan, padahal surat penahannya sendiri telah diberikan kepada tersangka.

Pemberian tembusan surat penahanan kepada keluarga merupakan salah satu sarana untuk memastikan keluarga mengetahui informasi di mana dan dalam jangka waktu berapa lama seorang tersangka akan ditahan. Hal ini untuk menjamin hak tersangka untuk tidak kehilangan kontak dengan

keluarga. Inilah yang menjadikan penahanan berbeda dengan penculikan.

Penahanan bukanlah alat untuk menghukum, melainkan hanya boleh diterapkan demi kepentingan penyidikan atau untuk mencegah tersangka menghindari sidang. Sering kali penahanan, yang merampas kebebasan, juga diikuti perampasan hak-hak lainnya. Yang paling berisiko adalah hak atas privasi, namun hak-hak lainnya juga berada dalam bahaya, seperti hak untuk tidak didiskriminasi, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk bebas beragama, hak untuk berekspresi, dan hak untuk memperoleh informasi. Hilangnya hak-hak ini sering kali dibenarkan sebagai konsekuensi alami dari perampasan kebebasan. Akan tetapi, ini tidak benar dan juga tidak diperbolehkan. Hanya tindakan-tindakan yang benar-benar diperlukan demi tujuan penahanan atau untuk mencegah terhambatnya proses penyidikan atau penegakan hukum, atau untuk memelihara ketertiban di tempat penahanan, yang diperbolehkan.”<sup>[57]</sup>

### Kekerasan saat Penahanan

Sama seperti penangkapan, observasi ini juga melakukan pengamatan terhadap kekerasan selama tahap penahanan. Ada tiga jenis kekerasan yang dikaji, yakni kekerasan fisik, kekerasan mental/psikis, dan kekerasan seksual. Perlu digarisbawahi bahwa periode penahanan yang diobservasi adalah periode penahanan di tingkat penyidikan (kepolisian).

Jumlah responden yang sama sekali tidak mengalami kekerasan selama tahap penahanan ini cukup banyak, yaitu 261 responden (67,3%). Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahap penangkapan. Di tahap penangkapan hanya 81 responden (20,9%) yang tidak mengalami kekerasan. Persebaran dari masing-masing kekerasan yang dialami dapat dilihat dalam diagram Venn berikut ini.

### Kekerasan yang dialami dalam PENAHANAN




Diagram 7 Komposisi Responden yang Mengalami Kekerasan dalam Penahanan

Sama halnya dengan penangkapan, analisis lebih mendalam terhadap penahanan akan dapat menentukan berapa persen sebenarnya penahanan yang layak untuk dikatakan sebagai penahanan ideal, yaitu penahanan yang memenuhi semua persyaratan administratif dan tidak mengandung kekerasan. Penahanan yang memenuhi syarat administratif dialami 200 responden (51,5%), sementara itu penahanan tanpa kekerasan dialami 261 responden (67,3%). Jika kedua data ini digabungkan, maka kita akan menemukan fakta bahwa dari 261 responden yang tidak mengalami kekerasan, hanya 210 responden yang juga mendapatkan surat penahanan.

Dari 210 responden (54,1%) tersebut, hanya 137 responden (35,3%) yang keluarganya mendapatkan surat tembusan penahanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya 35,3% tahanan yang dapat dikualifikasikan sebagai penahanan ideal, yaitu memenuhi prosedur administratif dan dilakukan tanpa kekerasan. Jumlah ini tiga kali lebih banyak dari jumlah responden yang dapat dikualifikasikan sebagai penangkapan ideal.

[57] Osse, op.cit., Hal. 160




Diagram 8 Komposisi Pemenuhan Syarat-syarat Penahanan

## Urgensi Penahanan

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan penahanan, sehingga sesungguhnya tidak setiap tersangka dapat dan harus ditahan. KUHAP mengatur bahwa untuk dapat ditahan, maka syarat utamanya adalah ancaman pidana yang dikenakan adalah lebih dari lima tahun penjara. Namun demikian, secara terbatas, KUHAP juga menegaskan penahanan dapat dilakukan dalam beberapa tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak sampai lima tahun penjara.

Prinsipnya, tidak semua tersangka harus ditahan. Normanya, penahanan hanya dilakukan ketika penyidik merasa bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi. Inilah yang disebut sebagai syarat-syarat subjektif. Sebenarnya ada satu lagi syarat yang harus diperhatikan oleh penyidik, yaitu terkait dengan potensi hukuman yang akan didapatkan oleh tersangka. Setiap proses penahanan akan dikurangkan dari masa pidana yang dijalani oleh terpidana. Apabila penahanan yang dihadapinya lebih tinggi dari masa pidana, berarti ada kelebihan penahanan yang terjadi, atas dasar itu terpidana berhak

mengajukan ganti rugi.<sup>[58]</sup> Sayangnya KUHAP tidak menyatakan dengan tegas, bagaimana jika pidana yang harus dihadapi oleh tersangka ternyata bukan sebuah pidana penjara. Proses penahanan yang selama ini dijalani tentu tidak dapat dikurangkan. Dalam hal ini terjadi proses penahanan yang telah merugikan tersangka.

## Vonis Rehabilitasi

Permasalahan mengenai non-pidana penjara terkait dengan adanya potensi hakim menjatuhkan vonis rehabilitasi kepada pecandu narkoba. Tentunya hukuman rehabilitasi seharusnya tidak bisa disetarakan dengan pidana penjara. Sangat tidak sepadan untuk mengurangi masa rehabilitasi dari masa penahanan. Namun demikian, hukuman rehabilitasi ini memang tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hakim, disadari atau tidak, kemudian mengatasi polemik ini dengan memberikan hukuman beragam. Artinya, selain memberikan vonis untuk menjalani rehabilitasi, hakim juga memberikan vonis pidana penjara. Hakim berwenang untuk menjatuhkan vonis beragam, tetapi hal ini tidak sejalan dengan tujuan awal pemberian vonis rehabilitasi. Rehabilitasi tidak ditujukan sebagai bentuk penghukuman, sebaliknya rehabilitasi didasarkan pada pemikiran bahwa pecandu adalah orang yang perlu disembuhkan. Pertanyaannya sekarang, haruskah seseorang ditahan jika ia berkesempatan menjalani vonis rehabilitasi, bukan penjara?

Ada dua Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang harus menjadi patokan dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi, yaitu SEMA No. 4 tahun 2010 dan SEMA No. 3 tahun 2011. Sebagaimana diingatkan dalam SEMA No. 3 tahun 2011, bahwa sesungguhnya sejak tahun 1981, yaitu berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, proses penahanan

[58] Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyatakan "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan." Sementara dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) tersebut disampaikan: "Yang dimaksud dengan 'kerugian karena dikenakan tindakan lain' ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan."

tersangka pecandu narkoba sedapat mungkin sudah ditempatkan di tempat rehabilitasi.

*Tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.<sup>[59]</sup>*

Dalam SEMA No. 4 tahun 2010, ditetapkan beberapa kriteria untuk dapat dijatuhkannya vonis rehabilitasi kepada pecandu narkoba. Kriteria tersebut antara lain (a) tersangka ketika ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan; (b) jumlah narkoba yang dikuasai sewaktu penangkapan adalah untuk konsumsi satu hari; (c) berdasarkan uji laboratorium, terdakwa positif menggunakan narkoba, (d) ada keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, (e) terbukti tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

Terkait dengan gramatur yang didapati ketika penangkapan, SEMA telah mengatur jumlah-jumlah tertentu untuk masing-masing jenis narkoba, dan pada umumnya gramatur untuk pemakaian sehari adalah tidak lebih dari satu gram narkoba. Hal ini berarti setiap tersangka yang ditangkap dengan gramatur kurang dari satu gram sebenarnya berhak untuk mendapatkan vonis rehabilitasi. Bahkan untuk jenis-jenis narkoba tertentu, gramturnya mencapai angka 5 gram. Observasi ini mencatat bahwa dari 388 responden terdapat 139 responden (36%) yang terqualifikasi sebagai tersangka yang berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Proporsi penguasaan narkoba berdasarkan gramatur dapat diperhatikan dalam diagram di bawah ini.



Diagram 9 Proporsi Penguasaan Narkoba Berdasarkan Gramatur

Dari pemaparan di atas, pelajaran yang bisa diambil adalah apakah penahanan harus selalu diterapkan terhadap setiap pecandu narkoba? Nyatanya dari hasil observasi, kita menemukan tidak sedikit responden yang sebenarnya berpotensi untuk mendapatkan hukuman rehabilitasi.

Masih terkait dengan potensi hukuman yang akan dihadapi oleh seorang tersangka, pasal 128 ayat (3) UU No. 35 tahun 2009, menyatakan bahwa

*Pecandu Narkoba yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.*

Ketentuan ini mengatur bahwa tidak akan ada pidana, termasuk pidana penjara, bagi mereka yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter. Dalam observasi, sekalipun tidak dicatat secara sistematis, seringkali ditemukan responden yang sedang menjalani rehabilitasi medis melalui program substitusi *methadone* yang dilakukan di berbagai puskesmas di Jakarta.<sup>[60]</sup> Seharusnya para responden ini,

[59] Penjelasan Pasal 21 ayat 4 KUHAP. Pasal 21 KUHAP mengatur tentang syarat-syarat dikenakan penahanan bagi seorang tersangka.

[60] Terapi Metadon termasuk bagian dari Program Pencegahan HIV yang dicanangkan oleh pemerintah. Dasar hukum dari adanya terapi metadon adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 2 Tahun 2007.

ketika nantinya menjalani persidangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak dikenakan tuntutan pidana. Hakim dapat saja menjatuhkan vonis kepada yang bersangkutan, namun bukan hukuman pidana, melainkan hukuman untuk menjalani rehabilitasi.

### Methadone sebagai Rehabilitasi Medis

Salah satu jenis narkotika yang umum digunakan adalah heroin. Heroin mengandung sebuah zat yang dikenal dengan nama zat opium. Dalam *position letter* yang dibuat bersama antara World Health Organization (WHO), United Nation Offices on Drugs and Crime (UNODC) dan Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) pada tahun 2004 dikatakan bahwa ketergantungan terhadap zat opium membutuhkan waktu yang panjang untuk perawatannya.<sup>[61]</sup> Oleh karenanya, mereka yang menggunakan narkotika dengan kandungan zat opium akan membutuhkan waktu yang lama untuk proses penyembuhan dan perawatannya. Terapi substitusi adalah jenis terapi yang paling efektif bagi orang-orang yang mengalami kecanduan zat opium. Salah satu jenis zat pengganti opium adalah *methadone*. Penggunaan *methadone* untuk program ketergantungan sebagai zat pengganti opium telah diakui oleh WHO dengan menambahkan zat tersebut ke dalam WHO Model List of Essential Medicines.<sup>[62]</sup>

Methadone sebagai salah satu bentuk perawatan dan pengobatan ketergantungan narkotika juga telah dipraktikkan oleh Indonesia. Dengan berbekal Permenkokesra No. 2 Tahun 2007, perawatan terapi methadone bisa diakses di unit layanan masyarakat, bahkan termasuk Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (LP). Salah seorang dokter pada Badan Narkotika Nasional (BNN), dr. Joseph Jodi, dalam keterangannya sebagai ahli dalam kasus narkotika atas nama Sdr. HA (nama disamarkan), mengatakan bahwa terapi methadone merupakan salah satu bentuk rehabilitasi medis yang ada di Indonesia.<sup>[63]</sup>

[61] Silahkan lihat WHO/UNODC/UNADIS Position Letter: Substitution Maintenance Therapy in the Management of Opioid Dependence and HIV/AIDS Prevention. Link: [http://www.who.int/substance\\_abuse/publications/en/PositionPaper\\_English.pdf](http://www.who.int/substance_abuse/publications/en/PositionPaper_English.pdf)

[62] Dapat diunduh pada link berikut: [http://whqlibdoc.who.int/hq/2005/a87017\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/hq/2005/a87017_eng.pdf)

[63] Sebagaimana dituliskan dalam Nota Pembelaan dan Putusan atas nama terdakwa Sdr. HA pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. Perkara 757/Pid.B/2011/PN.Jak.Sel.

Terkait dengan urgensi penahanan, observasi ini menemukan fenomena yang perlu menjadi perhatian bersama. Dari 388 responden, terdapat 12 responden (3,1%) yang dikenakan pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna:
  - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.<sup>[64]</sup>
3. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dengan dikenakan pasal 127, maka ancaman pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan kepada mereka adalah empat tahun penjara. Dengan demikian, penahanan terhadap tersangka pelanggaran pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 sesungguhnya tidak dapat dilakukan, karena ancaman hukumannya tidak sampai lima tahun penjara. Faktanya, ke-12 orang tersebut sedang berada di Rutan Cipinang dan menjalani proses penahanan ketika observasi ini dilakukan. Hal ini menunjukkan terdapat kelemahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Syarat objektif ditahan atau tidaknya seorang tersangka 'dikalahkan' oleh syarat subjektif, yang bergantung hanya pada penyidik, dan tanpa ada mekanisme untuk menantang keputusan tersebut.

[64] Ketiga pasal ini (pasal 54, 55, dan pasal 103) terkait dengan kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi.

## Pengeledahan dan Penyitaan Minimnya Pengeledahan Ideal

Dari observasi yang dilakukan terhadap 388 responden, ditemukan bahwa hanya 20 responden (5,15%) yang tidak mengalami pengeledahan. Sisanya, mengalami pengeledahan, baik berupa pengeledahan badan, pengeledahan rumah, ataupun keduanya. Komposisi pengeledahan apa saja yang dialami oleh para responden dapat diperhatikan dalam diagram di bawah ini.

Dari diagram tersebut terungkap bahwa 238 responden (61,3%) mengalami pengeledahan badan saja, 23 responden (5,9%) mengalami pengeledahan rumah, dan 107 responden (27,6%) mengalami dua bentuk pengeledahan tersebut. Pada praktiknya, pengeledahan badan adalah jenis pengeledahan yang sering kali, bahkan hampir pasti, dilakukan oleh polisi.

Sama halnya dengan upaya paksa yang lain, pengeledahan secara administratif harus dilengkapi dengan surat perintah pengeledahan. Pengeledahan tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Dari 368 pengeledahan yang terjadi, observasi mencatat hanya terdapat 9

### Komposisi Pengeledahan yang Dialami Responden




Diagram 10 Komposisi Pengeledahan yang Dialami Responden

responden (2,3%) yang mengaku mendapatkan surat pengeledahan, dari jumlah tersebut hanya ada 4 responden (1%) yang mendapatkan surat pengeledahan ketika pengeledahan dilakukan. Rendahnya jumlah responden yang mendapatkan surat pengeledahan adalah pertanda bahwa proses pengeledahan seringkali mengabaikan persyaratan administratif dan dilakukan secara sewenang-wenang.

Terkait dengan kekerasan yang dialami responden ketika mengalami pengeledahan, observasi ini mencatat komposisi kekerasan yang dialami sebagai berikut:

### Kekerasan yang Dialami dalam PENGELEDAHAN




Diagram 11 Diagram Kekerasan yang Dialami dalam Pengeledahan

Dari komposisi di atas, dilihat bahwa 192 responden (49,5%) tidak mengalami kekerasan ketika terjadi pengeledahan. Di sisi lain, dari sembilan responden yang menerima surat pengeledahan, hanya 5 responden (1,3%) saja yang tidak mengalami kekerasan. Dengan demikian, hanya 1,3% pengeledahan saja yang terkuualifikasi sebagai pengeledahan yang ideal (tidak menggunakan kekerasan dan memenuhi syarat administratif).

Rendahnya angka pengeledahan yang ideal ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai distorsi mengenai pengeledahan. Seringkali pengeledahan yang dilakukan digunakan untuk menjebak tersangka agar ada barang bukti. Tidak jarang pula dijumpai adanya praktik pengurangan barang bukti,

misalkan dari heroin seberat delapan gram menjadi enam gram. Fenomena ini terekam dalam observasi yang dilakukan, walaupun tidak tercatat secara sistematis dalam kuesioner yang digunakan. Hasil pencatatan yang dilakukan oleh para observer ini dapat diperhatikan dalam bagian terpisah dari buku ini.

## Penyitaan

Semua responden mengaku mengalami penyitaan. Ada berbagai jenis barang yang disita dari mereka. Tabel dan diagram di bawah ini akan menjelaskan benda-benda apa saja yang telah disita dari 388 responden dalam observasi ini.

Barang Yang Disita	Jumlah
ATM/Dompet/Uang	458
Narkotika	316
HP	300
Motor	114
Pakaian/Jam/Alas Kaki/Jaket/Tas	52
KTP/SIM	28
Lain-lain	8
Perhiasan	7
Mobil	7
Jarum Suntik/Alat Hisap/Kertas Papir	6
Piranti Digital (Laptop, Flash Disk)	5
<b>Total</b>	<b>1301</b>

Tabel 2 Barang-barang yang Disita

Terkait surat penyitaan atau berita acara penyitaan yang pada intinya menyebutkan barang-barang yang disita, mayoritas responden mengatakan tidak menerima surat penyitaan tersebut. Hanya 39 responden (10%) mengatakan menerima berita acara penyitaan. Sisanya mengatakan tidak ada dokumen yang mereka terima. Tentang waktu penerimaan, enam responden menerima pada saat penyitaan dilakukan, sementara 28 responden menyatakan menerima surat penyitaan beberapa saat kemudian.

Sebanyak lima responden tidak menjawab pertanyaan ini.

Lagi-lagi, banyak peluang penyalahgunaan wewenang penyidik dengan tidak diberikannya salinan berita acara penyitaan kepada tersangka. Barang-barang sitaan yang tidak tercantum dalam berita acara penyitaan statusnya menjadi barang yang digelapkan. Kemudian, praktek yang lazim terjadi berdasarkan cerita yang kami dengar dari responden, barang-barang tersebut 'ditawarkan' kepada mereka untuk ditebus dengan sejumlah uang.

Sama halnya dengan upaya paksa yang lain, observasi ini juga memantau kekerasan dalam implementasi upaya paksa penyitaan. Dari observasi diketahui bahwa 282 responden (72,7%) tidak mengalami kekerasan saat penyitaan dilakukan. Sementara sisanya mengalami penyiksaan dengan berbagai dimensi seperti terlihat pada diagram di bawah ini.

### Kekerasan yang Dialami dalam PENYITAAN




Diagram 12 Komposisi Kekerasan yang Dialami Sewaktu Penyitaan

### Penyiksaan dan Perlakuan Buruk Lainnya selama Interogasi

Observasi ini juga melakukan pencatatan terhadap penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya selama interogasi. Pencatatan dilakukan dengan meminta responden untuk menceritakan apa yang mereka alami ketika proses interogasi dilakukan oleh penyidik. Respon mereka dicatat oleh

para observer, dan dari ceritanya observer akan menyimpulkan apakah responden tersebut mengalami penyiksaan ataupun perlakuan buruk lainnya. Responden yang mengaku menjadi sasaran kekerasan ketika interogasi, seperti dipukul, disundut rokok, dibentak, dikualifikasikan sebagai perlakuan penyiksaan. Mereka yang dipaksa untuk tidak tidur selama pemeriksaan, serta mereka yang dilecehkan selama pemeriksaan dikualifikasikan sebagai perlakuan buruk lainnya. Secara kualitatif, observasi ini hanya mencatat berapa responden yang mengalami penyiksaan dan berapa responden yang mengalami perlakuan buruk, dan apa saja bentuk perlakuannya yang disajikan secara kualitatif.

Akan tetapi ternyata tidak semua responden mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. Masih ada responden yang sebagai tersangka mengalami kondisi baik selama mereka berhadapan dengan aparat. Mereka tidak disiksa, tidak mengalami kekerasan fisik, juga tidak mengalami perlakuan buruk. Mereka mendapatkan perlakuan yang baik. Jumlah responden yang mendapatkan perlakuan baik ini berjumlah 52 responden (13,4%). Sisanya terbagi dalam tiga kelompok, yaitu yang mengalami penyiksaan saja, mengalami perlakuan buruk saja, atau mengalami keduanya. Proporsi responden yang mengalami penyiksaan, perlakuan buruk, atau tidak mengalami sama sekali, dapat dilihat dalam diagram di bawah ini

**Responden yang Mengalami Penyiksaan dan Perlakuan Buruk Lainnya**




Diagram 13 Diagram yang Mengalami Penyiksaan dan Perlakuan Buruk Lainnya

Adanya responden yang mengalami perlakuan yang ideal (tanpa penyiksaan dan tanpa perlakuan buruk) ini sebenarnya cukup anomali. Berdasarkan pengaduan komunitas, kami menduga praktek penyiksaan ini adalah sesuatu yang lazim terjadi pada tingkat penyidikan. Untuk itu ketika mendapatkan fenomena tidak adanya perlakuan penyiksaan ataupun perlakuan buruk lainnya terhadap beberapa tersangka, para observer membuat beberapa catatan yang mengindikasikan faktor-faktor penyebab tidak terjadinya penyiksaan dan perlakuan buruk tersebut. Faktor tersebut antara lain pada periode penangkapan.

“Sebelumnya sering beredar gosip bahwa dalam melakukan penangkapan, aparat tidak selalu menggunakan kekerasan untuk melampiaskan amarahnya atau dengan tujuan interogasi kepada pelaku yang tertangkap, namun pada bulan puasa hal tersebut tidak dilakukan dan diganti dengan pemerasan pelaku yang tertangkap dengan alasan dosa kalau melakukan kekerasan atau marah-marah pada bulan puasa. Cukup aneh, agak tidak beralasan. Namun hal ini lah yang ternyata terbukti selama saya melakukan observasi.<sup>[65]</sup>”

Apa yang dicatat oleh observer ini ternyata tidak sepenuhnya terkonfirmasi dengan data yang diperoleh. Dari data yang didapat, bulan penangkapan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya. Proporsi perlakuan tersebut relatif sama dalam setiap bulannya. Diagram di bawah ini, menunjukkan fenomena tersebut.

[65] Catatan Mohamad Fathan, salah seorang observer LBH Masyarakat.

**Distribusi Penyiksaan dan Perlakuan Buruk Berdasarkan Bulan Penangkapan**




Diagram 12 Diagram Distribusi Penyiksaan dan Perlakuan Buruk Berdasarkan Bulan Dilakukannya Penangkapan

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pola tertentu yang menggambarkan keterkaitan antara jumlah penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya dibandingkan dengan bulan penangkapan. Dugaan bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk tidak terjadi menjelang Idul Fitri juga tidak terbukti.

Kondisi yang mungkin juga memberikan pengaruh terhadap ada tidaknya penyiksaan atau perlakuan buruk adalah gramatur yang dikuasai oleh tersangka. Terkait dengan gramatur tersebut, observasi mencatat distribusi data sebagai berikut:

Gramatur	Keduanya	Penyiksaan	Perlakuan Buruk	Perlakuan Ideal	Jumlah
<b>Berdasarkan Jumlah Riil</b>					
0-1 gram	16	41	63	19	139
1-3 gram	9	17	33	11	70
3-5 gram	11	11	14	3	39
>5 gram	11	15	36	7	69
KOSONG	5	31	23	12	71
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>115</b>	<b>169</b>	<b>52</b>	<b>388</b>

Tabel 7 Distribusi Penyiksaan dan Perlakuan Buruk Berdasarkan Gramatur

Dengan membandingkan persentase distribusi rata-rata, penguasaan narkotika dengan gramatur tiga sampai lima gram memiliki kejanggalan. Pada gramatur tiga sampai lima gram, terdapat jumlah perlakuan ideal yang turun. Jika rata-rata perlakuan ideal dialami oleh 13% responden untuk seluruh gramatur, pada gramatur tiga sampai lima gram turun menjadi 8%. Sebaliknya responden yang mengalami kedua perlakuan penyiksaan dan perlakuan buruk mengalami peningkatan menjadi 28%, padahal rata-rata hanya dialami oleh 13% responden.

Analisis kami menunjukkan bahwa penyebab fenomena ini adalah adanya pemberatan pada kasus dengan gramatur di atas 5 gram. Gramatur di atas lima gram akan mendapatkan pasal berbeda dengan ancaman pidana yang berbeda. Pengaturan tentang pemberatan pidana pada gramatur di atas lima gram inilah yang patut diduga menjadi penyebab adanya intensitas perlakuan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya.

### Rekayasa Kasus

Sama halnya dengan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, dalam observasi ini juga dilakukan pencatatan tentang rekayasa kasus. Rekayasa kasus yang dimaksudkan dalam hal ini secara material tidak bisa disamakan dengan pembelian terselubung sebagaimana dimaksud oleh undang-undang. Rekayasa kasus dalam bentuk yang paling sederhana adalah penyidik menawarkan kepada tersangka untuk mengubah gramatur

barang bukti dengan kompensasi uang dalam jumlah tertentu. Rekayasa kasus juga dilakukan dengan menawarkan agar tersangka bersedia untuk diproses menggunakan pasal rehabilitasi tetapi dengan imbalan sejumlah uang atau barang.

Selain bentuk-bentuk di atas, dalam praktik di lapangan seringkali rekayasa kasus digunakan dalam bentuk pengebakan. Seseorang yang tidak punya niat untuk melakukan tindakan terkait dengan narkoba, dikondisikan sedemikian rupa sehingga bersedia melakukan kegiatan dengan narkoba. Modus yang paling sering adalah seseorang diminta oleh orang yang baru dikenalnya untuk membelikan atau mencarikan narkoba. Padahal jika tidak ada orang ini, maka tersangka tidak akan melakukan pembelian narkoba. Niat untuk membeli narkoba karena bujukan seseorang ini seringkali dimanfaatkan oleh polisi. Masyarakat sering menyebut mereka dengan istilah *cepu*. Banyak juga kasus dimana yang menjadi *cepu* adalah orang yang sudah dikenal tersangka. Ketika narkoba sudah dibeli, *cepu* tersebut menghilang dan barang bukti sudah berada di tersangka. Polisi beralih karena ada barang bukti, maka tersangka tertangkap tangan. Ada beberapa cerita responden mengenai *cepu* yang tidak ditangkap padahal ia berada di TKP ketika penangkapan dilakukan.

Dari observasi ini, diketahui bahwa 83 responden (21,4%) mengaku sebagai korban rekayasa kasus. Tabel di bawah ini menunjukkan tentang distribusi rekayasa kasus berdasarkan dugaan pasal dan juga gramatur.

Gramatur	Ada/Tidaknya Rekayasa Kasus			Jumlah
	Tidak	Tidak Diisi	Ya/Ada	
0-1 gram	78	34	27	139
1-3 gram	45	7	18	70
3-5 gram	26	4	9	39
>5 gram	37	17	15	69
Tidak Jawab	27	30	14	71
<b>Total</b>	<b>213</b>	<b>92</b>	<b>83</b>	<b>388</b>

Tabel 8 Distribusi Ada/Tidaknya Rekayasa Kasus Berdasarkan Gramatur

## BAB V

# CERITA DI BALIK ANGKA

Seperti yang telah diutarakan pada bagian-bagian sebelumnya, pendokumentasian ini dilakukan dengan metode wawancara personal dengan para tahanan kasus narkoba. Dalam proses wawancara tersebut, para observer kami mendapatkan beberapa cerita yang menarik yang patut diangkat dan diketahui banyak orang. Kami meminta para observer untuk menceritakan hal-hal yang mereka temukan selama proses pendokumentasian. Bab ini adalah bab dimana observer kami menuangkan pendapat personalnya terkait dengan realita yang mereka temukan sepanjang proses pendokumentasian. Cerita-cerita menarik ini kami rangkum menjadi satu bab tersendiri, yaitu bab “Cerita di Balik Angka”.

## Fenomena yang Terjadi dalam Proses Penangkapan Napza

Oleh: Mohamad Fathan<sup>[66]</sup>

Selama observasi yang saya lakukan selama empat bulan antara bulan Juni, Juli, Agustus dan September terhadap terpidana narkoba terdapat sebuah fenomena unik yang saya dapati. Bagaimana tidak? Observasi dalam rentang waktu yang cukup panjang terhadap narasumber yang berbeda-beda sangat memungkinkan saya menemukan suatu fenomena yang sangat khas atau unik dari bulan ke bulan. Selain kedua faktor tadi, faktor budaya yang berubah saat rentang waktu observasi menjadi alasan munculnya fenomena unik ini. Fenomena unik apa?

Observasi pada mulanya dilakukan untuk mengetahui sebanyak apa, seperti apa dan mengapa terjadi kekerasan terhadap pemakai, pengedar atau bandar narkoba yang tertangkap oleh aparat kepolisian. Berbagai cerita saya dapatkan selama saya melakukan observasi dari para terdakwa kasus narkoba. Bentuk kekerasan fisik seperti dipukul dengan benda tumpul atau dengan tangan kosong cukup sering saya temui, kekerasan mental seperti diancam, ditodong dengan pistol atau dibentak-bentak bahkan lebih sering dan menjadi makanan sehari-hari mereka sebelum menjadi tahanan Jaksa untuk memulai proses persidangan. Pemerasan pun seringkali terjadi disamping pengebakan (bahasa yang sering digunakan di kalangan Napza adalah *cepu*<sup>[67]</sup>) untuk menangkap pengedar atau pemakai narkoba.

Namun ternyata aparat tidak melulu melakukan kekerasan kepada pelaku yang tertangkap. Sebelumnya sering beredar gosip bahwa dalam melakukan penangkapan, aparat tidak selalu menggunakan kekerasan untuk melampiaskan amarahnya atau dengan tujuan interogasi kepada pelaku yang tertangkap, namun pada bulan puasa hal tersebut tidak dilakukan dan diganti dengan pemerasan pelaku yang tertangkap dengan alasan dosa kalau melakukan kekerasan atau marah-marah pada bulan

[66] Penulis adalah mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2008, dengan kejurusan hukum tata negara. Bersama rekan-rekannya, penulis juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan Lembaga Kajian keilmuan (LK2) FHUI.

[67] Baca juga "Pengebakan dalam Kasus Narkotika", tanggal 21 November 2011 yang untuk diterbitkan dalam Newsletter Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

puasa. Cukup aneh, agak tidak beralasan. Namun hal ini lah yang ternyata terbukti selama saya melakukan observasi.

Ya, mengganti kekerasan dengan pemerasan materi saat bulan puasa adalah fenomena yang sangat unik yang benar-benar terjadi di kalangan aparat dalam menangkap pemakai atau pengedar narkoba. Inilah fenomena yang saya dapati yang saya simpulkan dari hasil observasi saya.

Pada awal saya melakukan observasi, tahanan yang saya wawancarai ditangkap sekitar tiga minggu sampai dua bulan sebelumnya. Yang artinya ditangkap sekitar bulan Maret sampai akhir April. Hasil observasi menunjukkan bahwa hampir semua yang saya wawancarai bercerita bahwa ia mendapat perlakuan tidak menyenangkan, kekerasan dan ancaman saat penangkapan, saat penyusunan BAP atau saat interogasi untuk mendapat barang bukti lain atau untuk menangkap pengedar atau pemakai lain. Cerita kekerasan yang terjadi bukan hanya isapan jempol, salah satu narasumber yang mengaku mendapat kekerasan menunjukkan bekas memarnya, di lain kesempatan ada yang bercerita kuku kakinya diinjak dengan kaki meja memang benar-benar hancur kuku kakinya. Entah apa modus aparat dalam melakukan kekerasan yang jelas aparat telah salah memperlakukan para pelaku yang berhak untuk tidak mendapat kekerasan. Untuk beberapa minggu observasi kedepan saya masih menemukan fenomena serupa.

Setelah bulan Ramadhan, saya kembali melakukan observasi, narasumber ditangkap sekitar tiga sampai satu bulan sebelum wawancara. Namun saya agak heran dan mengapresiasi kepolisian karena narasumber yang saya wawancara mengatakan bahwa ia tidak mendapat perlakuan buruk sama sekali. Sama sekali tidak dipukul, paling hanya dipaksa masuk ke mobil polisi. Saya bertanya berulang kali, saya terus menggali ceritanya, memperhatikan apakah ada kejanggalan atau ia berbohong atas ketiadaan kekerasan yang ia alami, namun percuma. Ia memang benar-benar tidak mengalami perlakuan buruk atau kekerasan. Tidak dibentak sama sekali apalagi menerima pukulan.

Namun kecurigaan saya terjawab, ketika masuk pertanyaan berikutnya, salah seorang menceritakan bahwa motor yang ia kendarai saat terjaring razia

dimana ia kedapatan membawa sabu dalam dompetnya, diambil, dan kalau mau menebusnya harus membayar sejumlah uang berkisar satu sampai dua juta setelah ia ditahan. Ternyata pemerasan terjadi, menggantikan kekerasan yang biasa dilakukan. Di lain kesempatan wawancara, bahkan ada yang diminta menunjukkan rumahnya karena aparat curiga masih ada barang bukti lain. Namun meski tidak ada barang bukti di rumahnya namun alat elektronik seperti televisi, radio dan telepon genggam ikut disita dengan alasan menjadi barang bukti. Apalagi namanya kalau bukan pemerasan?

Ternyata apresiasi yang sempat ingin saya berikan karena mulai hilangnya budaya kekerasan, batal seketika karena budaya tersebut hanya berganti ke pemerasan sebagai budaya sementara ketika aparat menangkap pelaku saat bulan puasa. Simpulan saya muncul karena narasumber yang saya wawancarai memang ditangkap saat bulan puasa. Dan ternyata benar bahwa saat bulan puasa, kekerasan tidak dilakukan dan digantikan menjadi pemerasan.

Fenomena pergantian budaya penangkapan polisi yang dikarenakan perubahan budaya masyarakat merupakan sebuah keunikan dan menunjukkan bahwa benar ada aparat polisi yang masih melakukan kekerasan dan tidak melakukannya namun diganti menjadi pemerasan saat bulan puasa saja. Sepanjang pengakuan narasumber, mereka lebih memilih diberi perlakuan kekerasan ketimbang diperas secara materil. Menurut saya, tidak keduanya. Perbuatan ini harus segera disudahi dan polisi yang menangkap pemakai tujuannya adalah untuk menyelamatkan pemakai tersebut dari jeratan narkoba, polisi yang menangkap pengedar bertujuan untuk mempersempit pengedaran narkoba, dan yang menangkap bandar bertujuan untuk menghentikan pengedaran narkoba selama-lamanya. Perlu disadari bahwa polisi adalah elemen penting pemberantasan narkoba dan menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba. Bukan malah menjadikan perannya sebagai ajang pelampiasan amarah atau pemenuh kantong.

## “Cari Mangsa”

Oleh: Ian P. Rumapea<sup>[68]</sup>

Satu hal yang membuat saya kaget waktu itu adalah ketika salah seorang tahanan bercerita tentang pengebakan yang dilakukan oleh polisi guna menangkap dirinya bersama temannya. Pengalaman ini saya dapat beberapa waktu yang lalu ketika saya berbincang-bincang dengan salah seorang tahanan yang bernama Boim (bukan nama sebenarnya). Ketika itu Boim yang sedang asyik bersantai di rumah kostnya mendapat kunjungan dari seorang teman lama yang bernama Rudi dan Andi (teman Rudi yang baru ia kenal). Selang beberapa waktu ngobrol dan mengakrabkan diri mereka mereka bertiga yang mengaku sama-sama pengguna narkoba sampai pada pembicaraan untuk memakai narkoba bersama di tempat tersebut.

Setelah sepakat akan hal tersebut, Andi yang tidak banyak omong, akhirnya memberikan uang kepada Boim sebesar Rp. 600.000,- untuk membeli shabu-shabu. Tanpa rasa curiga sedikitpun akhirnya Boim membeli shabu dari seorang bandar langganannya. Setelah mendapatkan barang tersebut, Boim pun kembali ke rumah kostnya untuk memakai shabu tersebut bersama dua orang temannya. Namun saat ia baru duduk dan menaruh shabu tersebut di lantai rumahnya, tiba-tiba ia dikagetkan oleh empay orang polisi yang tiba-tiba mendobrak pintu rumahnya dan langsung menangkap Boim. Andi yang bersamanya di tempat tersebut, tiba-tiba juga mengambil pistol dari dalam bajunya dan menodongkan pistol tersebut kepada Rudi.

Boim dan Rudi yang kaget akhirnya hanya bisa pasrah dan tidak menyangka bahwa mereka sedang dijebak oleh polisi yang menyamar menjadi seorang teman dan kemudian melakukan penangkapan. Keduanya diminta mengambil shabu yang ada di lantai, dan diminta mengakui itu adalah narkoba milik mereka berdua. Andi yang dikira adalah

[68] Penulis adalah paralegal LBH Masyarakat yang berasal dari komunitas korban napza. Sampai sekarang, Ian tetap aktif mengkonsumsi methadone sambil membagikan pengetahuan yang dimilikinya bagi teman-teman di komunitasnya

teman sesama pengguna narkoba ternyata adalah polisi yang sedang “cari mangsa”. Kesal, jengkel dan marah bercampur aduk dalam ceritanya kepada saya saat menceritakan pengalaman pahit yang membawa mereka sampai di tempat tersebut.

## Dugaan Rekayasa Kasus oleh Aparat Penegak Hukum

Oleh: Robertus . M.S.<sup>[69]</sup>

Sore itu saya dan teman-teman mendatangi Rumah Tahanan (RUTAN) Cipinang untuk melakukan riset terhadap pemenuhan hak-hak tersangka dalam prosedur upaya paksa. Kami berkesempatan mewawancarai beberapa tahanan kasus narkoba yang ada disitu. Kebetulan saya mendapat kesempatan mewawancarai seorang bapak yang cukup tua. Segera saja saya mulai wawancara dengan mengucapkan salam kepada bapak tersebut (selanjutnya disebut “Si Bapak”) serta menanyakan identitasnya. Setelah identitas didapat saya mulai menanyakan hal formal terkait kasus Si Bapak, “*Pak kalau boleh tau kenapa bapak bisa sampai disini?*”, tanya saya dengan santai. Bapak itu kemudian berkata; “*saya disini akibat kasus kepemilikan narkoba mas*”. Kemudian saya bertanya lebih dalam mengenai kronologis kejadian yang dialami Si Bapak, namun ia sendiri terlihat tidak paham dengan apa yang dialaminya dan terlihat pasrah. “*memang BB (barang bukti)-nya apa? Berapa banyak?*” Tanya saya lanjut. “*Ganja, tapi saya tidak tahu pastinya berapa! Karena barang tersebut bukan punya saya, mas.*” jawabnya ragu. Dari pernyataan terakhirnya membuat saya semakin tertatik mendengar cerita kasusnya.

Dari ceritanya “Si Bapak” awalnya dimintai tolong oleh temannya sebut saja Anto (bukan nama sebenarnya) untuk pergi menemaninya ke sebuah terminal. Di terminal tersebut Anto bertemu dengan temannya Beni yang membawa dua buah tas yang kemudian dititipkan ke “Si Bapak”, dan setelah menitipkan tas Anto dan Beni meninggalkannya sebentar. Kurang lebih 10 menit Anto kembali lagi dan langsung mengajak “Si Bapak” untuk membantunya membawa tas tersebut satu orang satu tas, namun saat hendak meninggalkan terminal mereka berdua tiba-tiba dicituk oleh oknum aparat.

Mereka tidak mengalami kekerasan oleh aparat saat dicituk, namun saat diperiksa di dalam kedua tas tersebut ternyata terdapat ganja yang

[69] Penulis adalah mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2008. Penulis saat ini tengah menyelesaikan skripsinya.

tidak diketahui jumlahnya oleh “Si Bapak”. Akhirnya mereka berdua segera dibawa ke polsek terdekat.

Saat berada di kantor polisi ruangan mereka berdua dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketika akan dilakukan proses pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Si Bapak” hanya memberikan keterangan sesuai yang dialaminya dan ia juga mengatakan tidak tahu dari mana asal barang tersebut, namun ia tambah gusar dengan paksaan – paksaan dari aparat untuk mengakui bahwa itu memang “BB” miliknya. Setelah proses BAP “Si Bapak” segera dipindahkan ke ruang tahanan. Selama berada di ruangan tersebut ia tidak melihat batang hidung temannya Anto sama sekali.

Selang 10 hari masa penahanan terhadap “Si Bapak”, keluarganya datang mengunjunginya dan memberikan informasi kepadanya bahwa Anto bekerja dan pulang kerumahnya seperti biasa. Dari sini “Si Bapak” kaget dan merasa mendapat ketidakadilan, *“Kenapa saya yang tidak tahu apa-apa tentang “BB” tersebut tetap ditahan sedangkan Anto yang terang-terangan mendapatkan “BB” tersebut dari Beni malah dibebaskan oleh aparat?”* Katanya dengan nada agak marah.

Dari kasus “Si Bapak” muncul berbagai dugaan dalam benak saya: yang **pertama** adalah dugaan Anto adalah antek polisi untuk menangkap orang lain atau biasa disebut “cepu” yang sengaja dipelihara aparat, karena Anto dibebaskan oleh aparat tanpa pengetahuan “Si Bapak” serta saat BAP ada paksaan dari aparat untuk mengakui “BB” yang ditemukan adalah milik “Si Bapak”. Selain itu dugaan **kedua** adalah tentang terjadinya perdamaian antara aparat dengan “calon tersangka” (dalam hal ini si Anto) dengan memberikan sejumlah uang imbalan pada aparat yang menangkap atau biasa dikenal dengan fenomena 86 sehingga Anto dapat dibebaskan dari tuduhan yang dilimpahkan kepadanya dan aparat memaksa “Si Bapak” mengakui “BB” tersebut adalah miliknya.

Setelah “Si Bapak” bercerita cukup panjang mengenai kasusnya saya mulai fokus kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang harus saya

ajukan untuk memperoleh data yang diperlukan, “Si Bapak” juga sempat menanyakan beberapa hal yang kurang ia mengerti mengenai masalah hukumnya. Dari keterangannya dapat diketahui beberapa hak-haknya sebagai tersangka dan prosedur upaya paksa yang dilakukan aparat cukup sesuai, ia juga tidak mengalami penyiksaan yang parah selama proses upaya paksa, namun memang sungguh disayangkan bagaimana seseorang yang tidak tahu-menahu tentang sesuatu hal menjadi korban ketidakadilan yang dilakukan oleh aparat sendiri.

## Manut-Manut itu Emas

Oleh: Derry Patra Dewa<sup>[70]</sup>

Cerita tentang tersangka narkoba yang pasrah menghadapi perlakuan aparat sebenarnya bukan barang baru. Beberapa dari mereka bahkan rela untuk mengakui “BB” (barang bukti) yang bukan miliknya agar tidak terkena hantaman, tendangan, atau sekedar tamparan dari aparat. Namun cerita yang satu ini berbeda, karena justru penyiksaan dihindari dengan mengangguk-angguk saja.

Waktu itu hari Jumat di bulan puasa 2011, saya sebagai observer mendapat kesempatan untuk mewawancarai seorang tahanan narkoba yang dari perawakannya, sebaya dengan saya, mungkin sekitar 20-an awal. Tubuhnya yang cukup tinggi, kulitnya legam seperti peselancar, dan rambutnya yang botak (seperti umumnya tahanan) membuat saya langsung menebak-nebak pekerjaannya. “*Namanya mas?*” saya memulai tanya jawab. “*Slamet*” (bukan nama asli) jawabnya pelan. Sambil mencatat saya mengajukan pertanyaan, “*Alamatnya mas?*” Ia terdiam sejenak lalu menjawab dengan nama daerah di pantai utara Jawa. Saya yang terperanjat kaget berusaha menggali lebih jauh asal-muasal Mas Slamet ini bisa ada di Cipinang. “*Kok bisa di sini mas?*” tanya saya. “*Saya nyari ikan di Jakarta mas*” jawabnya. Jawaban sepotong Mas Slamet ini mengkonfirmasi hipotesa saya bahwa ia adalah nelayan.

Setelah bertanya lebih banyak dan dijawab dengan potongan-potongan yang lebih banyak lagi, saya mendapat kesimpulan bahwa Mas Slamet ini adalah nelayan dari daerah Pantai Utara Jawa yang bersandar di Muara Angke setelah mencari dan menjual ikannya. Dalam istirahatnya itu, Mas Slamet dan teman-temannya main kartu dan menghisap ganja. Warga sekitar yang tahu tentang aksi Mas Slamet melapor pada aparat berwenang. Polisi segera datang dan menemukan kelompok nelayan itu main kartu. “*Barangnya sih udah ndak ada mas*” jawab Mas Slamet dengan logat Jawa<sup>1</sup> setelah saya tanya apakah Mas Slamet tertangkap basah.

[70] Penulis adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semasa kuliahnya penulis mengambil jurusan hukum bisnis. Saat ini penulis bekerja pada salah satu firma hukum ternama di Jakarta.

Dari cerita Mas Slamet, “BB”nya sudah habis ketika polisi datang, sisanya pun sudah dibereskan.

Polisi yang datang pun segera menekuk Mas Slamet dan teman-temannya. Teman-teman Mas Slamet yang merasa tidak ada barang bukti pun meronta dan coba membela diri. Polisi yang gemas karena tidak mendapat barang bukti, mulai memukul dan menendang teman-teman Slamet. Namun hal itu tidak dialami teman kita Slamet, karena ketika polisi datang ia tidak melawan maupun membela diri. Ketika diperintahkan untuk jongkok, ia jongkok. Ketika harus menjawab, ia mengangguk. Saya yang heran dengan semangat Mas Slamet ini bertanya, “*Emang ga ngelawan mas?*”. “*Saya manut-manut aja mas, daripada digebuk’i*” jawab Mas Slamet dengan logatnya yang polos. Mas Slamet kemudian bercerita (dengan malu-malu dan sepotong-sepotong) bahwa ia tidak mau dipukul dan ditendang seperti teman-temannya, sehingga ia memilih menurut pada aparat. Ia juga memilih diam apabila tidak diminta bicara. Ia takut bernasib seperti teman-temannya yang membela diri dan mencoba untuk mempertanyakan berbagai hal ke aparat. Hal ini ia ulangi terus di tingkat penyidikan, dan hasilnya memang tidak mendapat penyiksaan, namun juga tidak mendapat surat penahanan maupun tembusannya ke keluarga. Keluarganya di kampung hanya diberi tahu oleh polisi melalui telepon. Melalui penahanan di kantor polisi tanpa mengalami penyiksaan saja ia sudah bersyukur, pikirnya.

## Pak Asep yang Malang

Oleh Liza Fariyah<sup>[71]</sup>

Sekitar bulan Juni-Agustus 2011, saya ikut dalam survey terhadap tersangka narkotika di LP Cipinang yang diadakan oleh LBH Masyarakat. Survey bertujuan untuk mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia terutama penyiksaan yang terjadi terhadap tersangka narkotika. Penyiksaan kerap terjadi terhadap para tersangka baik saat mereka ditangkap maupun saat ditahan. Pada suatu saat saya bertemu dengan seorang pria yang berumur sekitar 30 tahunan. Pak Asep namanya (bukan nama sebenarnya). Dari ceritanya saat itu ia ditangkap oleh polisi saat ia sedang mamakai narkotika jenis ganja. Ganja sisa pemakaiannya digunakan sebagai barang bukti yang memberatkan dia sehingga ia harus menjadi tersangka kepemilikan narkotika.

Saat penangkapan Pak Asep sungguh tidak menyangka karena ia mendapatkan kekerasan dari polisi yang menangkapnya. Pak Asep yang baru tertangkap untuk pertama kalinya dipaksa mengakui kesalahannya dengan dipukul. Meski ia sudah mengakui kesalahannya namun ia bingung karena aparat tetap saja memukulnya. Selain kekerasan fisik, Pak Asep juga mendapatkan kekerasan psikologis dengan dibentak-bentak dan dicaci maki oleh polisi yang membuat mental Pak asep jatuh dan ketakutan. Ketika berada dalam tahanan Pak Asep yang kesakitan hanya dibiarkan oleh aparat tanpa diberikan obat apapun. Wajah Pak Asep yang ditonjok sehingga biru lebam masih dapat saya lihat saat berbicara dengannya. Pak Asep menyatakan tidak ada obat yang diberikan kepadanya untuk menghilangkan rasa sakit dan bekas biru lebam di wajahnya.

Dari cerita di atas kemudian timbul dalam benak saya bahwa akses tersangka kasus narkotika terhadap kesehatan tidak terpenuhi karena beberapa hal. **Pertama**, aparat penegak hukum yang tidak peduli terhadap tersangka narkotika. Hal ini terjadi karena mereka menganggap pengobatan tidak perlu bagi tersangka yang sakit akibat upaya paksa yang dilakukan

oleh polisi. Upaya paksa dilakukan karena polisi ingin mendapatkan keterangan dan/atau pengakuan dari tersangka bahwa narkotika yang ditemukan pada dirinya adalah miliknya. **Kedua**, keterbatasan tenaga medis dan anggaran. Biasanya, pemeriksaan kesehatan bagi tersangka hanya ada di tingkat Polres atau Polda. Sedangkan di tingkat Polsek, tidak ada klinik kesehatan dan tenaga medis yang memadai. Kemudian, anggaran yang dimiliki Polres, Polsek atau rumah tahanan sangat terbatas sehingga tidak dapat memberikan akses kesehatan yang memadai apalagi merujuk tersangka narkotika ke rumah sakit. Selain itu, terkadang pihak keluarga tersangka narkotika juga menolak untuk membiayai pengobatan tersangka dikarenakan tidak adanya uang untuk berobat.

[71] Penulis adalah mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan kejurusan Hukum Tata Negara. Penulis merupakan finalis Mahasiswa Berprestasi FHUI tahun 2012.

## Pemberian Penasehat Hukum bagi Tersangka Kasus Narkotika

Oleh Prakoso Anto<sup>[72]</sup>

Berdasarkan hasil observasi selama beberapa bulan di pertengahan tahun di LP Cipinang, penulis menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak tersangka kasus narkotika yang berhubungan dengan pendampingan penasehat hukum bagi mereka.

Di dalam pengamatan penulis, sangat sedikit dari para tersangka narkotika tersebut yang didampingi oleh penasehat hukum. Mereka yang didampingi oleh penasehat hukum hanya beberapa saja dan hampir seluruhnya adalah orang yang tergolong orang yang memiliki kecukupan di kehidupan sehari-harinya. Sedangkan mereka yang tidak memiliki penghasilan yang berkecukupan tidak didampingi penasehat hukum. Mereka yang tidak didampingi penasehat hukum memiliki alasan yang bermacam-macam, diantaranya adalah :

- **Tidak mendapatkan informasi mengenai pendampingan dengan penasehat hukum**

Banyak dari para tersangka narkotika ini mengaku tidak mengetahui bahwa ketika berhadapan dengan kasus hukum, dirinya dapat didampingi dengan penasehat hukum sebagai sarana untuk membantu kasusnya secara hukum dengan saran-saran dan masukan yang berkaitan dengan hukum mengenai kasusnya. Mereka mengaku tidak diberitahukan oleh pihak kepolisian sebagai penyidik dan sebagai aparat hukum yang pertama kali menangani kasusnya. Banyak dari para tersangka tersebut merasa dirinya telah bersalah dan tidak layak mendapatkan pembelaan mengenai hak-hak mereka sehingga apapun proses yang diberikan oleh para penyidik baik legal maupun tidak legal mereka jalani dengan kepasrahan karena perasaan bersalah yang mereka telah akui dan mereka rasakan. Proses yang termasuk ke dalam proses yang tidak legal adalah proses pemukulan atau proses-proses lain dalam penyidikan

yang menggunakan kekerasan atau penyiksaan. Dengan perasaan bersalah yang membuat mereka pasrah memudahkan pihak-pihak kepolisian untuk tidak menginformasikan bahwa tersangka dapat didampingi dengan penasehat hukum.

- **Tidak mampu untuk membayar honorarium penasehat hukum**  
Sebagian dari tersangka memang didampingi oleh penasehat hukum, namun sebagian besar tersangka lainnya tidak didampingi. Sebagian besar dari para tersangka yang tidak didampingi oleh penasehat hukum mengaku tidak mempunyai cukup uang untuk membayar honorarium untuk penasehat hukum. Mereka berasumsi bahwa penasehat hukum selalu harus dibayar dengan harga yang tinggi. Salah seorang dari tersangka tersebut mengatakan bahwa penasehat hukum harus seperti O.C. Kaligis atau Hotman Paris atau seperti Ruhut Sitompul yang dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Dengan bayangan seperti itu, sontak kebanyakan dari mereka sangat segan untuk memilih menggunakan jasa dari penasehat hukum. Rupanya mereka tidak mendapatkan informasi bahwa bagi tersangka yang disangkakan dengan pidana lebih dari lima tahun berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum secara cuma-cuma dengan biaya yang ditanggung oleh negara. Kebanyakan dari mereka pun tidak mengetahui keberadaan-keberadaan dari lembaga-lembaga bantuan hukum yang menawarkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Beberapa dari mereka pun telah disugesti oleh para penyidik untuk tidak menggunakan penasehat hukum karena akan memakan biaya yang sangat mahal. Mereka lebih baik mengeluarkan uang untuk “memperlancar” kasusnya kepada para penyidik yang berhubungan dengan mereka dibandingkan untuk mengeluarkan uang untuk penasehat hukum dengan menggunakan proses hukum yang sebagaimana semestinya.

[72] Penulis adalah mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2008. Penulis sempat menjadi Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kelimuan (LK2) FHUI pada tahun 2010.

- **Bersasumsi bahwa dengan didampingi oleh penasehat hukum akan membuat kasusnya lebih rumit.**

“Ribet Bang pake pengacara” itu merupakan kata-kata yang terlontar dari beberapa tersangka kasus narkoba yang memilih untuk tetap tidak menggunakan jasa bantuan hukum dari penasehat hukum. Mereka yang berkata seperti itu mengaku bahwa mereka telah melihat beberapa kasus baik di televisi, maupun dari pengalaman temannya ataupun pengalaman sendiri pada kasus lain, menggunakan jasa bantuan hukum dari penasehat hukum akan membuat kasusnya menjadi lebih rumit. Mereka mengaku bahwa penasehat hukum bukan merupakan solusi untuk memperlancar kasus hukumnya ataupun memperingan sebuah proses hukum. Mereka berpendapat bahwa penasehat hukum hanya akan mengulur-ulur proses yang ada karena mengharapkan honorarium untuknya akan terus ada. Berdasarkan pemikiran dan beberapa pengalaman tersebut, membuat mereka berpandangan bahwa penasehat hukum hanya akan membuat kasusnya menjadi lebih rumit dan tidak cepat selesai.

## Cari Kerja Malah Masuk Penjara

Oleh: Bambang Sutrisno<sup>[73]</sup>

Komeng (bukan nama sebenarnya) berniat akan melamar pekerjaan disebuah perusahaan yang cukup bonafit, di bilangan Sudirman sebagai *office boy* (OB). Ketika komeng tiba diperusahaan tersebut, di depan kantor ia bertemu dengan petugas security Ali namanya. Komeng kemudian bertanya kepada petugas keamanan tersebut mengenai kantor atau perusahaan dimana dia akan melamar pekerjaan, petugas keamanan itu kemudian menunjukan letak kantor tersebut, dan kemudian komeng pun langsung menuju tempat tujuannya. Setelah memasukan lamarannya, Komeng pulang namun di depan kantor bertemu kembali dia dengan petugas keamanan yang sama. Di situ Komeng mengucapkan terima kasih kepadanya karena dibantu dalam proses melamar pekerjaan. Perbincangan pun terjadi antara Komeng dan petugas keamanan tersebut, Komeng mulai bercerita mengenai betapa sulitnya mencari pekerjaan di Jakarta sampai kemudian Ali menawarkan bantuan jasa untuk membantu Komeng membuat ijazah “tembak” agar dapat membantu Komeng mendapatkan pekerjaan dengan posisi yang lebih baik.



[73] Penulis adalah paralegal LBH Masyarakat yang kini bekerja sebagai kader muda Puskesmas Menteng. Kini, penulis aktif berbagi pengetahuan kepada teman-teman di komunitas. gambar

Tertarik dengan tawaran dari Ali, Komeng menanyakan berapa harga yang harus diberikannya kepada Ali guna mengurus surat-surat tersebut karena ia tahu di Jakarta semuanya tidak ada yang gratis. Ali dengan ringan menjawab bahwa Komeng tidak perlu membayar apapun, tapi cukup dengan membawakan satu paket ganja. Komeng pun menyetujuinya dengan pertimbangan di daerah tempat tinggalnya ada seorang bandar yang ia kenal. Kemudian Ali membuat janji dengan Komeng untuk bertemu di daerah Jatinegara sehubungan dengan pengurusan surat-surat yang di janjikan Ali kepada Komeng.

Pada hari itu dengan membawa sepaket ganja, Komeng datang ke daerah Jatinegara, ke tempat yang sudah disepakatin untuk menemui Ali. Setibanya di tempat yang dikatakan Ali, tiba-tiba komeng di hampiri oleh dua orang laki-laki berbadan tegap, yang ternyata mereka adalah polisi yang berpakaian preman. Dan tanpa basa-basi Komeng pun langsung digeledah dan tertangkap tangan membawa satu paket ganja. Langsung terlintas dipikiran Komeng bahwa Ali telah menjebakinya, dan ternyata memang benar bahwa Ali adalah kaki tangan polisi yang sedang memenuhi “kuota” target tangkapan. Cerita ini saya dapat ketika mewawancarai seorang tahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) Cipinang, beberapa waktu yang lalu bersama dengan LBH Masyarakat.

## Janji Palsu

Oleh: Ageng Sumarna<sup>[74]</sup>



Cerita ini berawal ketika saya mewawancarai 3 tiga orang tahanan narkoba yang masuk dalam suatu perkara di Rumah Tahanan (RUTAN) Cipinang. Pada suatu sore sebelum tertangkap, suasana begitu santai dan enjoy yang dimana menikmati tiga pemuda yakni Iyan, Jimmy dan Sonny (bukan nama sebenarnya) sedang asyik menikmati ganja bersama-sama di tempat tongkrongan biasa. Selinting demi selinting mereka bakar dan hisap dengan seksama, lalu tanpa diketahui dengan jelas tiba-tiba datanglah lima orang berbadan tegap menghampiri mereka bertiga. “Salah satu dari mereka menendang saya”, kata Jimmy. Orang tersebut juga mengatakan “diam di tempat atau gw tembak mata kaki lo. Gw polisi!” Lalu Iyan dan Sonny di geledah dengan perlakuan kasar. Di tangan Iyan ditemukan satu

[74] Penulis merupakan paralegal LBH Masyarakat. Selain bekerja sebagai kader muda di puskesmas Menteng, sehari-hari penulis menghabiskan waktunya dengan bermain musik bersama grup band CESPLENK.

linting ganja, di tangan Sonny ada dua linting, dan di tangan Jimmy hanya kedapatan puntung setengah linting bekas pakai.

Setelah penggeledahan tersebut, mereka bertiga diajak berkeliling menggunakan mobil Kijang yang berwarna hitam dan di kawal dengan mobil patroli. Di dalam mobil mereka kaget karena saat itu mereka bertiga diajak kerja sama dan disuruh menunjukan di mana kamu membeli ganja tersebut. “Kalau kamu mau ngasih unjuk dimana kamu membeli ganja nanti kamu bisa bebas atau kalau tidak mau kamu harus bayar satu orang satu juta dan bebas” kata salah seorang polisi yang berada dalam mobil tersebut. Oleh karena mereka tidak mempunyai uang, mereka akhirnya sepakat menunjukan tempat mereka membeli ganja tersebut, namun sungguh disayangkan janji polisi membebaskan mereka hanya janji palsu, dan mereka tetap saja di tangkap.

### “Temannya Sahabatku Cepu”

Oleh: Andri

Kisah ini saya dapat ketika saya sedang mewawancarai seorang tahanan yang ternyata juga salah seorang sahabat saya yang tinggal di dekat rumah.

Pada saat kejadian waktu itu sahabat saya bersama temannya berencana untuk membeli ‘putaw’ (heroin) dengan cara patungan. Berangkatlah mereka berdua ke tempat biasanya mereka membeli putaw tersebut, setelah sampai ditempat tujuan mereka langsung bertransaksi dengan ‘bandar’ dan akhirnya mereka mendapatkan barang (putaw) tersebut, kemudian tanpa ragu sahabat saya langsung memakai barang (putaw) yang telah dibeli dan ‘putaw’ itu dibagi dua dengan temannya tersebut lalu dibawa pulang dengan alasan ingin dipakai (pakaw) dirumah saja.

Setelah selesai pakaw mereka beranjak pulang dengan menumpang bajaj karena sebelumnya motor sahabat saya itu ditiptkan dirumah temannya, dengan alasan lebih baik naik kendaraan umum dikarenakan



lebih aman dan tidak beresiko, tetapi helmnya disuruh oleh temannya tetap dibawa karna takut hilang lagi seperti yang sudah-sudah dan tanpa curiga sahabat saya menurutinya. Kembali lagi ke kisah setelah mereka ‘pakaw’; setelah disepakati tarifnya mereka langsung naik dan kembali pulang ke arah rumah teman sahabat saya untuk mengambil motor kembali, tapi setelah berjalan naik bajaj tidak lama kemudian teman sahabat saya menyuruh supir bajaj untuk berhenti dengan alasan ingin membeli rokok di warung pinggir jalan, lalu turunlah teman sahabat saya itu dari bajaj dan helm tetap pada posisi dipegang oleh sahabat saya itu, tetapi tidak lama berselang datang seseorang yang mengaku petugas polisi berpakaian preman yang langsung masuk kedalam bajaj dengan galaknya, kemudian petugas polisi tersebut langsung meminta helm yang dipegang oleh sahabat saya itu untuk digelegah.

Petugas polisi tersebut menggelegah helm dan menemukan putaw yang ternyata disimpan/diselipkan teman sahabat saya tersebut didalam helm sahabat saya itu, sahabat saya langsung menyanggah bahwa putaw yang ada didalam helm adalah miliknya dan bilang kalau barang tersebut adalah milik teman sahabat saya yang sedang membeli rokok diwarung tidak jauh dari bajaj yang mereka tumpangi berhenti dipinggir jalan. Tetapi petugas polisi itu tidak melihat teman sahabat saya dikarenakan teman sahabat saya itu telah pergi tidak tahu kemana. Setelah kejadian di dalam bajaj itu sahabat saya langsung dibawa ke kantor polisi oleh petugas polisi tersebut. Rasa sedih serta kecewa sangat terlihat jelas di wajahnya ketika berbicara empat mata mengenai apa yang dialaminya tersebut.

## **Peliharaan Si Baju Coklat Tertangkap**

*Oleh: Riki Effendi<sup>[75]</sup>*

Ketika wawancara dengan tahanan beberapa waktu yang lalu di Rumah Tahanan (RUTAN) Cipinang, saya bertemu dengan seorang tersangka yang bernama Fakri (bukan nama sebenarnya). Dalam perbincangan yang saya lakukan ternyata dia mengaku sudah sekitar empat tahun menggunakan narkoba dengan cara disuntik. Menurut pengakuannya dia sudah hampir setiap hari menggunakan narkoba dengan cara tersebut. Bekas jarum suntik di kedua lengannya sangat terlihat jelas di kedua lengan Fakri yang saat itu hanya menggunakan kaos lusuh lengan pendek.

Beberapa bulan sebelum tertangkap, Fakri berkunjung ke salah satu mall di Jakarta untuk jalan-jalan. Ketika sedang asyik berjalan-jalan di mall tersebut Fakri tiba-tiba merasa sakau, dan tersugesti untuk menyuntikkan narkoba kembali ke dalam tubuhnya. Perasaan ini memang sering muncul tiba-tiba, dan dialaminya pada waktu yang tidak bisa ia tentukan. Narkoba dan jarum suntik yang selalu ia bawa kemana-mana akhirnya ia gunakan di dalam toilet mall tersebut.

Ketika sedang asyik menggunakan narkoba, Fakri tidak sadar ternyata tindakan yang ia lakukan tersebut dicurigai oleh petugas *cleaning service* di mall tersebut hingga petugas yang melihat kejanggalan itu memanggil satpam mall untuk memeriksa keadaan dalam toilet yang digunakan Fakri untuk menggunakan narkoba. “*Hoi.., ngapain lo...??*” teriak satpam dari luar pintu toilet, yang kemudian mendobrak pintu tersebut. Melihat keadaan Fakri yang sedang pedau (keadaan setelah menggunakan narkoba) satpam tersebut langsung membawa Fakri ke pos keamanan yang berada di *basement*, dan selang beberapa saat kemudian datanglah beberapa polisi yang kemudian membawa Fakri ke Polsek Cempaka Putih.

Fakri mengaku kalau dia saat itu sebenarnya sudah dilepaskan oleh polisi karena membantu polisi menangkap bandar narkoba. Namun ia

[75] Penulis merupakan paralegal LBH Masyarakat. Saat ini penulis sedang menjalani masa magang di LBH Masyarakat, sambil mengepalai komunitas pasien Program Terapi Rumatan Metadon Puskesmas Gambir.

kemudian tertangkap oleh polisi lain ketika ia sedang membantu polisi yang awalnya melepaskannya.

Sejak tertangkapnya Fakri oleh aparat kepolisian Cempaka Putih, Fakri kerap kali dimintai tolong untuk mencari bandar narkoba dimana saja yang ia kenal, dan atas bantuannya tersebut Fakri kerap mendapat imbalan uang sekitar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 700.000,-. Ketika itu Fakri bersama dengan tim kepolisian hendak menangkap seorang bandar di kawasan Jakarta Utara. Fakri diberi modal sebesar Rp. 500.000,- untuk membeli narkoba kepada seorang target operasi kepolisian, namun sayang ketika sedang melakukan transaksi Fakti justru tertangkap oleh aparat kepolisian dari Jakarta Utara. Meskipun dia sudah menjelaskan bahwa dia disuruh oleh polisi, namun keterangannya tersebut diabaikan dan ia ikut tertangkap dan menjalani proses hukum bersama dengan penjual narkoba .

## **Semuanya Tergantung “Casing”**

*Oleh: Herru Pribadi<sup>[76]</sup>*

Pada hari Jumat, seperti biasa saya dan teman-teman observer lainnya dari LBH Masyarakat datang ke Rutan Cipinang untuk melakukan observasi. Observasi yang kami lakukan ini bertujuan untuk mendokumentasikan pemenuhan hak asasi manusia serta hak-hak tersangka dan terdakwa bagi para tersangka kasus narkoba. Sebagai salah seorang anggota komunitas yang juga pernah mengalami penangkapan oleh polisi sampai menjalani hukuman di penjara, saya paham betul dengan apa yang dirasakan para tersangka kasus narkoba. Oleh karena itu, ketika diminta untuk membantu teman-teman LBH Masyarakat untuk menjadi observer, saya sangat semangat.

Kali ini, jumlah tersangka kasus narkoba yang akan kami wawancara tidak terlalu banyak jumlahnya. Padahal, biasanya ada kurang lebih 20 orang tersangka secara keseluruhan yang kami wawancara tiap minggunya. Sedangkan sekarang, setiap observer mungkin hanya akan mewawancarai satu orang tersangka. Saya cukup merasa aneh, bisa-bisanya sedikit sekali. Tapi saya tidak memikirkan lebih jauh tentang hal itu. Saya pun mulai melakukan proses wawancara.

Tersangka yang saya wawancara secara fisik terlihat mapan. Dia menggunakan kaos berkerah yang cukup bagus. Rambutnya tidak botak, dan tubuhnya pun tidak berbau tidak sedap. Biasanya, saya sampai harus merokok untuk menghilangkan aroma tidak sedap dari para tersangka. Dari pengalaman saya, mengingat jumlah air cukup terbatas, sering kali tersangka hanya mandi tiga hari sekali, atau bahkan seminggu sekali. Tidak heran aromanya tidak sedap. Tapi tersangka yang saya wawancara kali ini berbeda.

---

[76] Penulis merupakan paralegal LBH Masyarakat yang berasal dari komunitas korban napza. Saat ini, penulis menjabat sebagai coordinator Forum Korban Napza (FORKON), sebuah lembaga swadaya yang khusus memberikan bantuan hukum bagi korban napza.

Seiring dengan jalannya proses wawancara, saya jadi tahu, ternyata tersangka yang sedang saya wawancara ini seorang pengusaha. “Saya sehari-hari bisnis mas. *Ga gede-gede amat sih* bisnisnya, tapi ya cukup *lah* untuk *seneng-seneng*” aku Raka, bukan nama sebenarnya, kepada saya. Raka ternyata termasuk golongan orang yang mampu secara ekonomi. Dari data yang saya dapatkan, penghasilannya lebih dari tiga juta dalam sebulan. Hampir seluruh upaya paksa yang dikenakan kepada Raka telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya pun agak kaget awalnya. Apakah pihak kepolisian sudah berubah dan menjadi taat peraturan? Kalau betul, saya senang sekali. Tapi rasanya tidak, karena bersamaan dengan proses wawancara yang saya lakukan, saya melihat seorang tersangka yang sedang menunjukkan luka di tubuhnya kepada rekan observer saya lainnya.

Raka mengaku mendapatkan surat penangkapan, surat penahanan, serta tembusan-tembusan dari kedua surat tersebut juga diberikan kepadanya. Raka juga mengaku sama sekali tidak mendapatkan kekerasan apapun dari pihak kepolisian. Berdasarkan pengamatan Raka selama di kepolisian, Raka menyimpulkan seperti ini: “Polisi sekarang *udah ga asal mukul*, mas. Mereka lihat *casing* (penampilan)-nya dulu. Kalo *casing*-nya oke (terlihat kaya), *ga* akan dipukul. Tapi *kalo casing*-nya *ga* oke, kemungkinan besar akan dipukul. Mungkin polisi segan *mukul* yang *casing*-nya oke, padahal *casing* oke *kan* belum tentu juga dia orang kaya ya, mas.” Apa yang Raka sampaikan mungkin ada benarnya juga. Selain itu, Raka juga bercerita, polisi rajin sekali menghampiri keluarga Raka ketika mereka berkunjung ke tahanan di kepolisian. “Mereka juga cukup ramah dengan keluarga saya.” tutur Raka.

Selama proses *interview*, Raka sering kali menanyakan permasalahan-permasalahan hukumnya, termasuk tentang apa yang harus dilakukan di persidangan. Raka bercerita, dia telah diberikan pengacara oleh kepolisian. Namun, keluarganya harus membayar sejumlah uang untuk itu. Selain uang untuk membayar pengacara, Raka juga bercerita bahwa ketika polisi menyerahkan tembusan surat penangkapan dan penahanan, polisi juga meminta sejumlah uang kepada keluarga Raka, dengan berbagai

macam alasan. Ketika menyerahkan tembusan surat penangkapan, polisi itu bilang bahwa supaya Raka mendapatkan hukuman yang rendah, Raka perlu dikenai Pasal 127 UU Narkotika. Tetapi, pihak keluarga Raka harus membayar sejumlah uang supaya Raka bisa diperiksa oleh dokter khusus, untuk nantinya dokter tersebut akan mengeluarkan surat rekomendasi bahwa Raka memang pecandu narkotika. Begitu pula ketika polisi memberikan tembusan surat penahanan, mereka meminta sejumlah uang untuk menjaga keamanan Raka dari tahanan lain di kepolisian tersebut. Uang yang tidak sedikit itu harus ditambah lagi karena Jaksa yang menangani kasus Raka mengancam, melalui pengacara Raka, untuk mengeluarkan Pasal 127 UU Narkotika jika orang tua Raka tidak mau membayar.

Raka mengatakan kepada saya, sebenarnya dia tidak rela orang tuanya diperas seperti itu. Dia rela pasang badan. Oleh karena itu, Raka minta kepada saya untuk membantunya, dengan memberitahu apa yang dia harus lakukan seandainya dia ingin pasang badan saja sehingga orang tuanya tidak perlu keluar uang untuk bayar Jaksa. Raka sadar kalau pemerasan ini akan berlangsung sampai di pengadilan. Saya pun memberi saran sebatas yang saya bisa. Saya juga meminta kepada staf LBH Masyarakat yang ikut bersama kami untuk berdiskusi dengan Raka guna menolongnya.

Saya benar-benar kaget saat Raka bercerita mengenai proses pemberian tembusan yang dijadikan ajang memeras. Mungkin polisi-polisi jaman sekarang semakin pintar, sehingga ada saja akalanya untuk memeras orang-orang seperti Raka. Sejak itu, saya sering kali bertanya kepada tersangka yang saya wawancara mengenai kemungkinan ini. Beberapa dari mereka menyampaikan hal yang serupa dengan Raka. Saya jadi berpikir, sudah sehancur ini kah aparat penegak hukum di Indonesia?

## Orang Terlantar

Oleh: Herru Pribadi

Pengalaman menjadi observer dalam kegiatan pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak tersangka/terdakwa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk saya. Dari sini, saya bisa melihat bagaimana pemenuhan hak-hak tersebut.

Dari wawancara yang banyak saya lakukan dengan para tersangka yang diobservasi saya menemukan banyak kisah menarik, mulai dari bagaimana pihak kepolisian memperlakukan mereka, proses penangkapan yang mereka alami, hingga apa yang mereka lakukan saat mereka kesakitan di dalam tahanan. Namun, satu hal yang cukup menyedihkan adalah mengenai fenomena Orang Terlantar, atau disebut juga OT. Dari yang saya dapat pahami secara harafiah, OT merujuk kepada orang-orang yang sebatang kara hidupnya. OT bisa disebabkan karena memang sudah tidak punya sanak saudara lagi, atau mereka memilih untuk menjalani kehidupan sendiri, sementara keluarga mereka sudah tidak mengurus mereka lagi, seperti misalnya orang yang hidup di pinggir jalan dan hidup sendirian.

Istilah OT ini sering kali saya dengar keluar dari pengakuan para tahanan yang diwawancarai. “Saya *mah* OT, mas” pengakuan dari salah seorang tahanan bernama Ali (bukan nama sebenarnya). Ternyata, Ali selama ini hidup tidak menentu di Jakarta. Dia tidak lagi punya keluarga. Selama proses penangkapan sampai penahanan ini, Ali sudah berkali-kali mengalami kekerasan dari kepolisian. Pernah ketika polisi-polisi tersebut memukuli di kantor polisi, polisi tersebut mengatakan “makanya, suruh keluarga *lo* kesini, biar *lo* aman!” Setelah polisi tahu bahwa Ali adalah OT, polisi-polisi itu tidak lagi sekasar dulu terhadap Ali. Walaupun Ali tetap sering mendapatkan pemukulan, namun intensitasnya tidak lagi setinggi ketika polisi belum tahu status Ali sebagai OT. Saat mendengar cerita Ali ini saya jadi berpikir, mungkinkah menjadi OT lebih menguntungkan bagi para tahanan ini?

Pertanyaan saya terjawab dengan sendirinya pada wawancara-wawancara berikutnya. Seorang anak remaja bernama Dani memutarbalikan pemikiran saya tadi. Dani, ternyata juga berstatus OT. Sama seperti Ali, Dani tinggal sendiri di Jakarta, dan sehari-hari berprofesi sebagai pengamen jalanan. Penampilan Dani ini sangat kurus, dan juga agak dekil. Ketika Dani mengaku kepada polisi bahwa dirinya adalah OT, polisi tersebut tidak juga berhenti melakukan kekerasan kepadanya. Bahkan, menurut penilaian Dani, polisi cenderung lebih sembarangan dalam memperlakukan dirinya. “*Yah, saya kan OT pak, kalo saya mati juga ga ada yang tanya-tanya. Mana peduli polisinya sama saya,*” cerita Dani kepada saya. Sungguh reaksi yang berbeda dari pihak kepolisian.

Yang paling membuat saya kaget adalah ternyata, status OT bukan hanya sering dipakai oleh mereka yang benar-benar OT, tetapi juga oleh orang-orang yang sebenarnya masih memiliki keluarga. Hal tersebut seperti yang dialami oleh Asep. “Keluarga saya miskin pak. Saya gak tega kalau mereka tiap kali kesini harus bayar penjaganya. Apalagi kata temen-temen, keluarga itu sering *diperes* sama polisi, dimintain uang,” begitu pernyataan Asep kepada saya. Dari hasil wawancara saya, ternyata memang tidak ada batasan berapa bayaran yang harus diberikan jika ingin menjenguk seseorang di tahanan. Bayaran tersebut sifatnya hanya sekedar ‘uang terima kasih’ bagi polisi. Namun, kebiasaan polisi yang sering secara halus mengancam pihak keluarga agar memberikan mereka uang lebih guna menjaga keselamatan si tahanan lah yang tampaknya cukup berat.

Konsekuensi dari mengaku sebagai OT diakui oleh para tahanan memang sangat bergantung pada si polisinya itu sendiri. Polisi-polisi yang sadar bahwa OT sudah tidak bisa diperas, mungkin akan memilih untuk tidak menyiksa si tahanan lagi, seperti yang dialami Ali. Tetapi, polisi-polisi yang berfikir bahwa OT tidak punya keluarga, tidak ada yang mengurus, kemungkinan besar akan bersikap tidak peduli dan sembarang kepada si tahanan, seperti yang dialami Dani. Apapun resiko dari menjadi OT, saya temui tidak sedikit tahanan yang memilih mengaku sebagai OT, demi melindungi keluarga mereka. Mereka tidak ingin keluarga mereka diperas. Mereka memilih untuk bersusah payah sendiri menjalani proses ini demi menjaga keluarga mereka agar tidak ikut kesusahan.

Pilihan yang diambil oleh para tahanan yang mengaku-ngaku sebagai OT ini menunjukkan kepada saya bahwa para pecandu narkoba itu juga masih punya hati dan perasaan. Ada sikap protektif yang terpancar dari semangat mereka mengaku OT. Ada sikap pemberani dan bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh mereka dengan memilih untuk menanggung beban ini sendirian. Walaupun saya menyayangkan pilihan mereka sebagai OT mengingat semakin banyaknya hak mereka yang terlanggar, saya acungi jempol kepada mereka atas keberaniannya itu.

## BAB VI

# MENYOAL HAK-HAK TERSANGKA DALAM KASUS NARKOTIKA

*“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by and independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against” [77]*

Tersangka dalam Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diartikan sebagai seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam kondisi yang demikian, sampai tersangka tersebut benar-benar dinyatakan bersalah dalam persidangan, tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Konsekuensinya, dia belum boleh mendapatkan penghukuman apapun. Pun seseorang terpaksa harus mengalami penahanan dalam proses menjelang persidangan, proses penahanan tersebut harus dikurangkan

[77] Article 10 Universal Declaration of Human Rights

dari masa pemidanaan yang dijatuhkan hakim, dan jika orang tersebut dinyatakan tidak bersalah ia berhak atas ganti rugi.

Dalam kaitan dengan hal di atas, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, yang fokus kerjanya adalah advokasi pemenuhan hak asasi manusia, melakukan observasi terhadap pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana, khususnya di tingkat penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana narkoba. Terlepas dari kontroversi tentang tindak pidana narkoba, kita harus memandang setiap orang, termasuk mereka yang diduga melakukan tindak pidana narkoba, sebagai penyanggah hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi *“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by and independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against”*.

Prinsip universalitas tidak hanya terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Konstitusi negara Indonesia juga menyatakan hak-hak yang berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi, termasuk pecandu narkoba sekalipun. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 (1) menyatakan: *“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* Sementara itu Pasal 28 D berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*. Kedua pasal tersebut telah secara jelas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas peradilan yang adil (*right to fair trial*) dan hak memperoleh keadilan (*right to access to justice*).



### Hak Tersangka sebagai Bagian dari Sistem Hukum Pidana

Dalam konsepsi sebuah sistem hukum harus terdapat elemen-elemen yang menunjang agar sistem tersebut bisa berjalan dengan baik, sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence Meir Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, *“A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact”*<sup>[78]</sup>.

Struktur adalah kelembagaan pelaksana sistem hukum yang dimaksud. Substansi adalah berbagai kaidah atau norma sebagai elemen instrumental yang menjadi dasar kewenangan lembaga dalam sistem hukum tersebut untuk menjalankan kewenangannya. Sedangkan kultur adalah interaksi para aktor – seperti polisi, jaksa, hakim, tersangka dan penyedia bantuan hukum – di dalam sistem hukum tersebut. Proses peradilan sebagai bagian dari sistem hukum negara Indonesia adalah jalan bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan elemen-elemen di atas bertujuan untuk menjamin terciptanya keadilan. Namun sayangnya sebagai bagian dari sistem,

[78] Lawrence Meir Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York, 1975), hal.16.

khususnya sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum sering menjadi pelaku pelanggaran itu sendiri. Penyelesaian suatu perkara pidana yang dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan sering melibatkan praktik-praktik represif seperti penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. Sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menghukum mereka yang bersalah seringkali berjalan tidak proporsional sehingga melakukan penghukuman terhadap seseorang secara berlebihan. Selain hukuman yang dijatuhkan lewat vonis pengadilan, seseorang juga mengalami “penghukuman lain” sepanjang proses adjudikasi tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penyidikan berada di bawah kewenangan penuh penyidik, dan kepolisian adalah badan yang memiliki diskresi penuh atas penyidikan. Dengan kewenangan semacam ini timbul pertanyaan mengenai hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Tulisan ini akan menyoroti tiga hak tersangka yang kami pandang sangat penting dan fundamental, yaitu (1) hak untuk diberitahukan secara jelas tentang kejahatan yang disangkakan, (2) hak untuk didampingi pengacara/bantuan hukum, dan (3) hak atas kesehatan.

### Hak untuk Diberitahukan Secara Jelas Tentang Kejahatan yang Disangkakan

Dalam proses dimulainya penyidikan dan pembuatan BAP, seorang tersangka seharusnya diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang hal yang disangkakan dan didakwakan kepadanya pada waktu pemeriksaan. KUHAP dalam pasal 51 telah mencantumkan dengan jelas apa tujuan diberikannya hak ini. Secara lengkap pasal 51 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

Untuk mempersiapkan pembelaan :

- a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

### Hak Mendapatkan Informasi tentang Pasal yang Disangkakan




Diagram 14 Hak Mendapatkan Informasi tentang Pasal yang Disangkakan

Seperti yang tertulis di atas, tujuan hak ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada tersangka/terdakwa mempersiapkan pembelaannya. Penjelasan pasal 51 huruf a menyatakan bahwa dengan mengetahui dan memahami apa yang disangkakan kepadanya, seorang tersangka akan dapat mengetahui berat ringannya sangkaan, sehingga ia dapat mempertimbangkan perlu tidaknya mengusahakan bantuan hukum guna pembelaannya.

Sekalipun tujuan pasal ini adalah untuk memberikan kesempatan dan jaminan bahwa seorang pelaku bisa mempersiapkan pembelaan, dalam praktiknya hal ini seringkali hanya sebatas pemberitahuan tentang pasal yang disangkakan atau pemberian penerjemah bagi warga negara asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Penyidik dan aparat penegak hukum tidak mempedulikan apakah tersangka benar-benar memahami sangkaan/dakwaan yang dikenakan kepadanya dan apakah ia siap untuk memberikan pembelaannya. Sementara inilah hak yang hendak dijamin dalam KUHAP.

Observasi ini mencatat bahwa dari 388 responden, ada 101 responden (26%) yang mengaku tidak mendapatkan hak ini. Sembilan responden (2%) tidak menjawab. Dengan kata lain, hanya terdapat 278 responden

(72%) yang merasa hak untuk mendapatkan informasi tentang pasal yang disangkakan telah terpenuhi. Pengakuan responden ini ternyata tidak sejalan dengan pertanyaan lain. Ketika ditanya tentang pasal yang disangkakan, hampir semua responden bisa memberikan informasi. Hanya ada delapan responden (2%) yang tidak menjawab<sup>[79]</sup>.

Hanya 72% responden yang mengaku mendapatkan hak mendapatkan informasi yang memadai, sementara yang dapat menyampaikan dugaan pasal yang disangkakan padanya ada 98% responden. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian informasi terhadap tersangka sebenarnya tidak terbatas tentang pasal apa yang disangkakan kepada tersangka. Informasi sebatas pasal saja tidak memadai. Tersangka belum tentu sepenuhnya memahami pasal tersebut, sehingga tersangka tidak punya persiapan untuk melakukan pembelaan apapun.

### **Bukan Punya Saya, Saya Tidak Salah**

Wawan, demikian dia memperkenalkan diri. Perawakannya cukup ideal sekalipun tidak bisa dibilang atletis. Badannya relatif tinggi. Sekalipun rambutnya sama-sama botak, tapi penampilannya tidak sama dengan tahanan pada umumnya. Pakainnya tidak lusuh, badannya juga bersih. Sorot matanya juga tajam, tidak sayu seperti tahanan yang putus harapan. Selama penyuluhan dia menyimak apa yang kami ceritakan. Sepertinya dia dari kalangan terpelajar. “Saya dulu kuliah,” ujar Wawan sembari menyebutkan nama perguruan tinggi swasta tempatnya kuliah.

Wawan kini duduk di hadapanku, dia mau menceritakan kasusnya. Setiap kali selesai penyuluhan tentang proses persidangan pidana, LBH Masyarakat memberikan kesempatan kepada setiap peserta penyuluhan untuk mengkonsultasikan kasusnya. “Kasus jangan diceritakan ketika penyuluhan di depan banyak orang. Tidak baik. Sebaiknya kita ceritakan dalam konsultasi, jadi tidak didengar umum,” ujarku ketika memberi penyuluhan.

[79] Dari 8 responden yang tidak menjawab pertanyaan tentang pasal yang disangkakan, ternyata hanya 2 orang mengaku tidak mendapatkan hak atas informasi yang memadai dan 1 orang tidak menjawab mengenai pemenuhan hak atas informasi ini. Lima orang yang mengaku haknya untuk mendapatkan informasi ini sudah terpenuhi.

“Kasus saya narkoba, 112”. Kata 112 merujuk pada pasal yang dikenakan kepada dirinya. Pasal 112 Narkotika adalah penguasaan narkoba untuk jenis bukan tanaman. Biasanya adalah putauw. “Ok,” jawabku singkat tanda mengerti. Sepenarikan napas berikutnya, Wawan melanjutkan “Saya ini tidak salah. Barang buktinya bukan punya saya. Itu punya teman saya. Kita memang mau makai bersama,” tambah Wawan dengan raut wajah penuh kekesalan. “Itu teman saya bener Mas, bukan cepu. Kita memang berniat untuk pakai bersama,” tambah Wawan.

“Jadi seandainya kalau kamu gak ketangkap, putauw itu pasti kamu pakai,” tanyaku. “Benar Mas.” “Sudah berapa lama pakai putauw,” tanyaku membuka pembicaraan. Aku sengaja untuk tidak membahas kasusnya terlebih dahulu, tapi bertanya tentang kehidupannya dan apa saja yang sudah dia alami selama proses penyidikan.

“Ya waktu di polisi, saya dikasih tahu pasalnya. Saya kena pasal 112. Karena memiliki putauw. Ada barang buktinya. Tapi kan barang bukti itu bukan punya saya. Polisinya gak peduli gitu. Saya malah disuruh bersyukur karena tidak dikenakan pasal bandar karena saya menjadi perantara. Saya tidak mau kena pasal bandar, jadi saya pasrah saja dengan pasal itu. Tapi ya itu. Barangnya kan bukan punya saya, kenapa saya yang harus dihukum,” ujar Wawan dengan penuh kegelisahan.

“Kamu sudah pernah tahu bunyi pasal 112?” tanyaku untuk menjawab kegelisahannya. “Belum Mas.” “Kalau kamu baca pasal 112, yang dihukum itu bukan cuma orang yang memiliki narkoba. Tapi di pasal itu juga diatur, orang yang menguasai narkoba. Jadi yang bisa dihukum pasal 112, tidak hanya orang memiliki narkoba. Gak peduli siapa yang bayar, gak peduli siapa yang punya, kalau dia kedatangan menguasai narkoba. Dia kena pasal 112,” jelasku pada dia.

Wajah Wawan sedikit terperangah. Dia mungkin kaget dengan informasi yang aku berikan. Belum sempat kagetnya hilang, aku menambahkan “Kalau kamu mau membela diri, bukan dengan alasan itu bukan barang saya. Bukan saya yang beli. Itu bukan pembelaan, karena kamu tetap menguasai. Menguasai dan memiliki dihukum dengan pasal yang sama, dan hukuman yang sama. Kalau kamu ingin hukumanmu ringan, kamu harus membela diri dengan cara yang lain.” “Gimana caranya Mas?” Wawan langsung memotong penjelasanku.

Kali ini wajahnya tak lagi bengong, sorot matanya kembali hidup, ada harapan baru yang dia dapatkan. Hukuman yang ringan.

“Kamu tahu kan, kalau kamu salah. Jadi tindakanmu itu memang bisa dihukum. Sadar itu kan?” “Sadar Mas,” jawab Wawan. “Kalau kamu sudah sadar, ya kamu bilang itu ke Pak Hakim nanti di pengadilan. Kalau kamu memang sadar kalau kamu salah. Kamu bisa punya heroin itu karena kamu mau pakai kan?” “Betul Mas.” “Kamu sudah pakai sejak tiga tahun lalu kan,” ujarku mengulang ceritanya di awal. “Iya mas, tapi kan jarang-jarang. Iseng-iseng doang, gak tiap hari makai. Kalau pas pengen aja dan ada temannya,” tukas Wawan berusaha membela diri.

“Jangan takut untuk mengaku kalau kamu memang sudah pakai lama. Jujur itu lebih baik, daripada kamu ada yang ditutup-tutupi, nanti kamu akan gugup menghadapi persidangan. Jujur dan apa adanya. Kalau kamu memang pecandu, lebih baik kamu bilang terus terang. Supaya hakim bisa mempertimbangkan untuk memberikan hukum rehabilitasi buat kamu. Jadi kamu tidak harus di penjara lama, tapi bisa diobati,” jelasku,

Wajah Wawan terlihat lebih tenang dengan apa yang aku jelaskan. Tapi dia masih belum puas, seperti ada pertanyaan dalam hatinya. “Gimana caranya saya bisa dapat hukuman itu Mas. Saya harus menghubungi siapa,” tanya Wawan. Menghubungi berarti mencoba menegosiasikan hukuman, biasanya ini akan dibarengi dengan pembayaran sejumlah uang. “Lewat jaksanya, atau langsung ke hakim,” tanya Wawan lagi.

“Jangan pernah kamu membayar. Membayar itu tidak ada gunanya. Tidak ada jaminan kalau membayar hukumannya akan lebih ringan. Jangan-jangan kalau gak bayar, hukumannya juga sama segitu juga. Gak guna untuk membayar. Sudah, jalani saja. Hukumanmu akan ditentukan sama hakim. Hakim akan memberi hukuman yang ringan, kalau dia yakin kamu pantas dihukum ringan. Kamu tinggal bilang sama hakim waktu sidang, nanti kan ada keterangan terdakwa. Tadi sudah dengar kan waktu penyuluhan. Kamu akan diminta keterangan sebagai terdakwa. Waktu itu kamu bilang ke hakim terus terang, kalau kamu ini pecandu. Kamu selama ini beli sembunyi-sembunyi dan dipakai untuk keperluan sendiri. Kali ini kamu ketangkap. Di penjara kamu tahu, karena ada penyuluhan, kalau ada hukuman rehabilitasi.

Kamu tinggal bilang sama Pak Hakim, kalau kamu siap dihukum berapapun, terserah kebijaksanaan Pak Hakim. Kalau boleh usul, kamu sebaiknya dihukum rehabilitasi, biar nanti ketika kembali ke masyarakat, kamu sudah siap untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Tapi semuanya terserah Pak Hakim,” paparku.

“Kalau saya jadi pengacaramu, saya akan ngomong seperti itu. Saya pikir kamu bisa ngomong sendiri, tidak perlu pakai pengacara. Buat apa kamu harus bayar pengacara?” tambahku. “Kan ada LBH seperti sampeyan mas. Yang gak perlu bayar,” jawab Wawan. “Benar LBH seperti saya tidak perlu bayar. Tapi buat apa saya harus ada di pengadilan, jika apa yang mau saya lakukan itu, sudah bisa kamu lakukan. Saya kan bisa membela orang lain. LBH itu terbatas, kalau semua kasus harus ditangani pasti tidak akan bisa. Untuk itu saya mengajari orang lain, supaya bisa menjadi pengacara buat dirinya sendiri. Tanpa ada pengacara LBH, sudah bisa menyampaikan pembelaan seperti kalau pengacara yang lakukan. Saya sudah ajari kamu. Kuncinya cuma satu,” jelasku menggantung. “Apa mas?” “Jujur. Apa adanya. Kalau kamu jujur dan gak dibuat-buat, apa yang kamu sampaikan tulus, orang akan percaya. Hakim juga manusia, dia bisa mengukur apa yang sebaiknya kamu dapatkan. Tapi kalau kamu sudah tidak jujur, ada yang dibuat-buat, itu bisa dirasakan dan hakim akan kehilangan respek. Tidak menguntungkan. Kita harus mendapatkan simpati hakim. Cara yang paling mudah adalah jujur dan apa adanya”

“Maaf Pak, sudah sore. Waktunya untuk tahanan kembali ke sel,” tegur seorang petugas rutan menghampiriku. “Ok. Terima kasih,” jawabku. “Wawan, jadi paham ya. Membela yang baik bukan dengan mengatakan kalau kamu bukan pemiliknya. Tapi dengan jujur dan mengaku kalau kamu pecandu,” ujarku menepuk pundaknya seraya berdiri untuk mengakhiri pembicaraan. “Iya Mas. Terima kasih,” ujar Wawan sambil menjabat tanganku.

## Bantuan Hukum: “Harta Karun” Keadilan Dalam Proses Penyidikan dan Teori versus Temuan di Lapangan

Sesungguhnya persoalan pemenuhan hak-hak tersangka bisa diatasi sejak awal proses penyidikan dengan hadirnya penasihat hukum. Penasihat hukum yang membela kepentingan tersangka menjadi alat penyeimbang sekaligus kontrol atas kewenangan penyidik terhadap tersangka. Sayangnya tidak semua tersangka/terdakwa bisa didampingi penasihat hukum, antara lain karena persoalan biaya, akses dan ketersediaan penasihat hukum, serta tingkat pemahaman tersangka/terdakwa atas proses peradilan pidana.



Diagram 15 Responden yang Didampingi Pengacara

Dalam politik hukum pidana di Indonesia, KUHAP khususnya, hak atas bantuan hukum telah dijamin, sebagaimana diatur dalam pasal 54 dan pasal 56 KUHAP. Namun dari hasil temuan yang didapat, ternyata jumlah tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum sangat tinggi.

Adanya responden yang tidak mendapatkan akses bantuan hukum ini mengindikasikan potensi pelanggaran hak lebih jauh lagi. Sebagian besar tindak pidana narkoba memiliki ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Hal ini berarti bahwa terhadap tersangka kasus narkoba

yang tidak mampu dan terancam hukuman 5 tahun penjara, KUHAP memerintahkan agar bagi mereka disediakan pengacara. Sementara itu, terhadap tersangka yang diancam hukuman 15 tahun penjara, negara wajib menyediakan pengacara. Terkait dengan observasi ini, kita dapat melihat distribusi responden yang tidak mendapatkan akses bantuan hukum pada tabel di bawah ini:

Pasal	Didampingi	Tidak	Tidak Jawab	Jumlah
111	63	84	1	148
112	48	59	4	111
114	53	47	4	104
127	6	6		12
132		3		3
144	1	1		2
Tidak Diisi	3	4	1	8
<b>Total</b>	<b>174</b>	<b>204</b>	<b>10</b>	<b>388</b>

Tabel 9 Distribusi Responden yang Mendapatkan Pengacara berdasarkan Pasal yang Disangkakan

Responden yang terkena pasal 111 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) ancaman hukumannya 12 tahun. Sementara responden pasal 111 ayat (2), pasal 112 ayat (2) ancaman hukumannya 15 tahun. Observasi ini tidak membedakan antara kedua ketentuan itu. Responden yang bisa dipastikan ancaman hukumannya di atas 15 tahun adalah responden yang terkena pasal 114 dan pasal 144. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, setidaknya terdapat 48 responden (12,4%) yang mengalami pelanggaran hak. Seharusnya untuk mereka (47 responden yang terkena pasal 114 dan satu orang yang terkena pasal 144) wajib disediakan pengacara karena ancaman hukumannya lebih dari 15 tahun. Jumlah ini masih belum memperhitungkan responden yang terkena pasal 111 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2).

Melihat temuan tersebut, bantuan hukum seolah menjadi sebuah “harta karun” bagi tersangka. Hal ini dikarenakan hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah sesuatu yang tidak diketahui masyarakat awam, sehingga

terkesan tersembunyi. Pada umumnya penyidik justru menanyakan kesediaan untuk diproses tanpa pengacara, bukannya menawarkan pengacara. Bagi tersangka yang kurang paham hukum, jawabannya tentu tidak keberatan diperiksa tanpa pengacara, karena mereka juga tidak tahu di mana bisa mendapatkan pengacara, atau mereka merasa takut tidak mampu membayar pengacara. Padahal untuk kondisi tertentu, pengacara tersebut disediakan oleh negara secara gratis. Persetujuan tersangka ini tidak berdampak apa-apa terhadap proses hukum. Hal ini adalah karena tidak ada sanksi yang tegas apabila penyidik atau pejabat berwenang tidak menunjuk pengacara bagi tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan. Padahal telah ada sejumlah ketentuan yang mewajibkan hal ini, dan sudah ada beberapa preseden dibebaskannya terdakwa karena ketiadaan pengacara.

Secara normatif aturan mengenai bantuan hukum sangatlah banyak. Selain KUHAP, Pasal 37 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: “*Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.*” Tentunya muncul pertanyaan, siapakah yang harus merelakan dirinya untuk menjadi pengacara atau untuk memberikan bantuan hukum ini. Pasal 22 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa: “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.*”<sup>[80]</sup>

Selain undang-undang yang mengatur secara normatif, ada juga beberapa putusan yang dapat digunakan sebagai preseden untuk mewajibkan pemenuhan hak atas bantuan hukum tersebut. Beberapa putusan tersebut antara lain:

- Pertimbangan hakim dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993** yang pada pokoknya menyatakan, “*apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.*”

[80] Pemerintah telah menerbitkan PP No. 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma. PP ini menjadi peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 22 UU No 18 tahun 2003.

- Pertimbangan hakim dalam **Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998** yang pada pokoknya menyatakan “*bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.*”
- Pertimbangan hakim dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 545 K/Pid.Sus/2011** yang pada pokoknya menyatakan “*bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula*”
- Pertimbangan hakim dalam **Putusan PN Jakarta Pusat No. 728/PID.B/2011/PN.JKT.PST** tertanggal 11 Mei 2011 dan Pertimbangan hakim dalam **Putusan PN Jakarta Pusat No.1606/PID.B/2011** tertanggal 3 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan “*berdasarkan ketentuan – ketentuan undang – undang sebagaimana tersebut di atas, khususnya ketentuan Pasal 51 UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka jelas hak anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak sebagai Terdakwa, terdapat perintah wajib dari UU untuk di dampingi penasehat hukum*”

Melihat banyaknya peraturan serta putusan pengadilan tersebut, seharusnya hak atas bantuan hukum menjadi syarat penting agar proses pemeriksaan tersangka tidak bertentangan dengan hukum. Jika pada setiap tingkat pemeriksaan aparat penegak hukum, khususnya penyidik, tidak memperhatikan ketentuan mengenai pemenuhan hak atas bantuan hukum, ini dapat berakibat pada tidak sahnya dakwaan karena penyidikan akan berjalan di luar ketentuan hukum yang berlaku. Sayangnya temuan

di lapangan menunjukkan bahwa hingga kini masih banyak tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum. **Tingginya angka tersebut seolah menunjukkan adanya pengabaian hukum.**

Dalam melakukan observasi ini, LBH Masyarakat tidak hanya tampil sebagai orang yang melakukan pengamatan, tetapi juga berperan untuk mendekatkan akses bantuan hukum kepada para tersangka. Sebelum wawancara dilakukan, LBH Masyarakat melakukan penyuluhan dan memberi kesempatan untuk melakukan konsultasi kepada tahanan yang membutuhkan. Dari beberapa kasus yang dikonsultasikan, hanya sebagian kecil yang berlanjut hingga pendampingan di pengadilan melalui penyediaan penasihat hukum. Mayoritas berakhir dengan konsultasi di Rutan. Hal ini disebabkan banyak dari tahanan mendapatkan informasi yang menyesatkan dari penyidik yang menakutkan bahwa jika seseorang terdakwa didampingi penasihat hukum, hukuman yang akan dijatuhkan akan lebih berat. Di titik inilah relasi kekuasaan antara penyidik dan tersangka/terdakwa terbentuk dimana tersangka/terdakwa dipaksa tunduk oleh penyidik. Walaupun secara teknis sesungguhnya pengacara seringkali berfungsi tidak hanya sebagai orang yang akan memberikan pengetahuan tentang pembelaan kepada tersangka, ia juga berfungsi sebagai kontrol publik terhadap pelaksanaan kewenangan polisi dan jaksa. Praktik penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh polisi tidak akan pernah dilakukan di ruang terbuka yang diketahui oleh masyarakat. Semuanya dilakukan di ruang tertutup yang hanya bisa diakses oleh aparat penegak hukum. Pengacara seringkali juga berfungsi untuk memantau dan mengawasi agar tidak ada perlakuan polisi di luar kewenangan. Kondisi inilah yang disadari oleh penyidik dan dihilangkan melalui kewenangan dan relasi kekuasaan yang dimilikinya.

Melihat kondisi-kondisi tersebut, dapat dipahami akses bantuan hukum secara substansial adalah bukan semata-mata menyediakan penasihat hukum secara fisik bagi terdakwa tetapi bagaimana membuat terdakwa tahu apa yang harus dilakukan demi kepentingan pembelaannya. Dengan demikian pemenuhan hak atas akses bantuan hukum tidak hanya harus menyediakan banyak advokat yang diturunkan ke persidangan, namun

menyediakan banyak informasi hukum agar bisa diakses oleh para tersangka segera sejak mereka menjalani pemeriksaan. Akses terhadap informasi hukum tersebut akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan tersangka dalam menghadapi proses hukum. Peningkatan kapasitas ini akan membuat mereka mampu dan berdaya untuk menghadapi persidangan tanpa adanya pengacara. Inilah hakikat dari pendekatan pemberdayaan hukum masyarakat yang selama ini menjadi pedoman LBH Masyarakat. Masyarakat tidak dibuat bergantung pada pengacara, sebaliknya masyarakat dibuat mampu dan berdaya untuk membela dirinya sendiri.

### Hak Atas Akses Kesehatan

Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) menyatakan bahwa negara pihak wajib untuk mengakui hak atas kesehatan setiap orang, baik kesehatan fisik maupun mental<sup>[81]</sup>. Ada empat unsure penting yang harus dipenuhi oleh negara terkait hak kesehatan, yakni ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*), akseptabilitas atau penerimaan (*acceptability*) dan kualitas (*quality*)<sup>[82]</sup>. Unsur ketersediaan berarti negara memiliki kewajiban untuk menjamin adanya fasilitas, barang dan jasa kesehatan yang memadai<sup>[83]</sup>. Sedangkan unsur keterjangkauan membebaskan kewajiban kepada negara untuk memastikan bahwa fasilitas, barang dan jasa kesehatan yang tersedia tersebut terjangkau, baik secara fisik maupun ekonomis<sup>[84]</sup>. Unsur keterjangkauan juga berarti negara harus memastikan distribusi dan pelayanan kesehatan diberikan tanpa adanya diskriminasi, dan bahwa negara menjamin adanya akses publik terhadap informasi terkait kesehatan<sup>[85]</sup>. Unsur penerimaan berarti negara memiliki kewajiban untuk memastikan pelayanan kesehatan yang

[81] *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 16 Desember 1966, Pasal 12 (1), 999 UNTS 3.

[82] Komentor Umum No. 14 tentang Hak atas Kesehatan, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Sesi 22, paragraf 12, E/C.12/2000/4.

[83] *Ibid.*, paragraf 12 (a).

[84] *Ibid.*, paragraf 12 (b).

[85] *Ibid.*

diberikan menghormati etika medis, serta secara budaya dapat diterima<sup>[86]</sup>. Sedangkan unsur kualitas membebaskan kewajiban kepada negara untuk menjamin bahwa fasilitas serta barang dan jasa kesehatan yang ada memenuhi standar yang ditentukan<sup>[87]</sup>.

Meski secara umum negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan setiap individu yang berada di dalam wilayahnya, pemenuhan hak atas kesehatan beberapa kelompok patut menjadi perhatian khusus pemerintah. Dalam Komentar Umum ICESCR No. 14 tentang Hak atas Kesehatan, *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR) menyebutkan mereka yang termasuk di dalam kelompok ini antara lain ialah kaum perempuan, anak dan remaja, orang lanjut usia, penyandang cacat serta kelompok masyarakat adat<sup>[88]</sup>. Di samping kelompok-kelompok yang disebutkan oleh CESCR tersebut, tahanan dan narapidana juga telah diklasifikasikan sebagai kelompok yang pemenuhan hak atas kesehatannya harus diberikan perhatian khusus. Kenyataan bahwa mereka yang ada dalam penahanan maupun penjara berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan eksklusif negara menimbulkan kewajiban pada negara untuk memastikan integritas fisik serta kesejahteraan mereka. Hal ini sebagaimana sudah dinyatakan Komite HAM PBB<sup>[89]</sup> (*UN Human Rights Committee*), Pengadilan HAM Eropa<sup>[90]</sup> (*European Court of Human Rights*) dan Komisi Hak Asasi Manusia dan Rakyat Afrika<sup>[91]</sup> (*African Commission on Human and Peoples' Rights*).

Berbagai instrumen internasional yang bersifat *soft law* juga telah menekankan pentingnya hak tahanan dan narapidana atas akses kesehatan.

[86] Ibid., paragraf 12 (c).

[87] Ibid., paragraf 12 (d).

[88] Ibid., lihat paragraf 21-27.

[89] Lihat, misalnya, *Pinto v Trinidad and Tobago*, Komite HAM PBB, paragraf 12.7, UN Doc. A/45/40.

[90] *McGlinchey and others v the United Kingdom*, App. No. 50390/99, Pengadilan HAM Eropa, paragraph 57.

[91] Lihat *Malawi African Association and others v Mauritania*, Komisi Hak Asasi Manusia dan Rakyat Afrika, paragraf 122. Lihat juga *International PEN and others v Nigeria*, Komisi Hak Asasi Manusia dan Rakyat Afrika, paragraf 112.

*Basic Principles for the Treatment of Prisoners*, misalnya, menyebutkan di prinsip kesembilan bahwa, 'narapidana harus memiliki akses pelayanan kesehatan yang tersedia di dalam negara tanpa diskriminasi yang didasarkan pada status hukum mereka.'<sup>[92]</sup> Hal senada juga tercantum di dalam *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*, yakni: "pemeriksaan kesehatan yang layak harus ditawarkan kepada tahanan atau narapidana segera setelah ia pertama kali masuk ke tahanan atau penjara, dan setelahnya pelayanan serta perawatan kesehatan harus disediakan kapanpun dibutuhkan. Pelayanan dan perawatan tersebut harus disediakan secara cuma-cuma."<sup>[93]</sup>

Dalam kerangka hukum nasional, hak tersangka atas akses kesehatan disebutkan di dalam Pasal 58 KUHAP<sup>[94]</sup> dan hak narapidana atas pelayanan kesehatan yang layak juga dinyatakan di dalam Pasal 14 poin (d) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasarakatan<sup>[95]</sup>. Akan tetapi ketentuan yang terdapat di dalam kedua peraturan ini tidaklah sepenuhnya sesuai dengan standar hukum HAM internasional. Undang-undang mengenai Pemasarakatan hanya menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa menyebutkan lebih rinci mengenai bagaimana hak tersebut akan dipenuhi. Sedangkan masalah yang terdapat di dalam Pasal 58 KUHAP ialah bahwa ketentuan tersebut hanya menyatakan bahwa tersangka berhak untuk menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadi dan tidak membebaskan kewajiban pemberian layanan kesehatan tahanan atau narapidana ke negara. Hal ini tentunya berbeda dengan standar HAM internasional yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan tahanan dan narapidana harus menjadi tanggung jawab negara dan diberikan secara cuma-cuma.

Akan tetapi, ketentuan di dalam KUHAP tersebut kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan

[92] Prinsip-prinsip Dasar mengenai Perlakuan terhadap Narapidana, Prinsip Sembilan.

[93] *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*, Prinsip 24.

[94] Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 58.

[95] Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pasal 14 poin (d).

KUHAP yang kemudian diperbaharui dengan PP No. 58 tahun 2010<sup>[96]</sup>. Pasal 19 ayat (9) PP tersebut menyatakan '[p]ada RUTAN ditugaskan dokter yang ditunjuk oleh Menteri, guna memelihara dan merawat kesehatan tahanan.'<sup>[97]</sup> Selanjutnya pasal 21 ayat (4) menjelaskan bahwa 'tanggung jawab atas perawatan kesehatan tahanan ada pada dokter yang ditunjuk oleh Menteri.'<sup>[98]</sup>

Tentunya penting bagi tahanan atau narapidana untuk mendapatkan akses layanan medis yang independen, seperti dokter pribadi ataupun institusi kesehatan yang bukan merupakan bagian dari institusi kepolisian, tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Bahkan hal ini sebenarnya merupakan salah satu mekanisme untuk mencegah serta menekan penyiksaan di dalam tahanan atau penjara. Akan tetapi adanya pilihan untuk layanan medis independen yang secara finansial menjadi tanggungan tahanan atau narapidana semata tidaklah cukup untuk menjamin hak mereka atas akses kesehatan.

Tahanan dan narapidana yang sakit tentunya harus diberikan perhatian medis khusus dibandingkan dengan mereka yang ada dalam keadaan sehat. Apabila ada tahanan atau narapidana yang sakit dan membutuhkan perawatan khusus maka ia harus dikirim ke institusi khusus. Jika fasilitas yang dibutuhkan untuk perawatan khusus tersebut tersedia di dalam tahanan atau penjara, mereka tidak perlu dibawa ke institusi khusus sepanjang semua peralatan dan obat-obatan yang dibutuhkan tersedia berikut staf yang terlatih<sup>[99]</sup>.

Pengguna narkoba yang berada dalam tahanan dan penjara dapat diklasifikasikan sebagai kelompok yang membutuhkan perawatan khusus tersebut. Fakta bahwa mereka memiliki kecanduan saja mengindikasikan bahwa mereka memiliki masalah kesehatan. Ini kemudian ditambah

[96] Perubahan yang terdapat di dalam PP No. 58 tahun 2010, meski demikian, hanya banyak berfokus kepada masalah penyidikan dan tidak mengubah satu ketentuan pun terkait hak-hak tersangka.

[97] Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Pasal 19 ayat (9).

[98] Ibid., Pasal 21 ayat (4).

[99] Standar Aturan Minimum untuk Perlakuan terhadap Narapidana, Aturan 22.

kenyataan bahwa mereka kerap mengalami *withdrawal symptoms*. Oleh karena itu, bagi pengguna narkoba yang ditahan atau dipenjara, ketersediaan perawatan untuk mengatasi ketergantungan mereka terhadap obat-obatan menjadi penting<sup>[100]</sup>. Kegagalan negara untuk menyediakan perawatan khusus bagi pengguna narkoba di dalam tahanan maupun penjara merupakan pelanggaran terhadap hak untuk tidak diperlakukan dan dihukum secara tidak manusiawi atau merendahkan martabat<sup>[101]</sup>. Bahkan Pelapor Khusus PBB menentang Penyiksaan telah menyatakan bahwa apabila pengguna narkoba yang mengalami *withdrawal symptoms* sengaja tidak diberikan perawatan demi tujuan sebagaimana tercantum dalam definisi penyiksaan menurut *Convention against Torture (CAT)*, maka hal tersebut pun dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran atas hak untuk tidak disiksa<sup>[102]</sup>.

Di dalam penjelasan pasal 21 huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa '[t]ersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.'<sup>[103]</sup> Namun ketentuan ini tentunya tidak serta-merta membuat pemenuhan akses kesehatan khusus bagi pecandu narkoba yang ditahan atau dipenjara bebas dari masalah. Rumah tahanan yang menyediakan terapi *methadone* sebagian besar hanya berada di kota besar. Terapi *methadone* itu sendiri hanya merupakan terapi substitusi heroin, sehingga mereka yang bukan pecandu heroin masih akan mengalami masalah dalam rehabilitasinya. Di samping itu, terapi *methadone* sering tidak terintegrasi di kantor kepolisian. Padahal, *withdrawal symptoms* yang diawali oleh para pecandu narkoba ini biasanya timbul pada satu sampai tiga hari pasca penangkapan.

Indonesia sendiri telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* dan juga CAT yang menjamin hak untuk tidak diperlakukan dan dihukum secara tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan

[100] Human Rights Watch, *Barred from Treatment: Punishment of Drug Users in New York State Prisons*, hal. 16-17.


[101] *McGlinchey and others v United Kingdom*, op.cit.

[102] Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Anti-Penyiksaan, Manfred Nowak, paragraf 57, Sesi 7, A/HRC/10/44.

[103] Penjelasan Pasal 21 huruf b KUHAP.

juga hak untuk terbebas dari penyiksaan<sup>[104]</sup>. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk memastikan bahwa setiap individu yang ditahan dan dipenjarakan di dalam wilayahnya memiliki akses atas kesehatan yang memadai. Sayangnya, kewajiban tersebut berikutan kewajiban yang tercantum di dalam PP tentang Pelaksanaan KUHAP dan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah Indonesia.

Sebagaimana terlihat dari grafik di bawah ini, dari 388 responden yang diwawancarai LBH Masyarakat, hanya sekitar 60% atau 227 responden yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan akses kesehatan selama berada dalam penahanan dan/atau penjara. Seratus sembilan responden menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan akses kesehatan selama berada dalam penahanan dan/atau penjara sedangkan 52 responden lainnya tidak memberikan jawaban.



Tabel 10 Jumlah responden yang mendapatkan akses kesehatan selama berada di tahanan

[104] Lihat Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan.

## EPILOG

# MENGAPA MEMBELA PECANDU NARKOTIKA?

*Sebuah Refleksi Penutup oleh Dhoho A. Sastro<sup>[105]</sup>*

Pecandu Narkotika seringkali dianggap sebagai sampah masyarakat seiring dengan citra penggunaan narkotika sebagai musuh bersama. Semua orang diajarkan dan terpapar sosialisasi untuk menjauhi narkotika. Salah satu turunan dari upaya untuk menjauhkan diri dari narkotika adalah menjauhkan diri kita sendiri dari pecandu narkotika. Pecandu narkotika tidak lagi dianggap sebagai teman atau sahabat melainkan sampah masyarakat yang harus dijauhi. Ketika ada pecandu narkotika yang berhadapan dengan proses hukum, alih-alih mendapatkan pembelaan, justru banyak orang akan berharap supaya mereka dijatuhkan hukuman seberat-beratnya. Dengan adanya fenomena dan persepsi semacam ini, mengapa saya dan LBH Masyarakat tetap mau membela pecandu narkotika?

[105] Dhoho A. Sastro adalah Direktur Penanganan Kasus dan Pemberdayaan Komunitas LBH Masyarakat. Saat ini Dhoho tinggal di Jember, Jawa Timur, dan membangun LBH Masyarakat Jember.

Awalnya, kami sama seperti orang kebanyakan. Buat kami, pecandu narkoba adalah musuh masyarakat. Pecandu narkoba ibarat setan yang akan merenggut masa depan setiap orang. Pecandu narkoba akan menghancurkan bangsa ini karena merusak generasi mudanya. Singkat kata, pada mulanya kami tidak menemukan landasan apapun untuk harus membela pecandu narkoba. Namun persepsi yang berangkat dari prasangka yang diskriminatif itu kemudian mengalami perubahan. Lambat laun kami menemukan beberapa landasan untuk membela pecandu narkoba.

### **Membebaskan Diri dari Prasangka Diskriminatif**

Persepsi yang kami miliki mulai berubah ketika kami melihat realita tentang penegakan hukum terhadap pecandu narkoba. Benar, polisi dan aparat hukum lainnya berhak untuk melakukan upaya paksa. Mereka berhak untuk melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan. Mereka berhak untuk memeriksa dan memenjarakan orang, dan membuat sistem hukum berjalan sehingga mereka akan mendapatkan vonis dan menjalani hukuman. Tapi apakah mereka berhak untuk disiksa? Apa para pecandu narkoba ini, sebagai seorang tersangka, boleh menjadi sasaran kekerasan dan perlakuan buruk lainnya? Mereka dipukuli sampai memar, mereka seringkali diperas, dan tidak jarang mereka harus mengorbankan harga dirinya karena mendapatkan perlakuan yang memalukan. Mereka sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan seperti itu.

Hukum dan pengakuan terhadap hak asasi manusia tidak mengecualikan pecandu narkoba untuk mendapatkan perlindungan. Semua aturan selalu ditujukan kepada semua orang, tanpa terkecuali.<sup>[106]</sup> Lalu mengapa harus ada perlakuan berbeda? Mengapa kalau penyiksaan itu terjadi pada tahanan lain kami bersedia untuk memberikan advokasi, namun kalau terjadi pada

[106] Bandingkan dengan ketentuan pasal 28 G ayat 2, UUD 1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."

Bandingkan pula dengan ketentuan pasal 28 D ayat 1, UUD 1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

kasus narkoba kami enggan untuk menangani? Mengapa kami harus berlaku diskriminatif? Di titik inilah kami menyadari tentang arti penting hak asasi manusia, arti penting prinsip universalitas. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, termasuk mereka yang juga pecandu.

Kesadaran baru inilah yang membuat kami berusaha untuk mengenali dan memberikan layanan bantuan hukum kepada pecandu narkoba. Begitu kami masuk lebih dalam pada setiap kasus yang harus dibela, kami justru dikejutkan dengan fenomena yang selama ini tidak kami pahami: rekayasa kasus. Undang-undang memang memungkinkan untuk terjadinya pembelian terselubung. Aparat penegak hukum, boleh berpura-pura bertindak sebagai pembeli atau penjual narkoba, dan ketika terjadi transaksi maka ia akan menangkap pelaku transaksi tersebut. Tapi dalam kenyataan di lapangan, pembelian terselubung yang dilakukan menyimpang jauh dari perspektif ideal tersebut.

Banyak tersangka kasus narkoba berada dalam tahanan karena mereka terjebak. Mereka secara formal terlihat memenuhi semua unsur delik. Mereka terbukti menguasai narkoba. Nyata bahwa di tangan mereka ada narkoba. Mereka juga terbukti melakukan transaksi narkoba, karena narkoba yang ada di tangan mereka adalah hasil pembelian. Tetapi betapa terkejutnya kami ketika penguasaan itu bukan didasarkan atas niat tersangka. Tersangka membeli dan kemudian menguasai narkoba karena disuruh, karena dibujuk oleh orang lain. Hal ini terjadi pada beberapa orang klien LBH Masyarakat, seperti Rony, dalam perkara dengan nomor register No: 1018/Pid.B/2009/PN.JKT.PST. Setelah dia secara lengkap melakukan perbuatan yang dibuktikan itulah tiba-tiba polisi datang dan menangkap. Lebih aneh lagi, tiba-tiba orang yang membujuk itu hilang begitu saja, sehingga tidak dapat dibuktikan kalau si tersangka ini hanya disuruh. Ini bukan memberantas penyalahgunaan narkoba, tapi ini menjebak orang supaya bisa dituduh dan disangka serta kemudian dihukum dengan UU Narkoba.

Cerita ini bukan cerita tunggal. Seringkali cerita semacam ini muncul dan dibarengi dengan berbagai perlakuan kekerasan. "Saya dipaksa untuk

mengakui kalau itu barang saya. Saya tidak boleh bilang kalau saya disuruh. Kalau saya bilang saya disuruh, polisi selalu bilang kalau saya bohong. Padahal saya ini korban *cepu*.” Banyaknya cerita serupa membuat kami yakin bahwa praktik ini tidak hanya rekaan. Banyak tersangka ditangkap dan diadili bukan atas dasar niat untuk melakukan kejahatan (*mens rea*)<sup>[107]</sup>. Padahal unsur niat ini menjadi salah satu kunci dan pembenaran untuk dijatuhkannya hukuman. Bukan semata-mata pembuktian kala seseorang melakukan sebuah perbuatan yang dilarang undang-undang. Ada proses pembedaan yang menyimpang dari tujuan sistem peradilan pidana.

Selain soal penyalahgunaan kewenangan polisi, praktik pengebakan dan rekayasa kasus, hal ketiga yang membuat saya terhenyak dengan praktik penegakan hukum narkoba adalah soal akses terhadap kesehatan. Sama halnya dengan tahanan-tahanan yang lain, pecandu seringkali dibiarkan ketika berada dalam tahanan. Tidak ada pemeriksaan kesehatan yang memastikan bahwa mereka mendapatkan kondisi kesehatan yang baik. Setiap tersangka memang dijamin hak atas kesehatannya, tapi implementasinya seringkali jauh api dari panggang.

Dalam kasus narkoba para pecandu memiliki kebutuhan khusus terkait persoalan kesehatan. Bisa jadi mereka harus mengalami kesakitan sebagai manifestasi dari *withdrawal symptoms*<sup>[108]</sup>, atau bisa juga mereka yang ditahan sebenarnya sedang berada dalam rehabilitasi medis. Terapi metadon, sebuah metode substitusi untuk pecandu narkoba, mengharuskan seorang pecandu yang sedang diterapi mengonsumsi metadon setiap hari. Jumlah metadon yang dikonsumsi juga telah diukur dan ditetapkan oleh Puskesmas terkait. Dengan ditahan, banyak pecandu mengalami gangguan dengan implementasi program terapi tersebut.

[107] I Dewa Made Suartha, mengatakan “doktrin Mens Rea itu dilandaskan pada maizm “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*” yang berarti suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. (I Dewa Made Suartha, Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol 16, No. 1. Bisa didapatkan melalui <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/161106572.pdf>

[108] Istilah yang sering digunakan oleh pecandu adalah sakau, sakit yang timbul karena berhenti (putus) menggunakan narkoba.

Persoalan kesehatan juga tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa pecandu merupakan salah satu kelompok yang rentan terinfeksi virus HIV. Tiadanya pemeriksaan kesehatan sebelum ditahan dan perlakuan yang memadai akan semakin memperburuk kondisi tahanan, dan tidak tertutup kemungkinan penjara menjadi tempat penyebaran virus HIV. Perlu ada langkah afirmatif terhadap tersangka kasus narkoba, khususnya dalam persoalan kesehatan. Mereka tidak mungkin diperlakukan sama seperti tahanan yang lain. Penyamaan tersangka kasus narkoba dengan tahanan yang lain justru akan membuat kondisi menjadi semakin buruk.

Fakta-fakta yang kami temukan selama ini tidak pernah didokumentasikan. Fakta ini hanya menjadi cerita lisan di antara kami dan tidak pernah secara sistematis disajikan kepada publik. Apa yang dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya buku ini menunjukkan bahwa fakta-fakta tersebut nyata terjadi. Berapa orang yang menjadi korban penyalahgunaan wewenang juga telah tergambar. Bagaimana rekayasa kasus terjadi terpapar tidak hanya dalam angka tapi juga dalam cerita kualitatif. Demikian pula kepedulian kami tentang persoalan kesehatan. Inilah yang membuat kami yakin dan sadar bahwa kami harus membela pecandu narkoba.

## Membela yang Tidak Mendukung Penyalahgunaan Narkoba

“Ada penyalahguna narkoba ditangkap, malah berusaha untuk dibebaskan. Penangkapan dibilang tidak sah.” “Ketika aparat berusaha untuk membuat orang jera menggunakan narkoba, malah diadvokasi supaya mendapatkan perlakuan yang layak.” Kalimat-kalimat itu seringkali dilontarkan dan dipertanyakan kepada kami. Akhirnya, publik seringkali salah menilai dan menganggap kami sebagai orang yang pro penyalahgunaan narkoba. Apakah kami pro terhadap penyalahgunaan narkoba? Tidak. Lalu kenapa kami bertentangan dengan pendapat aparat penegak hukum dan juga pendapat publik?

Dalam upaya pemberantasan narkoba, sudah bertahun-tahun kita hanya ditunjukkan metode pemberantasan konvensional, yaitu memburu dan memberantas pengedar narkoba. Perang terhadap narkoba, itulah

semboyannya. Ide dasar dari gagasan ini adalah bagaimana membuat narkotika tidak lagi beredar. Narkotika harus diberantas dan itu dilakukan dengan cara menangkap setiap pengedar narkotika dan berusaha sampai mendapatkan bandarnya. Jaringan distribusi harus dibongkar, dan setiap pengedarnya dihukum. Asumsinya, dengan tidak ada lagi pengedar narkotika, maka tidak akan ada lagi yang menjual narkotika. Pola semacam inilah yang sudah berjalan bertahun-tahun.

Apakah pola ini berhasil? Ada beberapa kemenangan kecil dalam perang terhadap narkotika<sup>[109]</sup>. Tidak sedikit jaringan yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum. Tidak sedikit bandar atau bahkan produsen narkotika yang dapat ditangkap dan diadili. Tetapi apakah peredaran narkotika berkurang? Apakah jumlah pecandu menjadi habis? Tidak juga. Perang terhadap narkotika masih membutuhkan perjuangan panjang.

Pola penanggulangan peredaran gelap narkotika secara konvensional itu melakukan pendekatan dari sisi penawaran (*supply side*). Salah satu penyebab metode ini tidak bisa berjalan dengan efektif adalah karena tidak ada intervensi dari sisi permintaan (*demand side*) yang bertujuan untuk menurunkan jumlah permintaan narkotika di pasar gelap<sup>[110]</sup>. Permintaan ini akan selalu ada ketika jumlah pecandu yang ketergantungan tidak disembuhkan serta tidak ada upaya pencegahan pengguna baru. Terkait upaya penyembuhan pecandu, dikembangkan berbagai program rehabilitasi yang menjadi ujung tombak untuk mengurangi permintaan (kebutuhan) narkotika. Rehabilitasi tidak semata-mata dengan rawat inap, tetapi termasuk juga rehabilitasi rawat jalan melalui program substitusi. Dengan adanya rehabilitasi, jumlah pecandu yang ketergantungan akan berkurang dan itu berarti permintaan narkotika di pasar gelap juga akan

[109] Untuk mengetahui beberapa kemenangan dalam perang terhadap narkotika berupa pengungkapan jaringan narkotika, dapat dilihat dalam Pers Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional Tahun 2011 sebagaimana dapat diunduh melalui:

[http://www.bnn.go.id/portal/\\_uploads/post/2011/12/30/20111230095820-10084.pdf](http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2011/12/30/20111230095820-10084.pdf)

[110] Sekedar menyebut beberapa artikel yang membahas tentang perubahan paradigma dalam pemberantasan narkotika. Martin Jelsma, *The Development of International Drug Control: Lesson Learned and Strategic Challenges for The Future*. Working Paper Prepared for the First Meeting of the Global Commission on Drug. Dapat diunduh di:

[http://www.globalcommissionondrugs.org/Arquivos/Global\\_Com\\_Martin\\_Jelsma.pdf](http://www.globalcommissionondrugs.org/Arquivos/Global_Com_Martin_Jelsma.pdf)

berkurang. Sayangnya, implementasi rehabilitasi ini membutuhkan syarat utama berupa kesediaan dan partisipasi dari pecandu.

Di sinilah letak permasalahannya. Saat ini, pecandu merasa kedudukannya sebagai orang yang diburu dan dicari-cari sebagai dampak dari pemberantasan narkotika. Akibatnya pecandu lebih sering bersembunyi dan menyembunyikan status ketergantungannya. Dampaknya pecandu tidak pernah mau mengakses sarana rehabilitasi yang disediakan. Pecandu selalu merasa terancam. Pecandu tidak bisa mempercayai bahwa tempat-tempat rehabilitasi itu adalah tempat yang aman. Sebaliknya pecandu takut akan ditangkap oleh polisi dan menjalani proses hukum yang jauh dari standar HAM. Pecandu tidak akan takut jika ada perlindungan bahwa mereka tidak akan ditangkap, ditahan, dan dipenjara.

Apakah hal ini mungkin dilakukan di Indonesia saat ini? Pertama, dengan lahirnya UU No. 35 tahun 2009, tujuan dibuatnya UU Narkotika bertambah menjadi satu tujuan, yaitu untuk mengatur soal rehabilitasi dan penyembuhan<sup>[111]</sup>. Kedua, UU No. 35 tahun 2009 dibarengi dengan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung<sup>[112]</sup> juga menegaskan tentang kewenangan hakim dalam memberikan vonis rehabilitasi kepada pecandu yang diadili. Ketiga, sebenarnya sejak tahun 1981 undang-undang di Indonesia telah mengamanatkan agar pecandu narkotika tidak ditahan bersama dengan tahanan umum, melainkan ditempatkan di fasilitas yang memungkinkan perawatan<sup>[113]</sup>. Keempat, UU No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa orang

[111] Pasal 4 UU Nomor 35 tahun 2009 menyatakan UU tentang Narkotika bertujuan: (d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

[112] Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang terkait dengan penanganan kasus narkotika antara lain SEMA No. 4 tahun 2010 dan SEMA No. 3 tahun 2011.

[113] Penjelasan Pasal 21 ayat 4 KUHP menyatakan bahwa "Tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan"

yang sedang menjalani rehabilitasi medis tidak dapat dituntut pidana<sup>[114]</sup>.

Di sinilah letak urgensi diberikannya bantuan hukum kepada pecandu narkoba, yaitu untuk memastikan bahwa setiap pecandu yang menjalani proses hukum mendapatkan haknya untuk direhabilitasi, memperjuangkan supaya mereka tidak mengalami penahanan konvensional, juga mengingatkan bahwa tidak semua pecandu dapat dituntut dalam proses hukum. Mereka yang sedang menjalani rehabilitasi medis tidak dapat dituntut. Dengan kata lain, proses bantuan hukum kepada pecandu memastikan agar proses persidangan tidak menjadikan pecandu sebagai obyek kekerasan dan pemerasan. Sebaliknya, hal tersebut justru menjadi sarana untuk memastikan pecandu menjalani proses rehabilitasi. Membuat pecandu menjadi jera, atau tidak menggunakan narkoba lagi, dilakukan bukan dengan memperburuk kondisi pecandu tetapi melalui rehabilitasi.

### **Salah Kaprah dalam Penegakan Hukum Narkoba**

Apakah pengadilan dan aparat penegak hukum menjadikan rehabilitasi sebagai tujuan utama dalam kerangka kerja mereka? Sepertinya tidak. Hal ini terindikasi dari ditahannya hampir semua tersangka di instalasi penjara yang dimiliki polisi atau rumah tahanan. Sebuah instalasi penjara yang sama saja dengan tahanan yang lain. Mereka juga tidak peduli apakah ada urgensi untuk melakukan penahanan atau tidak. Aparat juga tidak memperhatikan apakah sebaiknya mengajukan rehabilitasi sejak awal atau tidak. Aparat hanya berkepentingan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada sebanyak mungkin tersangka, seakan-akan ingin menunjukkan bahwa dirinya telah bekerja dengan baik dengan memenjarakan sebanyak mungkin orang, bukan memprioritaskan rehabilitasi. Ini adalah salah kaprah yang pertama.

[114] Pasal 128 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 menyatakan “Pecandu Narkoba yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.”

Sementara pasal 55 ayat (2) UU No 35 tahun 2009, menyatakan: “Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Salah kaprah yang kedua adalah terkait dengan batas waktu penangkapan. Undang-undang mengatakan bahwa penangkapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf g, dapat berlaku paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam.<sup>[115]</sup> Sehingga total masa penangkapan adalah enam hari. Dalam praktek di lapangan hampir semua penyidik POLRI memberlakukan ketentuan penangkapan seperti ini. Mereka tidak menggunakan ketentuan penangkapan dalam KUHAP yang hanya berlaku untuk jangka waktu 1 x 24 jam. Padahal kewenangan penangkapan selama enam hari yang dimiliki dalam pasal 75 huruf g secara tegas dinyatakan sebagai kewenangan eksklusif penyidik BNN. Pertanyaannya sekarang dari mana penyidik Polri mendapatkan kewenangan sama dengan kewenangan penyidik BNN?

Dalam studi yang kami lakukan, kami tidak menemukan dasar kewenangan ini. Terlepas dari apakah berwenang atau tidak, satu hal yang harus disadari adalah tentang tambahan batas waktu penangkapan. Apakah urgensi untuk menambah batas waktu penangkapan? Bukankah penyidik dapat melakukan penahanan setelah penangkapan dilakukan, sehingga penyidik memiliki waktu lebih panjang untuk mengembangkan kasus, sementara tersangka sudah berstatus berada dalam penahanan? Mengapa harus memberikan tambahan waktu penangkapan?

Penjelasan yang logis adalah bahwa dengan adanya tambahan waktu penangkapan ada sesuatu yang ingin dilakukan penyidik tanpa harus melakukan penahanan. Artinya ada harapan bahwa seseorang yang ditangkap oleh polisi nantinya tidak harus menjalani masa penahanan. Mungkin saja penyidik membutuhkan seseorang yang berada dalam status penangkapan untuk mengembangkan kasus sehingga akan ditemukan tersangka yang sesungguhnya dan terhadap orang ini tidak perlu dilakukan penahanan. Namun dalam praktiknya, penangkapan selalu dimanfaatkan maksimal. Hampir semua tahanan mengalami masa penangkapan maksimal, yaitu selama enam hari, dan setelah itu pun mereka masih harus menjalani masa penahanan. Jika memang akan ditahan, kenapa tidak segera mengalihkan status tersangka dari ditangkap menjadi ditahan?

[115] UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 76

Bukankah salah satu asas peradilan adalah proses yang cepat?<sup>[116]</sup> Inilah letak salah kaprah yang kedua.

Salah kaprah yang ketiga terkait dengan tanggung jawab pasca penyitaan. Undang-undang menyatakan dengan tegas apa saja yang harus dilakukan penyidik pasca melakukan penyitaan. Salah satu bentuk ketegasannya adalah dengan adanya ancaman sanksi pidana terkait pengabaian kewajiban tersebut. Hal ini terkait dengan manajemen barang bukti.<sup>[117]</sup> Bagaimanapun juga barang bukti yang dikuasai oleh penyidik dari hasil penyitaan (baca: narkoba) memiliki nilai ekonomis yang tidak rendah dalam pasar gelap peredaran narkoba. Narkoba yang disita inilah yang seharusnya dijadikan sebagai musuh masyarakat. Untuk itu jangan sampai barang sitaan yang telah berada dalam penguasaan aparat ternyata disalahgunakan dan beredar di pasaran. Tetapi sejauh ini, tidak terlihat ada pengawasan berarti yang dilakukan oleh pengadilan terhadap barang bukti yang disita.

#### **Mengapa Harus Berhenti?<sup>[118]</sup>**

Kasus ini bermula dari seorang gadis asal Kyrgyzstan yang ditangkap oleh petugas imigrasi di Bandara Hussein Sastranegara, Bandung. Gadis ini memasuki wilayah Republik Indonesia bersama dengan sebuah tas yang ternyata berisi heroin. Gadis ini mengaku bahwa dia hanya dimintai tolong oleh seseorang untuk membawa tas ini untuk diantarkan pada seseorang di Jakarta. Dia tidak tahu menahu tentang isi tas tersebut. Dia juga terkejut ketika mengetahui di dalam tas itu ternyata ada beberapa bungkus heroin dalam jumlah besar. Ketidaktahuannya tentunya bukan alasan untuk membuat dia menjadi terbebas. Dia dibawa untuk menghadap penyidik Polda Jawa Barat. Penyidik tidak memperlakukan dia dengan kasar. Tidak ada pemukulan dan tidak ada penyiksaan yang dia alami.

Berbekal informasi yang dimiliki oleh ZS, gadis dari Kyrgyzstan tersebut,

[116] Pasal 4 ayat 2 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan berbiaya ringan"

[117] Penjelasan lebih detail tentang manajemen barang bukti ini telah dituliskan dalam bagian lain buku ini. Terdapat dalam hal. 23 - 29

[118] Disarikan dari kasus posisi penyelundupan narkoba sebagaimana diperiksa di PN Bandung di bawah register nomor PDM-1558/BDUNG/12/2010.

penyidik kemudian mengembangkan kasus. Bagaimana caranya? ZS diminta untuk melakukan semua aktivitas sebagaimana diinstruksikan orang yang mengirimnya ke Indonesia. Dia diminta untuk bertindak seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tidak ditangkap oleh polisi dan juga tidak sedang bersama polisi. Polisi menyediakan ZS sebuah nomor telepon seluler untuk melakukan kontak dengan calon penerima paket tersebut. Singkat kata, kontak berhasil dilakukan.

Si penerima paket mengarahkan ZS untuk menuju ke Jakarta. Di Jakarta ZS tetap ditemani oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Karena beda yurisdiksi, tim ini meminta bantuan dari Polda Metro Jaya. Komunikasi terus terjalin, bahkan ZS juga berhasil dikondisikan untuk membujuk ditransfer sejumlah dana karena dia sedang tidak memiliki uang. Uang tersebut berhasil ditransfer ke rekening penyidik, yang sebelumnya mengaku sebagai resepsionis hotel tempat ZS menginap di Jakarta.

Kontak berjalan cukup intens, dan seharusnya tinggal menunggu bersabar sedikit maka penyidik akan menemukan siapakah orang yang akan menjadi penerima paket heroin yang dibawa ZS tersebut. Harusnya orang ini adalah pengedar besar narkoba di Indonesia. Bagian dari jaringan sindikat internasional. Orang inilah yang harus ditangkap dan diadili. Orang inilah yang seharusnya dijadikan sebagai musuh masyarakat. Dialah perusak generasi bangsa.

Tapi apa yang terjadi, setelah kontak terjadi sehari-hari, setelah ada transfer dana dilakukan, penyidik mengajak ZS pulang ke Bandung dan menghentikan pengembangan kasus. Penyidik menganggap tidak cukup dana operasional, sehingga kasus difokuskan pada ZS sebagai pelaku. ZS diminta untuk mempertanggungjawabkan secara pidana telah membawa heroin masuk ke wilayah Indonesia. Dia bertanggung jawab sendirian. Calon penerima paket yang telah melakukan kontak dengan dirinya ketika sedang bersama-sama dengan penyidik sama sekali tidak muncul.

Apakah setelah itu penyidik tidak berkomunikasi dengan calon penerima paket tersebut? Tidak ada yang tahu. Di persidangan penyidik dalam kesaksiannya mengaku tidak ada kontak. Tapi penyidik mengakui bahwa nomor yang pada waktu digunakan untuk berkomunikasi dengan calon penerima paket masih berada dalam kewenangannya. Apakah penyidik melakukan penelusuran nomor rekening yang digunakan untuk menransfer sejumlah dana untuk

keperluan ZS di Indonesia? Tidak diketahui. Menurut penyidik ini tidak relevan dengan kasus penguasaan narkotika ZS.

Bagaimana nasib barang buktinya? Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum menunjukkan sebuah dokumen yang berisi berita acara pemusnahan barang bukti. Secara resmi, barang bukti tersebut sudah tidak ada lagi. Sudah dimusnahkan. Seluruh pihak di persidangan wajib meyakini bahwa barang bukti tersebut benar-benar telah musnah. Tidak ada yang boleh menduga kalau penyidik ternyata masih berkomunikasi dengan calon penerima paket tersebut, dan tetap menyerahkan paket tersebut kepada bagian sindikat, dan kemudian sengaja memproses ZS gadis lugu itu untuk bertanggung jawab secara pidana. Tidak ada bukti sedikit pun atas dugaan tersebut. Barang bukti sudah dimusnahkan dan ada berita acara resmi yang menegaskan hal itu. Dimusnahkan karena ada terdakwa yang bertanggung jawab secara pidana, yaitu ZS. Titik. Tidak ada pertanyaan dan keraguan lain secara formal.

Lalu bagaimana akhir dari kasus ini? ZS dihukum penjara sepuluh tahun oleh PN Bandung, dan PT Jawa Barat memperberat hukumannya menjadi dua belas tahun dan sekarang sedang dalam proses kasasi. Gadis yang sempat belajar bahasa Mandarin dan hendak menjadi imigran ke China untuk mengadu nasib itu sekarang telah fasih berbahasa Indonesia. “Kakak, bagaimana kalau aku kabur saja dari penjara ini?” tanya ZS dengan bahasa Indonesia yang dipelajarinya di penjara.

Salah kaprah yang keempat terkait dengan tidak semua orang dapat dipidana. Pasal 128, sebagaimana telah disebut berkali-kali, menyatakan dengan tegas bahwa pecandu narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis tidak dapat dituntut secara pidana. Supaya dapat menjalani rehabilitasi medis ini, maka pecandu harus melakukan kewajibannya untuk melaporkan diri, sebagaimana diatur dalam pasal 55. Persoalan yang muncul di sini terkait dengan pecandu yang mengikuti program terapi metadon. Kalau kita mengakui bahwa terapi metadon yang hanya dilakukan di instalasi kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas adalah terapi medis<sup>[119]</sup>, maka seharusnya setiap peserta terapi metadon tidak dapat dituntut secara

[119] Penjelasan lebih detail tentang terapi methadone sebagai terapi medis telah dituliskan dalam bagian lain buku ini. Terdapat dalam hal. 61 - 62

pidana. Nyatanya, polisi tidak pernah mempedulikan partisipasi pecandu sebagai peserta terapi metadon. Hal ini tidak menjadikannya bebas dari tuntutan pidana.

## **Pemberdayaan Hukum Masyarakat: Harapan di Tengah Nestapa**

Mencermati fenomena penegakan hukum, khususnya dalam kasus narkotika, kita sama sekali tidak bisa mengatakan bahwa proses penegakan hukum itu telah memuaskan. Ada banyak sekali perlakuan-perlakuan menyimpang yang terjadi. Tetapi upaya untuk melakukan perbaikannya seringkali menemui jalan buntu. Nestapa yang terjadi dalam proses penegakan hukum ini seakan-akan tidak ada harapannya. Mengeluh pada si pengemban tanggung jawab dan kekuasaan, yaitu negara, untuk melakukan perbaikan sudah tak mungkin lagi diharapkan. Terlalu banyak keluhan yang disampaikan kepada negara, sehingga tidak tahu perbaikan mana yang seharusnya dijadikan fokus.

Benarkah tidak ada harapan untuk mengatasi nestapa ini? Sebelum sampai pada kesimpulan untuk sama-sama skeptis dengan keadaan ini, kami hanya teringat bahwa korban adalah orang yang tidak mungkin menghindari nestapa ini. Kalau korban tidak mungkin mengharapkan bantuan dari luar dirinya, maka dia mau tidak mau harus menghadapi nestapa ini. Benarkah tidak ada kekuatan sedikit pun dalam dirinya untuk membuat nestapa ini bisa diatasi? Selanjutnya, jika korban ini melakukan sesuatu untuk memelopori perubahan ini, tidak adakah dukungan yang bisa diberikan? Pemikiran inilah yang kemudian mengembangkan pemberdayaan hukum masyarakat.

Ibarat korban bencana alam, tersangka tidak sekedar dipandang sebagai korban (*victim*), tapi dipandang sebagai penyintas (*survivor*). Dalam bencana alam, mereka yang masih hidup dipandang memiliki sesuatu sebagai *survivor* sehingga mereka bisa hidup dan masih mampu menjalankan masa depannya. Kekuatan inilah yang digunakan sebagai pijakan untuk merangkai mimpi dan masa depannya. Ini adalah pendekatan pemberdayaan dengan mendudukan mereka sebagai penyintas.

Bandingkan dengan pendekatan yang menjadikan mereka sebagai korban (*victim*). Sebagai korban mereka harus segera ditolong karena telah kehilangan banyak hal. Kebutuhannya harus dipenuhi dan mereka dibuat bergantung dengan apa yang terjadi dari luar. Akhirnya, sekalipun ada sedikit kekuatan dari dalam dirinya, kekuatan itu akan sirna dan padam karena tidak digunakan. Walhasil, ketika bantuan dari luar itu berhenti, kita akan repot untuk membuat korban ini menjadi orang yang mandiri dan tidak bergantung lagi.

Demikian halnya dengan tersangka. Bertemu dengan tersangka yang masih mampu bercerita tentang pelanggaran hak yang dialaminya menunjukkan bahwa kita sedang bertemu *survivor* yang berhasil melewati masa-masa kelamnya di awal penyidikan. Kemampuannya bertahan adalah bukti bahwa ia memiliki kekuatan. Sekarang tinggal bagaimana kekuatan itu dapat dijadikan sebagai modal untuk membangun masa depannya dalam menghadapi persidangan dan perkara ini. Bagaimana membuat tersangka sadar bahwa tidak akan ada perubahan ketika dia hanya diam saja. Dia punya kekuatan itu dan marilah kita mulai memanfaatkan kekuatan itu. Dimanfaatkan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi menjadikannya sebagai pelopor yang akan membagikan semangatnya kepada tersangka-tersebut lainnya. Kita mulai dari kekuatan di dalam mereka, bukan kekuatan dan sumber daya dari luar.

Kalau dia diam saja, bisa dipastikan dia akan mendapatkan pidana penjara (seperti yang selama ini dipersepsikan aparat penegak hukum). Sebaliknya kalau dia menggunakan haknya untuk membela diri, ada harapan untuk dia membangun kesan positif tentang dirinya di hadapan hakim yang akan memberikan hukuman. Ada harapan dia mendapatkan vonis rehabilitasi. Dengan diam saja ketika menghadapi pelanggaran hak, dia tidak akan mengalami perubahan. Pelanggaran hak akan terus terjadi. Tetapi dengan dia berbuat sesuatu, akan ada perubahan yang belum tentu diterima secara langsung oleh dirinya, melainkan oleh tersangka-tersebut berikutnya.

Ada kekuatan, ada harapan yang bisa dilakukan untuk mengubah keadaan. Kekuatan korban yang tidak besar itu sebenarnya akan dengan mudah ditutupi jika ada bantuan hukum yang akan mendampingi dia. Tapi kekuatan tambahan ini akan jauh lebih besar dan bermakna jika kekuatan bantuan hukum ini dikolaborasikan dengan kekuatan tersangka. Artinya, kehadiran bantuan hukum tidak digunakan untuk menggantikan dan mewakili tersangka, tetapi justru untuk meningkatkan kekuatan korban. Bantuan hukum melakukan pemberdayaan, bukan untuk mengambil alih peran korban. Bantuan hukum memberikan arahan dan gagasan kemana harus bergerak, tetapi tersangka yang menjadi korban inilah yang akan menempuh dan menyusuri jalan perjuangan tersebut.

Penyedia jasa bantuan hukum bukan hadir sebagai malaikat penyelamat yang akan mengatasi segala masalah tersangka. Penyedia jasa bantuan hukum tidak akan mengambil alih tanggung jawab untuk mengatasi nestapa. Tetapi penyedia jasa bantuan hukum akan memancing sehingga tersangka bisa mengetahui jalan paling efektif yang sebaiknya ditempuh sehingga tidak banyak energi yang terbuang sia-sia. Siapakah yang akan melakukan ini? Tersangka. Apakah tersangka memiliki semua kemampuan itu? Tidak, tetapi dia memiliki bantuan hukum yang menjadi sahabatnya. Dengan bersahabat dengan bantuan hukum, maka ia mendapatkan akses kepada seluruh kemampuan yang dimiliki oleh bantuan hukum ini untuk melancarkan perjuangannya.

Bagaimana konkretnya? Misalkan terdapat seorang tersangka yang memang pecandu narkoba, dan dia memang menguasai dan mengonsumsi narkoba itu. Maka yang harus dilakukan adalah menyampaikan kepada persidangan secara jujur dan apa adanya, bahwa dia benar pengguna narkoba. Mengutarakan kepada hakim apa yang menjadi latar belakang sampai dia bisa menggunakan narkoba serta menceritakan apa yang akan dia lakukan untuk masa depannya. Mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga berani mempercayakan kepada hakim hukuman apa yang akan diberikan, bukan merengek-rengok meminta hukuman ringan, serta berani mengingatkan hakim tentang hukuman rehabilitasi. Dengan hukuman ini, dia berkesempatan untuk menyembuhkan

dirinya dan memiliki masa depan yang lebih baik. Pengakuan ini dapat disampaikan apa adanya, tanpa harus menggunakan pengacara.

Demikian halnya dengan pelanggaran hak. Tersangka yang mengalami pelanggaran hak dituntut untuk berani memberikan testimoni pelanggaran hak yang dia alami. Dengan testimoni tersebut, maka upaya advokasi akan dapat dilakukan. Saat ini, lebih banyak tersangka yang memilih diam dan pasrah dibanding melakukan sesuatu.

Dari paparan di atas, maka nestapa ini akan memiliki harapan ketika pemberdayaan dan peningkatan kapasitas itu mungkin dilakukan. Kita membutuhkan hal ini untuk membuat perubahan dalam penegakan hukum narkoba, antara lain: melakukan advokasi untuk menghentikan kekerasan dalam upaya paksa; mengungkap rekayasa kasus dan memunculkan preseden tentang perlunya pengujian *mens rea* dalam kasus-kasus narkoba; pemenuhan hak-hak tersangka; serta pertanggungjawaban penyidik atas pengelolaan barang bukti. Saatnya kita memperbesar harapan untuk mengatasi nestapa ini.



